



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2024-2044

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024-2044.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan

Paraf Koordinasi

Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Paraf Koordinasi



- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,

Paraf Koordinasi




- Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
 21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 22. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62); dan
 23. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung.

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
 dan
 BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG RENCANA TATA

Paraf Koordinasi



RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2024-2044.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Aceh.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues.
8. Kecamatan adalah suatu Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas Wilayah tertentu yang dipimpin oleh kepala mukim dan berkedudukan langsung di bawah camat.
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Pengulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
13. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
14. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Paraf Koordinasi




15. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan Ruang.
18. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
22. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
23. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
24. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
25. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan Wilayah dengan pusat

Paraf Koordinasi


kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

29. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
30. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan didalam kawasan perdesaan dan jalan didalam lingkungan kawasan perdesaan.
31. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
32. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
33. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
34. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
35. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
36. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
37. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disebut PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
38. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disebut PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
39. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disebut PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
40. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disebut PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
41. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
42. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disebut SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara


Paraf Koordinasi



bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.


43. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disebut SKTM adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam di dalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
44. Saluran Distribusi Lainnya adalah jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan SKTM.
45. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
46. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
47. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
48. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
49. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
50. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuangan, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
51. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
52. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
53. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah suatu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
54. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
55. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
56. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari

Paraf Koordinasi




- bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
57. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
 58. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
 59. Jaringan Air Baku adalah sarana pengaliran air minum dari sumber air baku sampai unit air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
 60. Jaringan Produksi adalah sarana pengaliran air minum dari unit air baku sampai unit produksi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
 61. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut SPAL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah nondomestik dan domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah nondomestik dan domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air Limbah.
 62. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik yang selanjutnya disebut SPAL Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
 63. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut SPAL Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
 64. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPAL Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
 65. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPAL Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
 66. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 67. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang

Paraf Koordinasi



- selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala Kawasan.
68. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 69. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
 70. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
 71. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
 72. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
 73. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
 74. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
 75. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
 76. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
 77. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 78. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
 79. Kawasan Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
 80. Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar

Paraf Koordinasi



kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

81. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan Hutan dengan faktor - faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing -masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
82. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan Hutan dengan faktor - faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing -masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
83. Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi adalah kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
84. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
85. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
86. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
87. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
88. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
89. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Paraf Koordinasi


90. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
91. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
92. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
93. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
94. Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
95. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan.
96. Ketentuan Umum Zonasi adalah adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh Wilayah administratif.
97. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air yang meliputi kegiatan pertambangan mineral (mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam dan batuan), pertambangan batu bara dan pertambangan minyak dan gas bumi.
98. Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disebut


Paraf Koordinasi



TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusikan atau dilegalisasi.

99. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
100. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
101. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
102. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah Wilayah daratan dan atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
103. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
104. Kawasan Rawan Bencana adalah Kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain.
105. Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
106. Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
107. Kawasan Migrasi Satwa adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk migrasi atau berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu secara berkelanjutan.
108. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

Paraf Koordinasi



tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

109. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
110. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten.
111. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
112. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut SPPR adalah penyesuaian indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
113. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disebut FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
114. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang; dan
115. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.


BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup materi perencanaan terdiri atas:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Lingkup RTRW adalah dengan batas ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup Wilayah daratan seluas kurang lebih 554.128 (lima ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh delapan) hektare, yang terletak di antara 3° 40' 26" - 4° 16' 55" Lintang Utara dan antara 96° 43' 24" - 97° 55' 24" Bujur Timur.
- (3) Batas-batas Wilayah Kabupaten, terdiri atas:

Paraf Koordinasi



- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Nagan Raya;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Selatan.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kecamatan Blangkejeren;
 - b. Kecamatan Kutapanjang;
 - c. Kecamatan Rikit Gaib;
 - d. Kecamatan Terangun;
 - e. Kecamatan Pining;
 - f. Kecamatan Blangpegayon;
 - g. Kecamatan Puteri Betung;
 - h. Kecamatan Dabun Gelang;
 - i. Kecamatan Blangjerango;
 - j. Kecamatan Teripe Jaya; dan
 - k. Kecamatan Pantan Cuaca.
- (5) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah mewujudkan Wilayah Gayo Lues yang Produktif, Nyaman, Berbudaya serta Mandiri melalui pengembangan kawasan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.


Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten


Paraf Koordinasi



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Daerah; dan
 - d. kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pengoptimalan posisi strategis Kabupaten Gayo Lues terhadap perkembangan Wilayah;
 - b. penetapan dan pengembangan pusat permukiman dalam kerangka Tata Ruang Wilayah Kabupaten untuk menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a meliputi kebijakan peningkatan perlindungan Kawasan Lindung dan fungsi lindung melalui penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan penataan ruang Wilayah yang berwawasan lingkungan.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Pengembangan kegiatan berbasis pertanian dan industri pengolahan sebagai basis perekonomian Wilayah di masa datang; dan
 - b. pelestarian dan pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal sesuai daya dukung Wilayah.
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi peningkatan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
- (8) Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang termasuk pada Kawasan Lindung, Kawasan Rawan Bencana,

Paraf Koordinasi




kawasan strategis, dan kawasan resapan air.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengoptimalan posisi strategis Kabupaten Gayo Lues terhadap perkembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dengan strategi, terdiri atas:
 - a. Mengembangkan kegiatan ekonomi unggulan sektor pertanian, industri, dan pariwisata;
 - b. Mendorong pengembangan sektor industri yang berbasis pada industri pengolahan hasil sumber daya alam dengan memperhatikan aspek pendidikan, budaya, kesehatan dan lingkungan hidup;
 - c. Mengoptimalkan sumber daya alam dan lahan untuk mewujudkan ketahanan pangan;
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi agroindustri pada sentra sentra produksi unggulan;
 - e. Meningkatkan sarana dan prasarana ekowisata dan wisata budaya lokal;
 - f. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan sumber daya air yang berkualitas;
 - g. Mendukung fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara dan menjaga serta memelihara aset pertahanan dan keamanan;
 - h. Mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan sekitar kawasan fungsi pertahanan dan keamanan.
- (3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan penetapan dan pengembangan pusat permukiman dalam kerangka Tata Ruang Wilayah Kabupaten untuk menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dengan strategi meliputi:
 - a. mendorong dan mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sesuai arahan RTRW Provinsi;
 - b. menetapkan dan mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan sesuai potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan pada masing-masing kawasan;
 - c. menetapkan dan mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk melayani desa/kampung yang tidak ditetapkan sebagai pusat pelayanan Pusat


Paraf Koordinasi



Kegiatan Lokal (PKL); dan.


- d. mendorong perkembangan Wilayah lain yang tidak masuk dalam Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dengan strategi terdiri atas:
- a. mendukung pengembangan Sistem jaringan transportasi meliputi jaringan jalan, sumber daya air, prasarana lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi;
 - b. mengembangkan sistem jaringan jalan yang menghubungkan pusat permukiman dengan Wilayah layanannya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi;
 - c. mendukung dan mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan PLTA, PLTP, PLTMH dan Pembangkit Listrik lain;
 - d. meningkatkan jaringan distribusi listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik jangka panjang untuk menunjang pertumbuhan ekonomi;
 - e. mendukung pengembangan Sistem jaringan telekomunikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - f. mengembangkan dan memelihara Sistem jaringan telekomunikasi tetap dan bergerak terutama di pusat permukiman;
 - g. mendukung pengembangan Sistem jaringan sumber daya air;
 - h. menjaga keberlangsungan ketersediaan air permukaan baik sungai, danau, telaga dan embung;
 - i. membangun dan mengembangkan Jaringan Irigasi Primer dan sekunder yang berfungsi mendukung produktivitas usaha tani baik bangunan, bangunan pelengkap maupun saluran yang merupakan satu kesatuan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi;
 - j. mengembangkan penyediaan sumber air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air bersih layak minum bagi penduduk pada pusat permukiman;
 - k. menjaga keberlangsungan ketersediaan air baku dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat;
 - l. mengembangkan Jaringan Perpipaan air baku untuk air minum dan pengolahan air minum untuk Wilayah yang belum terlayani;

Paraf Koordinasi



- m. mengembangkan TPS3R, TPS dan TPA untuk peningkatan pengelolaan persampahan;
 - n. menyediakan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana untuk Kawasan Rawan Bencana; dan
 - o. membangun dan mengembangkan drainase sesuai arahan pengembangan pusat permukiman.
- (5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan perlindungan Kawasan Lindung dan fungsi lindung melalui penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan penataan ruang Wilayah yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dengan strategi terdiri atas:
- a. melakukan pengamanan terhadap kawasan yang diperuntukan sebagai Kawasan Lindung untuk menjamin dan menjaga keseimbangan ruang;
 - b. mengendalikan kegiatan budi daya pada kawasan yang berfungsi lindung;
 - c. melestarikan dan meningkatkan Kawasan Lindung dan fungsi lindung;
 - d. melakukan pelestarian kawasan hutan;
 - e. menyediakan sistem informasi bencana dan pengembangan pelayanan sistem darurat bencana; dan
 - f. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi paling sedikit 20% (dua puluh persen) RTH publik dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) RTH privat.
- (6) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan kegiatan berbasis pertanian dan industri pengolahan sebagai basis perekonomian Wilayah di masa datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, terdiri atas:
- a. Mengembangkan fungsi lahan pertanian dan ekstensifikasi dan intensifikasi serta terpadu dengan kegiatan budi daya lainnya yang sesuai;
 - b. Memanfaatkan potensi kawasan hutan melalui perhutanan sosial dan potensi TORA untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan;
 - c. Meningkatkan aksesibilitas dari dan ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi agrobisnis, ekowisata, permukiman dan perdesaan secara terpadu sesuai hirarkinya; dan
 - d. Penataan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan ibukota Kabupaten dengan


Paraf Koordinasi



memaksimalkan penataan bangunan dan lingkungan.

- (7) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pelestarian dan pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal sesuai daya dukung Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. Mengembangkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, sebagai peningkatan hasil komoditi asli daerah;
 - b. Mengembangkan potensi sumber daya alam sebagai peningkatan perekonomian daerah berbasis lingkungan melalui kegiatan pertambangan dan pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*);
 - c. membatasi alih fungsi lahan pada Kawasan Hutan Lindung, kawasan sempadan, KP2B, Kawasan Konservasi dan Kawasan Cagar Budaya, dan Kawasan Hutan Produksi;
 - d. pengembangan dan melestarikan potensi-potensi pariwisata di Kabupaten sebagai sektor ekonomi potensial;
 - e. meningkatkan dan menjaga kualitas air, udara, tanah untuk keberlanjutannya;
 - f. revitalisasi percepatan pengembangan kawasan pusat-pusat pertumbuhan;
 - g. membangun sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu, yang melayani kawasan perkotaan maupun industri;
 - h. membangun dan meningkatkan Sistem jaringan telekomunikasi dan informasi (terestrial dan satelit) di kawasan perkotaan dan perdesaan untuk meningkatkan akses informasi bagi masyarakat;
 - i. membangun sistem pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3 untuk menjaga kualitas lingkungan yang berkelanjutan;
 - j. Mengembangkan infrastruktur pengendali banjir dan longsor; dan
 - k. Menyiapkan sarana prasarana mitigasi bencana.
- (8) Strategi untuk melaksanakan kebijakan kawasan strategis dalam rangka peningkatan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), terdiri atas:
- a. peningkatan dan penguatan fungsi dan peran kawasan strategis dari sudut pandang daya dukung lingkungan hidup; dan
 - b. peningkatan dan penguatan fungsi dan peran Kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi.
- (9) Strategi untuk melaksanakan kebijakan Pengendalian

Paraf Koordinasi



Pemanfaatan Ruang termasuk pada Kawasan Lindung, Kawasan Rawan Bencana, kawasan strategis, dan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), terdiri atas:

- a. menetapkan Ketentuan Umum Zonasi dan ketentuan khusus sebagai acuan pemberian KKPR untuk menjaga keadilan dan kepentingan umum;
- b. menerapkan penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UKM;
- c. menerapkan penilaian perwujudan RTR Daerah;
- d. menetapkan ketentuan pemberian insentif dan disinsentif serta perangkat pembangunan lainnya untuk mendukung perwujudan RTRW;
- e. menetapkan arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran RTRW, penegakan sanksi pada pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran atas KKPR yang diberikan; dan
- f. menjalankan penyelesaian sengketa Penataan Ruang dan konflik Pemanfaatan Ruang yang berkeadilan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6


- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:220.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Blangkejeren berada di Kawasan Perkotaan Blangkejeren.



- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan Kutapanjang berada di Kecamatan Kutapanjang;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Terangun berada di Kecamatan Terangun;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Pining berada di Kecamatan Pining; dan
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan Pantan Cuaca berada di Kecamatan Pantan Cuaca.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Rikit Gaib berada di Kecamatan Rikit Gaib;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Puteri Betung berada di Kecamatan Puteri Betung;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Dabun Gelang berada di Kecamatan Dabun Gelang;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Blangjerango berada di Kecamatan Blangjerango; dan
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Teripe Jaya berada di Kecamatan Teripe Jaya.
- (5) Sistem perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya disusun rencana detail tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:220.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Sistem jaringan transportasi;
- b. Sistem jaringan energi;
- c. Sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Paraf Koordinasi


Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi


Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan jalan; dan
 - b. Bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:220.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan Umum;
 - b. Jalan Khusus;
 - c. Terminal Penumpang; dan
 - d. Jembatan.
- (2) Jaringan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan Kolektor;
 - b. Jalan Lokal; dan
 - c. Jalan Lingkungan.
- (3) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Kolektor Primer, meliputi ruas jalan:
 - a. Uwaq (KM 379)-Bts. Aceh Tengah/Gayo Lues;
 - b. Bts. Aceh Tengah/Gayo Lues-Blangkejeren;
 - c. Blangkejeren-Bts. Gayo Lues/Aceh Tenggara;
 - d. Jl. Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren; dan
 - e. Jl. Blangkejeren – Tongra – Batas Aceh Barat Daya.
- (4) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (5) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (6) Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paraf Koordinasi



- (7) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Bandara Blangkejeren berada di Kecamatan Blangkejeren.
- (8) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (9) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, berada di Kecamatan Blangkejeren.
- (10) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Kutapanjang;
 - b. Kecamatan Rikit Gaib;
 - c. Kecamatan Terangun;
 - d. Kecamatan Pining; dan
 - e. Kecamatan Blangpegayon.
- (11) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh Kecamatan sebagaimana dituangkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (12) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun kajian, pendataan, penyusunan rencana, kebijakan dan strategi.

Pasal 11

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b berupa Bandar Udara Pengumpan.
- (2) Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bandar Udara Blangkejeren berada di Kecamatan Blangkejeren.


Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 12


- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

Paraf Koordinasi




- (3) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. PLTA;
 - b. PLTD;
 - c. PLTP; dan
 - d. PLTMH.
- (4) PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. PLTA Tripa berada di Kecamatan Teripe Jaya;
 - b. PLTA Tripa 1 berada di Kecamatan Teripe Jaya;
 - c. PLTA Tripa 2 berada di Kecamatan Terangun;
 - d. PLTA Tripa 1-a berada di Kecamatan Terangun;
 - e. PLTA Tampur 1 berada di Kecamatan Pining;
 - f. PLTA Tampur 2 berada di Kecamatan Pining;
 - g. PLTA Gumpang berada di Kecamatan Puteri Betung;
 - h. PLTA Kla berada di Kecamatan Teripe Jaya; dan
 - i. PLTA Rerebe berada di Kecamatan Teripe Jaya.
- (5) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. PLTD Blangkejeren DEUTZ berada di Kecamatan Blangkejeren;
 - b. PLTD Rema DAIHATSU #01 berada di Kecamatan Kutapanjang;
 - c. PLTD Rema DAIHATSU #02 berada di Kecamatan Kutapanjang;
 - d. PLTD Rema MERCEDES MTU#01 berada di Kecamatan Kutapanjang;
 - e. PLTD Rema MERCEDES MTU#02 berada di Kecamatan Kutapanjang;
 - f. PLTD Rema MERCEDES MTU#03 berada di Kecamatan Kutapanjang;
 - g. PLTD Rema MERCEDES MTU#04 berada di Kecamatan Kutapanjang; dan
 - h. PLTD PT. Bima Golden Powerindo di Kecamatan Blangjerango.
- (6) PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. PLTP Gunung Kembar berada di Kecamatan Blangpegayon;
 - b. PLTP Dolok Perkirapan berada di Kecamatan Puteri Betung; dan
 - c. PLTP Kafi berada di Kecamatan Dabun Gelang.
- (7) PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. PLTMH Pepelah berada di Kecamatan Pining;

Paraf Koordinasi



- b. PLTMH Aih Kais berada di Kecamatan Puteri Betung;
 - c. PLTMH Air Panas berada di Kecamatan Puteri Betung;
 - d. PLTMH Ramung berada di Kecamatan Puteri Betung;
 - e. PLTMH Jamur Gele berada di Kecamatan Puteri Betung;
 - f. PLTMH Kungke / Agusen berada di Kecamatan Puteri Betung;
 - g. PLTMH Kutelengat berada di Kecamatan Puteri Betung;
 - h. PLTMH Marpunge berada di Kecamatan Puteri Betung;
 - i. PLTMH Waih Nuso berada di Kecamatan Puteri Betung;
 - j. PLTMH Badak Dabun Gelang berada di Kecamatan Dabun Gelang;
 - k. PLTMH Badak Uken berada di Kecamatan Dabun Gelang;
 - l. PLTMH Tingkem di Kecamatan Blangjerango
 - m. PLTMH Nengar berada di Kecamatan Teripe Jaya;
 - n. PLTMH Ise-Ise berada di Kecamatan Pantan Cuaca;
 - o. PLTMH Kenyaran I berada di Kecamatan Pantan Cuaca;
 - p. PLTMH Kenyaran II berada di Kecamatan Pantan Cuaca;
 - q. PLTMH Waih Selah berada di Kecamatan Pantan Cuaca; dan
 - r. PLTMH Pantan Cuaca berada di Kecamatan Pantan Cuaca.
- (8) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (9) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berupa SUTT.
- (10) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa SUTT Takengon-Blangkejeren berada di:
- a. Kecamatan Kutapanjang;
 - b. Kecamatan Rikit Gaib; dan
 - c. Kecamatan Pantan Cuaca.
- (11) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, terdiri atas:
- a. SUTM;

Paraf Koordinasi




- b. SKTM; dan
 - c. Saluran Distribusi Lainnya.
- (12) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (13) SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Blangkejeren; dan
 - b. Kecamatan Kutapanjang.
- (14) Saluran Distribusi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c berada di Kecamatan Pantan Cuaca.
- (15) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c terdiri atas:
- a. Gardu Hubung Blangkejeren berada di Kecamatan Blangkejeren; dan
 - b. Gardu Induk Blangkejeren berada di Kecamatan Kutapanjang.
- (16) Pengembangan Sistem jaringan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:220.000 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (18) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun kajian, pendataan, penyusunan rencana, kebijakan dan strategi.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel telepon saluran tetap dan pusat otomatisasi sambungan telepon berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas Jaringan Bergerak Seluler yaitu *Base Transceiver Station* (BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi yang berada di seluruh Kecamatan.



- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:220.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun kajian, pendataan, penyusunan rencana, kebijakan dan strategi.


Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di seluruh Kecamatan.
- (6) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Blangkejeren;
 - b. Kecamatan Kutapanjang;
 - c. Kecamatan Rikit Gaib;
 - d. Kecamatan Terangun;
 - e. Kecamatan Pining;
 - f. Kecamatan Blangpegayon;
 - g. Kecamatan Puteri Betung;
 - h. Kecamatan Dabun Gelang;
 - i. Kecamatan Blangjerango; dan
 - j. Kecamatan Teripe Jaya.
- (7) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (8) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada

Paraf Koordinasi



ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
- b. Bangunan Pengendalian Banjir.

- (9) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (10) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berada di seluruh Kecamatan.
- (11) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di seluruh Kecamatan dirinci dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (12) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:220.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (13) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun kajian, pendataan, penyusunan rencana, kebijakan dan strategi.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri atas:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Sistem Jaringan Persampahan;
 - e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
 - f. Sistem Drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:220.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 16

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan Perpipaian; dan
 - b. Bukan Jaringan Perpipaian.
- (2) Jaringan Perpipaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:




- a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Distribusi;
 - d. Unit Pelayanan;
 - e. Jaringan Air Baku; dan
 - f. Jaringan Produksi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Seluruh Kecamatan.
 - (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa instalasi pengolahan air berada di Seluruh Kecamatan.
 - (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di Seluruh Kecamatan.
 - (6) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di seluruh Kecamatan.
 - (7) Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berada di Seluruh Kecamatan.
 - (8) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berada di seluruh Kecamatan.
 - (9) Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sumur Pompa berada di:
 - a. Kecamatan Blangkejeren;
 - b. Kecamatan Terangun; dan
 - c. Kecamatan Pining.
 - (10) Jaringan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
 - (11) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun kajian, pendataan, penyusunan rencana, kebijakan dan strategi.

Pasal 17

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. SPAL Non Domestik; dan
 - b. SPAL Domestik.
- (2) SPAL Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur SPAL Non Domestik terdiri atas:
 - a. SPAL Non Domestik Kota Blangkejeren berada di Kecamatan Blangkejeren;
 - b. SPAL Non Domestik Durin berada di Kecamatan Blangkejeren;
 - c. SPAL Non Domestik Kutelintang berada di Kecamatan Blangkejeren; dan

Paraf Koordinasi



- d. SPAL Non Domestik Kutelintang II berada di Kecamatan Blangkejeren.
- (3) SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Infrastruktur SPAL Domestik berada di seluruh Kecamatan.
- (4) SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (5) SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun kajian, pendataan, penyusunan rencana, kebijakan dan strategi.

Pasal 18

- (1) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c berada di seluruh kecamatan.
- (2) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun kajian, pendataan, penyusunan rencana, kebijakan dan strategi.

Pasal 19

- (1) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. TPS3R;
 - b. TPS; dan
 - c. TPA.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. TPS3R Blangkejeren berada di Kecamatan Blangkejeren;
 - b. TPS3R Bustanussalam berada di Kecamatan Blangkejeren;
 - c. TPS3R Cane Toa berada di Kecamatan Rikit Gaib;
 - d. TPS3R Tungel Baru berada di Kecamatan Rikit Gaib;
 - e. TPS3R Penomon Jaya berada di Kecamatan Rikit Gaib;
 - f. TPS3R Bukut berada di Kecamatan Terangun;
 - g. TPS3R Soyo berada di Kecamatan Terangun;
 - h. TPS3R Gawar Belangi berada di Kecamatan Terangun;
 - i. TPS3R Telege Jernih berada di Kecamatan Terangun;

Paraf Koordinasi




- j. TPS3R Pertik berada di Kecamatan Pining;
 - k. TPS3R Pining berada di Kecamatan Pining;
 - l. TPS3R Uning Sepakat berada di Kecamatan Dabun Gelang;
 - m. TPS3R Pangur berada di Kecamatan Dabun Gelang;
 - n. TPS3R Remukut berada di Kecamatan Pantan Cuaca;
 - o. TPS3R Suri Musara berada di Kecamatan Pantan Cuaca; dan
 - p. TPS3R Tetingi berada di Kecamatan Pantan Cuaca.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. TPS Kuta Lintang berada di Kecamatan Blangkejeren;
 - b. TPS Rema berada di Kecamatan Kutapanjang;
 - c. TPS Rikit Gaib berada di Kecamatan Rikit Gaib;
 - d. TPS Persada Tongra berada di Kecamatan Terangun;
 - e. TPS Reje Pudung berada di Kecamatan Terangun;
 - f. TPS Lestari berada di Kecamatan Terangun;
 - g. TPS Pintu Rime berada di Kecamatan Pining;
 - h. TPS Ume Lah berada di Kecamatan Blangpegayon;
 - i. TPS Uning Pune berada di Kecamatan Puteri Betung;
 - j. TPS Rerebe berada di Kecamatan Dabun Gelang;
 - k. TPS Peparik Gaib berada di Kecamatan Blangjerango;
 - l. TPS Perlak berada di Kecamatan Teripe Jaya;
 - m. TPS Buntul Musara berada di Kecamatan Teripe Jaya; dan
 - n. TPS Cane Baru berada di Kecamatan Pantan Cuaca.
- (4) Tempat Penampungan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu TPA Blang Nangka berada di Kecamatan Blangjerango.
- (5) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun kajian, pendataan, penyusunan rencana, kebijakan dan strategi.

Pasal 20

- (1) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada

Paraf Koordinasi



ayat (3) dapat berupa RTH, fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga, fasilitas peribadatan, gedung pertemuan, dan bangunan lainnya yang memungkinkan sebagai ruang evakuasi bencana pada daerah rawan bencana.

- (5) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun kajian, pendataan, penyusunan rencana, kebijakan dan strategi.

Pasal 21

- (1) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
- a. Kecamatan Blangkejeren;
 - b. Kecamatan Kutapanjang;
 - c. Kecamatan Rikit Gaib;
 - d. Kecamatan Terangun;
 - e. Kecamatan Blangpegayon;
 - f. Kecamatan Puteri Betung;
 - g. Kecamatan Dabun Gelang;
 - h. Kecamatan Blangjerango; dan
 - i. Kecamatan Pantan Cuaca.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
- a. Kecamatan Blangkejeren;
 - b. Kecamatan Rikit Gaib;
 - c. Kecamatan Terangun; dan
 - d. Kecamatan Blangpegayon.
- (5) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun kajian, pendataan, penyusunan rencana, kebijakan dan strategi.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.



- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- c. Kawasan konservasi;

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 24

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a yaitu Badan Air dengan luas lebih kurang 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) hektare berada di Seluruh Kecamatan.


Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luasan lebih kurang 220.378 (dua ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Blangkejeren;
 - b. Kecamatan Kutapanjang;
 - c. Kecamatan Rikit Gaib;
 - d. Kecamatan Terangun;
 - e. Kecamatan Pining;
 - f. Kecamatan Blangpegayon;
 - g. Kecamatan Dabun Gelang;
 - h. Kecamatan Blangjerango;
 - i. Kecamatan Teripe Jaya; dan
 - j. Kecamatan Pantan Cuaca.

Paraf Koordinasi



Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 26

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan Pelestarian Alam; dan
 - b. Kawasan Taman Buru.
- (2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dengan luasan lebih kurang 201.650 (dua ratus satu ribu enam ratus lima puluh) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Blangkejeren;
 - b. Kecamatan Kutapanjang;
 - c. Kecamatan Terangun;
 - d. Kecamatan Pining;
 - e. Kecamatan Blangpegayon;
 - f. Kecamatan Puteri Betung;
 - g. Kecamatan Dabun Gelang; dan
 - h. Kecamatan Blangjerango.
- (3) Kawasan Taman Buru sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa taman buru dengan luasan kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektare berada di Kecamatan Pantan Cuaca.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan Permukiman;
- g. Kawasan Transportasi; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;



- b. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c. Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luasan kurang lebih 26.669 (dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan) hektare berada di:
- a. Kecamatan Blangkejeren;
 - b. Kecamatan Kutapanjang;
 - c. Kecamatan Rikit Gaib;
 - d. Kecamatan Terangun;
 - e. Kecamatan Pining;
 - f. Kecamatan Dabun Gelang;
 - g. Kecamatan Blangjerango;
 - h. Kecamatan Teripe Jaya; dan
 - i. Kecamatan Pantan Cuaca.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luasan kurang lebih 30.402 (tiga puluh ribu empat ratus dua) hektare berada di:
- a. Kecamatan Rikit Gaib;
 - b. Kecamatan Pining; dan
 - c. Kecamatan Dabun Gelang.
- (4) Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luasan kurang lebih 654 (enam ratus lima puluh empat) hektare berada di Kecamatan Terangun.


Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dengan luasan kurang lebih 4.079 (empat ribu tujuh puluh sembilan) hektare, berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luasan kurang lebih 14.778 (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektare, berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luasan kurang lebih 42.771 (empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) hektare,

Paraf Koordinasi



berada di seluruh Kecamatan.

- (5) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai KP2B seluas 3.992 (tiga ribu sembilan ratus Sembilan puluh dua) hektare.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 30

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luasan kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hektare berada di:
- a. Kecamatan Blangkejeren;
 - b. Kecamatan Kutapanjang;
 - c. Kecamatan Rikit Gaib;
 - d. Kecamatan Terangun;
 - e. Kecamatan Pining;
 - f. Kecamatan Blangpegayon;
 - g. Kecamatan Dabun Gelang;
 - h. Kecamatan Blangjerango;
 - i. Kecamatan Teripe Jaya; dan
 - j. Kecamatan Pantan Cuaca.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, seluas kurang lebih 184 (seratus delapan puluh empat) hektare berada di:

- a. Kecamatan Blangkejeren;
- b. Kecamatan Rikit Gaib;
- c. Kecamatan Terangun;
- d. Kecamatan Pining; dan
- e. Kecamatan Blangjerango.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 32

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e berupa lokasi pariwisata, terdiri atas:

- a. Agrowisata Kebun Kopi Pantan berada di Kecamatan Pantan Cuaca;
- b. Agrowisata Nenas Peparik berada di Kecamatan Blangjerango;
- c. Aih Kala Pinang berada di Kecamatan Dabun Gelang;



- d. Air Terjun Ramung (Anggrek) berada di Kecamatan Puteri Betung;
- e. Air Terjun Akang Siwah berada di Kecamatan Blangpegayon;
- f. Air Terjun Akul (Baru) berada di Kecamatan Blangjerango;
- g. Air Terjun Lesten berada di Kecamatan Pining;
- h. Air Terjun Pantan Cuaca berada di Kecamatan Pantan Cuaca;
- i. Air Terjun Paya Kumer berada di Kecamatan Teripe Jaya;
- j. Air Terjun Penomon berada di Kecamatan Rikit Gaib;
- k. Air Terjun Pungke Jaya/Tangsaran berada di Kecamatan Puteri Betung;
- l. Air Terjun Rerebe berada di Kecamatan Teripe Jaya;
- m. Air Terjun Uning Tenesok berada di Kecamatan Dabun Gelang;
- n. Arung Jeram Agusen berada di Kecamatan Blangkejeren;
- o. Arung Jeram Aih Agusen berada di Kecamatan Puteri Betung;
- p. Arung Jeram Aih Tripa berada di Kecamatan Teripe Jaya;
- q. Arung Jeram Badak berada di Kecamatan Dabun Gelang;
- r. Arung Jeram Ketukah berada di Kecamatan Blangjerango;
- s. Berawang Lopah berada di Kecamatan Blangjerango;
- t. Berawang Tasik berada di Kecamatan Blangjerango;
- u. Bukit Cinta berada di Kecamatan Blangkejeren;
- v. Bukit Pantan Cuaca berada di Kecamatan Pantan Cuaca;
- w. Bungalow Rainforest Kedah berada di Kecamatan Blangjerango;
- x. Danau Marpunge berada di Kecamatan Puteri Betung;
- y. Finis Arung Jeram berada di Kecamatan Teripe Jaya;
- z. Finish Arung Jeram Agusen berada di Kecamatan Puteri Betung;
- aa. Genting Highland berada di Kecamatan Pining;
- bb. Goh Lemu berada di Kecamatan Pining;
- cc. Gunung Anggrek berada di Kecamatan Puteri Betung;
- dd. Gunung Kappi berada di Kecamatan Puteri Betung;
- ee. Kampung Blang Temung berada di Kecamatan Dabun Gelang;
- ff. Kampung Wisata Agusen berada di Kecamatan Blangkejeren;
- gg. Kampung Wisata Kedah berada di Kecamatan Blangjerango;
- hh. Kampung Wisata Rerebe berada di Kecamatan Teripe Jaya;
- ii. Kerajinan Pandan berada di Kecamatan Rikit Gaib;
- jj. Kolam Biru Rerebe berada di Kecamatan Teripe Jaya;
- kk. Kolam Pemandian Air Panas berada di Kecamatan Rikit

Paraf Koordinasi



- Gaib;
- ll. Kolam Pemandian Penomon berada di Kecamatan Rikit Gaib;
- mm. Makam Datuk Kerkun berada di Kecamatan Puteri Betung;
- nn. Makam Datuk Merah berada di Kecamatan Kutapanjang;
- oo. Makam Datuk Pining berada di Kecamatan Pining;
- pp. Menara Pandang Agusen berada di Kecamatan Blangkejeren;
- qq. Menara Pandang Kedah berada di Kecamatan Kutapanjang;
- rr. Mesjid Asal Penampaan berada di Kecamatan Blangkejeren;
- ss. Mikro Hidro dan Penyulingan Nilam berada di Kecamatan Teripe Jaya;
- tt. Objek Wisata Blang Tasik berada di Kecamatan Blangjerango;
- uu. Objek Wisata Pinus Blang Sere berada di Kecamatan Kutapanjang;
- vv. Obyek Wisata Air Panas Singah Mulo berada di Kecamatan Puteri Betung;
- ww. Padang Berburu berada di Kecamatan Terangun;
- xx. Panorama Bur Jumpe berada di Kecamatan Dabun Gelang;
- yy. Panorama Bur Reko berada di Kecamatan Dabun Gelang;
- zz. Pemandian Akang Siwah berada di Kecamatan Blangkejeren;
- aaa. Pemandian Kolam Kedah berada di Kecamatan Blangjerango;
- bbb. Pemandian Kolam Renang berada di Kecamatan Blangkejeren;
- ccc. Pemandian Sungai Agusen berada di Kecamatan Blangkejeren;
- ddd. Pembuatan Gula Merah berada di Kecamatan Pining;
- eee. Perajin Kerawang berada di Kecamatan Kutapanjang;
- fff. Puncak Angkasan berada di Kecamatan Blangjerango;
- ggg. Puncak Gunung Leuser berada di Kecamatan Kutapanjang;
- hhh. Puncak Lestari Ayu berada di Kecamatan Blangjerango;
- iii. Rumah Adat berada di Kecamatan Terangun;
- jjj. Spot Pemandangan Sawah berada di Kecamatan Rikit Gaib;
- kkk. Stadion Pacuan Kuda Buntul Nege berada di Kecamatan Blangpegayon;
- lll. Sumber Air Panas berada di Kecamatan Puteri Betung;
- mmm. Taman Mini Gayo Indah berada di Kecamatan Blangkejeren;
- nnn. Tangak Kaming berada di Kecamatan Terangun;

Paraf Koordinasi



ooo. Tobacco Hut berada di Kecamatan Blangjerango; dan
ppp. Uyem Besusun berada di Kecamatan Blangkejeren.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luasan kurang lebih 5.599 (lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Blangkejeren;
 - b. Kecamatan Kutapanjang;
 - c. Kecamatan Terangun;
 - d. Kecamatan Pining;
 - e. Kecamatan Blangpegayon; dan
 - f. Kecamatan Pantan Cuaca.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luasan kurang lebih 5.978 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Transportasi

Pasal 34

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dengan luasan kurang lebih 19 (sembilan belas) hektare berada di:

- a. Kecamatan Blangkejeren;
- b. Kecamatan Kutapanjang; dan
- c. Kecamatan Blangpegayon.

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h terdiri atas:


- a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan luasan kurang lebih 146 (seratus empat puluh enam) hektare terdiri atas:
 1. Kodim 0113 Gayo Lues dan Koramil 03 Blangkejeren berada di Kecamatan Blangkejeren;
 2. Mako Kompi 4 Yon C Por Gayo Lues berada di

Paraf Koordinasi



- Kecamatan Blangjerango;
3. Kompi Senapan B Yonif RK/114/SM Gayo Lues berada di Kecamatan Dabun Gelang; dan
 4. Polres Gayo Lues berada di Kecamatan Kutapanjang.
- b. Lokasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:
1. Koramil 01 Terangun berada di Kecamatan Terangun;
 2. Koramil 02 Rikit Gaib berada di Kecamatan Rikit Gaib;
 3. Koramil 04 Kutapanjang berada di Kecamatan Kutapanjang;
 4. Koramil 05 Pining berada di Kecamatan Pining;
 5. Koramil 06 Tripe Jaya berada di Kecamatan Tripe Jaya;
 6. Koramil 07 Blangjerango berada di Kecamatan Blangjerango;
 7. Koramil 08 Blangpegayon berada di Kecamatan Blangpegayon;
 8. Koramil 09 Putri Betung berada di Kecamatan Putri Betung;
 9. Polsek Blangjerango berada di Kecamatan Blangjerango;
 10. Polsek Blangpegayon berada di Kecamatan Blangpegayon;
 11. Polsek Kota Blangkejeren berada di Kecamatan Blangkejeren;
 12. Polsek Kutapanjang berada di kecamatan Kutapanjang;
 13. Polsek Pantan Cuaca berada di Kecamatan Pantan Cuaca;
 14. Polsek Pining berada di Kecamatan Pining;
 15. Polsek Putri Betung berada di Kecamatan Putri Betung;
 16. Polsek Rikit Gaib berada di Kecamatan Rikit Gaib;
 17. Polsek Terangun berada di Kecamatan Terangun;
 18. Polsek Tripe Jaya berada di Kecamatan Tripe Jaya;
 19. Pos Ramil Blangpegayon berada di Kecamatan Blangpegayon;
 20. Pos Ramil Pantan Cuaca berada di Kecamatan Pantan Cuaca;
 21. Pos Ramil Putri Betung berada di Kecamatan Putri Betung; dan
 22. Rumah Tahanan Negara Blangkejeren berada di Kecamatan Blangkejeren.

Paraf Koordinasi



BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten
- (2) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Ekosistem Louser yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, berada di Seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan Blangkejeren berada di:
 - 1) Kecamatan Blangkejeren; dan
 - 2) Kecamatan Blangpegayon.
 - b. Kawasan Perkotaan Kutapanjang berada di Kecamatan Kutapanjang;
 - c. Kawasan Perkotaan Trangun di Kecamatan Trangun;
 - d. Kawasan Perkotaan Pining di Kecamatan Pining; dan
 - e. Kawasan Agropolitan Pantan Cuaca berada di Kecamatan Pantan Cuaca.
- (5) Rencana penetapan Kawasan Strategis Kabupaten dituangkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:220.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Tujuan dan Arahan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 37

- (1) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4) adalah:
 - a. Mewujudkan kawasan Perkotaan Blangkejeren sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan sentra kegiatan perekonomian Kabupaten, serta pariwisata

Paraf Koordinasi



- berbasis kebudayaan;
- b. Mewujudkan kawasan Perkotaan Kutapanjang sebagai pusat kegiatan kawasan dan pusat kegiatan pengolahan pertanian yang didukung kegiatan pariwisata;
 - c. Mewujudkan dan peningkatan Kawasan Perkotaan Terangun sebagai pusat kegiatan kawasan berbasis pengolahan pertanian dan kota transit;
 - d. Mewujudkan Kawasan Perkotaan Pining sebagai pusat kegiatan kawasan pergudangan hasil pertanian dan kota transit yang didukung peningkatan kegiatan jalur tengah aceh; dan
 - e. Mewujudkan kawasan Argropolitan Pantan Cuaca sebagai pusat pengembangan budi daya tanaman kopi gayo, disertai tersediannya sarana dan prasarana pengolahan kopi secara terpadu yang didukung kegiatan pariwisata.
- (2) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4) meliputi:
- a. Pengembangan kawasan perkotaan Blangkejeren sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan jasa, wisata budaya dan pelayanan perkotaan;
 - b. Pengembangan kawasan Perkotaan Kutapanjang sebagai pusat perdagangan jasa, kawasan penghasil produk hasil pertanian organik dan pariwisata alam;
 - c. Pengembangan kawasan Perkotaan Terangun sebagai pusat perdagangan jasa, kawasan pengolahan hasil pertanian dan kota transit;
 - d. Pengembangan kawasan Perkotaan Pining sebagai kawasan pergudangan pertanian yang mendukung perwujudan sentra industri kecil menengah berbasis pengembangan teknologi; dan
 - e. Pengembangan kawasan Argropolitan Pantan Cuaca sebagai sentra pengolahan kopi gayo yang didukung kegiatan pariwisata berbasis pendidikan.

BAB VII
 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
 Bagian Kesatu
 Umum

Pasal 38

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan SPPR.



Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 39

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a melalui:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
5 (Lima) Tahunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.

Paraf Koordinasi



- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program pengembangan Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat di mana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
 - d. masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. Swasta; dan
 - e. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa waktu perencanaan 6 (enam) tahun pertama yang dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap III (Tiga) Tahun 2030-2034

Pasal 41

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana


Paraf Koordinasi



dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:


- a. perwujudan sistem pusat permukiman, terdiri atas:
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:
 - a) penyediaan, peningkatan, pengembangan dan Pemantapan kegiatan sistem pendidikan;
 - b) penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan pemantapan kegiatan upaya kesehatan;
 - c) penyediaan, peningkatan, pengembangan, pemantapan pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya;
 - d) penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan Pemantapan penyelenggaraan sistem pertanian dan perikanan;
 - e) penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan keagamaan, sumberdaya keagamaan, dan pemantapan kegiatan keagamaan;
 - f) penyediaan, peningkatan, pengembangan, Penguatan Transformasi Digital;
 - g) Pengembangan kota berbasis *City beautification* dan berbasis islami;
 - h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pelayanan serta sarana prasarana sistem lalu lintas angkutan umum penumpang, dan angkutan barang;
 - i) penyediaan, pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman;
 - j) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata berbasis budaya;
 - k) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan olahraga;
 - l) penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan perekonomian, sumber daya manusia bidang perekonomian, dan pemantapan kegiatan perekonomian;
 - m) penyediaan, pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sarana prasarana kesiapsiagaan kebencanaan;
 - n) penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan pertahanan keamanan dan ketertiban, sumber daya manusia

Paraf Koordinasi




- bidang pertahanan keamanan dan ketertiban, dan pemantapan kegiatan pertahanan keamanan dan ketertiban; dan
- o) pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.
2. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:
- a) penyediaan, peningkatan, pengembangan dan Pemantapan kegiatan sistem pendidikan;
 - b) penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan pemantapan kegiatan upaya kesehatan;
 - c) penyediaan, peningkatan, pengembangan, Pemantapan pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya;
 - d) penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan Pemantapan penyelenggaraan sistem pertanian dan perikanan;
 - e) penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan keagamaan, sumberdaya keagamaan, dan pemantapan kegiatan keagamaan;
 - f) penyediaan, peningkatan, pengembangan, Penguatan Transformasi Digital;
 - g) Pengembangan kota berbasis *City beautification* dan berbasis islami;
 - h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pelayanan serta sarana prasarana sistem lalu lintas angkutan umum penumpang, dan angkutan barang;
 - i) penyediaan, pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman;
 - j) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata berbasis budaya;
 - k) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan olahraga;
 - l) penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan perekonomian, sumber daya manusia bidang perekonomian, dan pemantapan kegiatan perekonomian;
 - m) penyediaan, pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sarana prasarana kesiapsiagaan kebencanaan;

Paraf Koordinasi



- n) penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan pertahanan keamanan dan ketertiban, sumber daya manusia bidang pertahanan keamanan dan ketertiban, dan pemantapan kegiatan pertahanan keamanan dan ketertiban;
 - o) pemantapan penyelenggaraan *green economy* berbasis kebudayaan; dan
 - p) pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.
3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:
- a) penyediaan, peningkatan, pengembangan dan pemantapan kegiatan sistem pendidikan;
 - b) penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan pemantapan kegiatan upaya kesehatan;
 - c) penyediaan, peningkatan, pengembangan, Pemantapan pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya;
 - d) penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan pemantapan penyelenggaraan sistem pertanian dan perikanan;
 - e) penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan keagamaan, sumberdaya keagamaan, dan pemantapan kegiatan keagamaan;
 - f) penyediaan, peningkatan, pengembangan, Penguatan Transformasi Digital;
 - g) Pengembangan kota berbasis *City beautification* dan berbasis islami;
 - h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pelayanan serta sarana prasarana sistem lalu lintas angkutan umum penumpang, dan angkutan barang;
 - i) penyediaan, pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman;
 - j) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata berbasis budaya;
 - k) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan olahraga;
 - l) penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan perekonomian, sumber

Paraf Koordinasi




- daya manusia bidang perekonomian, dan pemantapan kegiatan perekonomian;
- m) penyediaan, pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sarana prasarana kesiapsiagaan kebencanaan;
 - n) penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan pertahanan keamanan dan ketertiban, sumber daya manusia bidang pertahanan keamanan dan ketertiban, dan pemantapan kegiatan pertahanan keamanan dan ketertiban;
 - o) pemantapan penyelenggaraan *green economy* berbasis kebudayaan;
 - p) pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%;
 - q) mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan pengembangan akses bagi desa/kampung tertinggal; dan
 - r) pengembangan kawasan terpilih pusat pengembangan desa/kampung.
- b. perwujudan Sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) penyelenggaraan jalan dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
 - b) penyelenggaraan jalan dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
 - c) penyelenggaraan jalan dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Sekunder;
 - d) penyelenggaraan jalan dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Primer;
 - e) penyelenggaraan jalan dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Sekunder;
 - f) penyelenggaraan jalan dan penyesuaian fungsi Jalan Khusus;
 - g) pembangunan, pengembangan, optimalisasi, dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
 - h) pembangunan, pengembangan, optimalisasi, dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C;
 - i) penyelenggaraan Jembatan dan penyesuaian fungsi Jembatan; dan
 - j) kajian, pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan.
 2. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan dan

Paraf Koordinasi



1. peningkatan bangunan perkuatan tebing;
2. pembangunan bangunan perkuatan tebing;
3. rehabilitasi bangunan perkuatan tebing;
4. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah;
5. perwujudan Sistem Jaringan Irigasi, meliputi:
 - a) pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c) pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier.
6. perwujudan Sistem Pengendalian Banjir, meliputi:
 - a) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan bangunan pengaturan Pemanfaatan Ruang sungai;
 - b) pengaturan tata guna lahan dan pengelolaan DAS;
 - c) pembangunan kolam retensi;
 - d) pembangunan tanggul/waduk/intake;
 - e) normalisasi sungai; dan
 - f) pembangunan dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:
 1. perwujudan SPAM, meliputi:
 - a) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Unit Air Baku;
 - b) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Unit Produksi;
 - c) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Unit Distribusi;
 - d) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Unit Pelayanan;
 - e) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Air Baku;
 - f) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Produksi;
 - g) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Sumur Pompa;
 - h) pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat; dan
 - i) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan SPAM.
 2. perwujudan SPAL, meliputi:

Paraf Koordinasi



- a) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan SPAL;
 - b) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Infrastruktur SPAL Domestik;
 - c) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Infrastruktur SPAL Non Domestik;
 - d) pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT; dan
 - e) verifikasi teknis izin pembuangan air limbah dan limbah B3.
3. Pewujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi:
- a) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - c) penataan kawasan sekitar lokasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
4. perwujudan Sistem Jaringan Persampahan, meliputi:
- a) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan Sistem Jaringan Persampahan;
 - b) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan TPS3R;
 - c) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan TPS;
 - d) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST);
 - e) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan TPA;
 - f) pengembangan prasarana dan sarana jaringan persampahan;
 - g) penataan kawasan sekitar jaringan persampahan; dan
 - h) peningkatan kerjasama pengelolaan persampahan.
5. perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana, terdiri atas:
- a) perwujudan Jalur Evakuasi Bencana,

Paraf Koordinasi



meliputi:

- 1) penyediaan dan pengelolaan Jalur Evakuasi Bencana;
- 2) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan jaringan evakuasi bencana dan mitigasi bencana;
- 3) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
- 4) pengelolaan Kawasan Rawan Bencana.

b) perwujudan Tempat Evakuasi Bencana, meliputi:

- 1) penyediaan dan pengelolaan Tempat Evakuasi Bencana;
- 2) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan Tempat Evakuasi Bencana dan mitigasi bencana;
- 3) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
- 4) pengelolaan Kawasan Rawan Bencana.

6. perwujudan Sistem Drainase, meliputi:

- a) penyediaan dan pemanfaatan Jaringan Drainase Primer, sekunder, dan tersier yang terpisah dari saluran buangan air limbah;
- b) pembangunan/penataan Sistem Drainase;
- c) peningkatan Sistem Drainase;
- d) operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase;
- e) pengaturan Sistem Drainase sesuai hierarki dan terpadu yang terintegrasi dengan Badan Air;
- f) pembangunan tanggul drainase;
- g) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Jaringan Drainase Primer;
- h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Jaringan Drainase Sekunder; dan
- i) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Jaringan Drainase Tersier.


(3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:




1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) pemeliharaan bendungan dan sungai;
 - b) pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan tanggul bendungan dan sungai;
 - c) pemanfaatan Badan Air untuk air baku, perikanan dan pariwisata; dan
 - d) pengendalian kegiatan budi daya pada Badan Air agar tidak mengganggu fungsi lindung.
 2. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Hutan Lindung, meliputi:
 - a) pelestarian Hutan Lindung, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
 - c) pengembangan hutan lindung untuk agrobisnis dan pariwisata;
 - d) pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - e) pengendalian kegiatan budi daya di Kawasan Hutan Lindung dan sekitarnya agar tidak mengganggu ekosistem lindung dan sekitarnya.
 3. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL);
 - b) pengelolaan dan pengembangan Kawasan Taman Buru Lingga Isaq;
 - c) penataan kawasan sekitar kawasan konservasi; dan
 - d) pengendalian kegiatan budi daya di sekitar kawasan konservasi agar tidak mengganggu ekosistem dan fungsi lindung.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi, terdiri atas:
 - a) perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
 - 1) pengukuhan Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kawasan sekitarnya;
 - 2) fasilitasi dalam perizinan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - 3) pembangunan sarana dan prasarana

Paraf Koordinasi




- yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
- 4) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - 5) pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi;
 - 6) peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - 7) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
- b) perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, meliputi:
- 1) pengukuhan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan kawasan sekitarnya;
 - 2) fasilitasi dalam perizinan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - 3) pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
 - 4) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - 5) monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - 6) pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - 7) peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - 8) melakukan program pembinaan dan penyuluhan, kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - 9) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
- c) perwujudan Kawasan Hutan Produksi Dapat Dikonversi, meliputi:
- 1) penegasan tata batas dan penetapan tata batas hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kawasan sekitarnya;
 - 2) fasilitasi dalam perizinan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;

Paraf Koordinasi




- 3) pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
 - 4) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
 - 5) monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
 - 6) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - 7) pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
 - 8) melakukan program pembinaan dan penyuluhan, kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
 - 9) peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi; dan
 - 10) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
2. perwujudan kawasan pertanian, terdiri atas:
- a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - 1) pengelolaan KP2B;
 - 2) pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
 - 3) pengembangan intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
 - 4) pengembangan pertanian terpadu, agrobisnis dan agrowisata;
 - 5) peningkatan penyuluhan pertanian, kelembagaan dan korporasi petani;
 - 6) pengembangan Sistem Jaringan Irigasi yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 7) pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 8) pengaturan pola tanam di Kawasan

Paraf Koordinasi




- Tanaman Pangan;
- 9) mensinergikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 10) pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 11) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 12) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan pasca panen. di Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - 13) penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Tanaman Pangan.
- b) perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
- 1) pengembangan agrobisnis pada Kawasan Hortikultura;
 - 2) pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - 3) pengelolaan Kawasan Hortikultura;
 - 4) pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Hortikultura;
 - 5) pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak Kawasan Hortikultura;
 - 6) pengembangan insentif dan disinsentif pada Kawasan Hortikultura;
 - 7) pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan Hortikultura;
 - 8) intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Hortikultura;
 - 9) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari di Kawasan Hortikultura;
 - 10) pengembangan pemasaran komoditi hasil pertanian di Kawasan Hortikultura;
 - 11) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan

Paraf Koordinasi



- pasca panen di Kawasan Hortikultura;
- 12) penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Hortikultura; dan
 - 13) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
- c) perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
- 1) pengelolaan Kawasan Perkebunan;
 - 2) pengembangan prasarana dan sarana perkebunan;
 - 3) penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
 - 4) pengembangan intensifikasi dan diversifikasi perkebunan;
 - 5) pengembangan pertanian terpadu, agrobisnis dan agrowisata;
 - 6) peningkatan penyuluhan pertanian, kelembagaan dan korporasi petani;
 - 7) penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
 - 8) mensinergikan kegiatan budi daya perkebunan dengan budi daya peternakan di Kawasan Perkebunan;
 - 9) pengembangan pemasaran komoditi hasil pertanian di Kawasan Perkebunan;
 - 10) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi;
 - 11) penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Perkebunan; dan
 - 12) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
3. perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
- a) mensinergikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan di Kawasan Tanaman Pangan;
 - b) pengembangan agrobisnis pada Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - c) penataan dan pengendalian lokasi perikanan dan sentra produksi perikanan;
 - d) pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya;

Paraf Koordinasi




- e) mensinergikan kegiatan perikanan dengan penyediaan energi terbarukan;
 - f) pengembangan pemasaran komoditas hasil peternakan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - g) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - h) penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - i) pengembangan komoditas perikanan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 - j) intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Perikanan Budi Daya.
4. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
 - b) pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 - c) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan; dan
 - d) pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan.
5. Perwujudan Kawasan Pariwisata, terdiri atas:
- a) penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
 - b) penetapan, perencanaan, pembangunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Kawasan Pariwisata dan lokasi pariwisata;
 - c) pengembangan, penataan dan pemantapan Kawasan Pariwisata;
 - d) pengadaan/pemeliharaan/rehabilitas/peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata dan lokasi pariwisata;
 - e) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - f) pemasaran pariwisata Kabupaten;
 - g) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata; dan
 - h) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).

Paraf Koordinasi



6. perwujudan kawasan permukiman, terdiri atas:
- a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - 1) penataan dan pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 2) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 3) rehabilitasi dan pembangunan permukiman korban bencana di Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 4) relokasi permukiman yang berada pada Kawasan Rawan Bencana tinggi;
 - 5) penataan kawasan permukiman baru sesuai syarat dan ketentuan;
 - 6) pengembangan kasiba dan lisiba;
 - 7) memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - 8) perbaikan lingkungan permukiman;
 - 9) pengembangan RTH pada Kawasan Permukiman Perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Permukiman Perkotaan, yaitu 20 % (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat; dan
 - 10) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
 - b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 - 1) penataan dan pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - 2) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - 3) rehabilitasi dan pembangunan permukiman korban bencana;
 - 4) relokasi permukiman yang berada pada Kawasan Rawan Bencana tinggi;
 - 5) penataan kawasan permukiman baru sesuai syarat dan ketentuan;
 - 6) pengembangan kasiba dan lisiba;
 - 7) memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - 8) perbaikan lingkungan permukiman; dan

Paraf Koordinasi



- 9) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
7. perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
- penataan dan pengembangan Kawasan Transportasi;
 - peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, transportasi;
 - memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas pada Kawasan Transportasi; dan
 - pengembangan RTH pada Kawasan Transportasi.
8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
- penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - Pengelolaan Pemanfaatan *biomassa (carbon tax/carbon trading)*;
 - Pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - Pengembangan jaringan listrik, air dan Telkom;
 - Kegiatan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan;
 - Kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - Budidaya hutan rakyat; dan
 - Terdapat *bufferzone* 500m (pagar);
 - Kegiatan industri selain bahan peledak;
 - Permukiman penduduk; dan
 - Terdapat *bufferzone* 500m berupa tanaman keras.
- (4) Perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:
- perwujudan kawasan strategis perkotaan Blangkejeren sebagaimana pada huruf b angka 1,


Paraf Koordinasi



melalui:

1. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan Pusat Kota Blangkejeren lama yang sudah ada sebelum lahirnya Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2002;
 2. pengembangan Pusat Kota Blangkejeren Baru, yaitu pada kawasan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang sebelumnya ada di kawasan tersebut; dan
 3. pengembangan kawasan wisata dan/atau kawasan yang dapat memperlihatkan Gunung Leuser dan keindahan alam lainnya dari Kota Blangkejeren.
- b. perwujudan kawasan strategis Perkotaan Kutapanjang di Kecamatan Kutapanjang sebagaimana pada huruf b angka 2, terdiri atas:
1. pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perkotaan Terangun;
 2. pengelolaan dan pengembangan energi ketenagalistrikan yang berkelanjutan;
 3. pengembangan kawasan wisata dan/atau kawasan yang dapat memperlihatkan Gunung Leuser dan keindahan alam lainnya dari Kutapanjang; dan
 4. pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan berbasis komunitas.
- c. perwujudan kawasan strategis Perkotaan Terangun di Kecamatan Terangun sebagaimana pada huruf b angka 3, terdiri atas:
1. pengembangan dan peningkatan lintasan jalan yang menghubungkan antara Kota Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Barat Daya (Kuala Batee - Babahrot);
 2. pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perkotaan Terangun;
 3. pengelolaan dan pengembangan energi ketenagalistrikan yang berkelanjutan;
 4. penataan dan pengembangan Perkotaan Terangun menjadi kota transit Wilayah Timur berskala regional; dan
 5. pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan berbasis komunitas.
- d. perwujudan kawasan strategis Perkotaan Pining di Kecamatan Pining sebagaimana pada huruf b angka 4, terdiri atas:
1. pengembangan dan peningkatan lintasan jalan yang menghubungkan antara Kota

Paraf Koordinasi



- Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan Lokop (Kabupaten Aceh Timur);
2. pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perkotaan Pining;
 3. pengelolaan dan pengembangan energi ketenagalistrikan yang berkelanjutan;
 4. penataan dan pengembangan Kota Pining menjadi kota transit Wilayah Tengah (Timur ke Barat); dan
 5. pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan berbasis komunitas.
- e. perwujudan kawasan agropolitan Pantan Cuaca sebagaimana pada huruf b angka 5, terdiri atas:
1. pengembangan kawasan strategis sebagai sentra agropolitan Pantan Cuaca dan sekitarnya;
 2. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan;
 3. pengelolaan dan pengembangan energi ketenagalistrikan yang berkelanjutan; dan
 4. pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan berbasis komunitas.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap IV (Empat) Tahun 2035-2039

Pasal 42

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan tahap IV (empat) tahun 2025-2039 sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman, terdiri atas:
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:
 - a) penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan pemantapan kegiatan upaya kesehatan skala Daerah;
 - b) penyediaan, peningkatan, pengembangan dan Pemantapan kegiatan sistem

Paraf Koordinasi




- pendidikan;
- c) penyediaan, peningkatan, pengembangan, Pemantapan pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya skala Daerah;
 - d) penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan Pemantapan penyelenggaraan sistem pertanian skala Daerah;
 - e) penyediaan, peningkatan, pengembangan, Penguatan Transformasi Digital;
 - f) Pengembangan kota berbasis *City beautification* dan berbasis islami;
 - g) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal;
 - h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman;
 - i) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata;
 - j) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan olahraga skala internasional; dan
 - k) pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan RTH Privat sebesar 10%.
2. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:
- a) penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan pemantapan kegiatan upaya kesehatan;
 - b) penyediaan, peningkatan, pengembangan dan Pemantapan kegiatan sistem pendidikan;
 - c) penyediaan, peningkatan, pengembangan, Pemantapan pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya;
 - d) penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan Pemantapan penyelenggaraan sistem pertanian;
 - e) pemantapan penyelenggaraan *green economy* berbasis kebudayaan;
 - f) penyediaan, peningkatan, pengembangan, Penguatan Transformasi Digital;
 - g) pengembangan kota berbasis *City beautification* dan berbasis islami;
 - h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur

Paraf Koordinasi




- permukiman;
- i) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata;
 - j) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan olahraga;
 - k) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal; dan
 - l) pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan RTH Privat sebesar 10%.
3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:
- a) penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan pemantapan kegiatan upaya kesehatan;
 - b) penyediaan, peningkatan, pengembangan dan Pemantapan kegiatan sistem pendidikan;
 - c) penyediaan, peningkatan, pengembangan, Pemantapan pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya;
 - d) penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan Pemantapan penyelenggaraan sistem pertanian;
 - e) pemantapan penyelenggaraan *green economy* berbasis kebudayaan;
 - f) penyediaan, peningkatan, pengembangan, Penguatan Transformasi Digital;
 - g) pengembangan kota berbasis *City beautification* dan berbasis islami;
 - h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan industri;
 - i) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata;
 - j) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan olahraga;
 - k) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman;
 - l) pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan RTH Privat sebesar 10%;
 - m) mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan pengembangan akses bagi desa/kampung tertinggal; dan
 - n) pengembangan kawasan terpilih pusat pengembangan desa/kampung.

Paraf Koordinasi




- b. perwujudan Sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
 - b) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
 - c) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Sekunder;
 - d) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Primer;
 - e) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Sekunder;
 - f) pembangunan, pengembangan, optimalisasi, dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
 - g) pembangunan, pengembangan, optimalisasi, dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C;
 - h) Pengembangan atau kajian terminal lainnya;
 - i) penyusunan kajian, studi kelayakan, perencanaan teknis, pengadaan lahan dan pembangunan Jembatan timbang; dan
 - j) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Jembatan.
 2. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bandar udara; dan
 - b) peningkatan dan pemeliharaan sarana pendukung kebandarudaraan.
- c. perwujudan Sistem jaringan energi, terdiri atas:
1. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan PLTA;
 - b) pembangunan dan pengembangan PLTD;
 - c) pembangunan dan pengembangan PLTP;
 - d) pembangunan dan pengembangan PLTMH; dan
 - e) kajian, pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik lainnya.

Paraf Koordinasi




2. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa SUTT;
 - b) pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM, SKTM, dan Saluran Distribusi Lainnya; dan
 - c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan gardu listrik.
- d. perwujudan Sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:
 1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi pengembangan dan peningkatan Jaringan Tetap berupa Jaringan Serat Optik; dan
 2. perwujudan Jaringan Bergerak, meliputi:
 - a) penertiban terhadap pembangunan menara telekomunikasi seluler/menara *Base Transceiver Station* (BTS) tanpa dilengkapi izin;
 - b) penataan dan pengaturan menara *Base Transceiver Station* (BTS) secara bersama; dan
 - c) pembangunan stasiun menara telekomunikasi/ menara *Base Transceiver Station* secara bersama.
- e. perwujudan Sistem jaringan sumber daya air, terdiri atas:
 1. peningkatan bangunan perkuatan tebing;
 2. pembangunan bangunan perkuatan tebing;
 3. rehabilitasi bangunan perkuatan tebing;
 4. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah;
 5. perwujudan Sistem Jaringan Irigasi, meliputi:
 - a) pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c) pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier.
 6. perwujudan Sistem Pengendalian Banjir, meliputi:
 - a) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan bangunan pengaturan Pemanfaatan Ruang sungai;
 - b) pengaturan tata guna lahan dan pengelolaan DAS;
 - c) pembangunan kolam retensi;

Paraf Koordinasi




- d) pembangunan tanggul/waduk/intake;
 - e) normalisasi sungai; dan
 - f) pembangunan dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir.
- f. perwujudan Sistem Jaringan Prasarana lainnya, terdiri atas:
1. perwujudan SPAM, meliputi:
 - a) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Unit Air Baku;
 - b) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Unit Produksi;
 - c) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Unit Distribusi;
 - d) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Unit Pelayanan;
 - e) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Air Baku;
 - f) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Produksi;
 - g) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Sumur Pompa;
 - h) pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat; dan
 - i) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan SPAM.
 2. perwujudan SPAL, meliputi:
 - a) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan SPAL;
 - b) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur SPAL Domestik;
 - c) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Infrastruktur SPAL Non Domestik;
 - d) pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT; dan
 - e) verifikasi teknis izin pembuangan air limbah dan limbah B3.
 3. Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi:
 - a) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b) pembangunan, pemeliharaan dan

Paraf Koordinasi




- pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
- c) penataan kawasan sekitar lokasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
4. perwujudan Sistem Jaringan Persampahan, meliputi:
- a) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan Sistem Jaringan Persampahan;
 - b) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan TPS3R;
 - c) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan TPS;
 - d) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST);
 - e) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan TPA;
 - f) pengembangan prasarana dan sarana jaringan persampahan;
 - g) penataan kawasan sekitar jaringan persampahan; dan
 - h) peningkatan kerjasama pengelolaan persampahan.
5. perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana, terdiri atas:
- a) perwujudan Jalur Evakuasi Bencana, meliputi:
 - 1) penyediaan dan pengelolaan Jalur Evakuasi Bencana;
 - 2) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan jaringan evakuasi bencana dan mitigasi bencana;
 - 3) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - 4) pengelolaan Kawasan Rawan Bencana.
 - b) perwujudan Tempat Evakuasi Bencana, meliputi:
 - 1) penyediaan dan pengelolaan Tempat Evakuasi Bencana;
 - 2) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan Tempat Evakuasi Bencana dan mitigasi bencana;

Paraf Koordinasi




- 3) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - 4) pengelolaan Kawasan Rawan Bencana.
6. perwujudan Sistem Drainase, meliputi:
- a) penyediaan dan pemanfaatan Jaringan Drainase Primer, sekunder, dan tersier yang terpisah dari saluran buangan air limbah;
 - b) pembangunan/penataan Sistem Drainase;
 - c) peningkatan Sistem Drainase;
 - d) operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase;
 - e) pengaturan Sistem Drainase sesuai hierarki dan terpadu yang terintegrasi dengan Badan Air;
 - f) pembangunan tanggul drainase;
 - g) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Jaringan Drainase Primer;
 - h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - i) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Jaringan Drainase Tersier.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
 1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) pemeliharaan bendungan dan sungai;
 - b) pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan tanggul bendungan dan sungai;
 - c) pemanfaatan Badan Air untuk air baku, perikanan dan pariwisata; dan
 - d) pengendalian kegiatan budi daya pada Badan Air agar tidak mengganggu fungsi lindung.
 2. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Hutan Lindung, meliputi:
 - a) pelestarian Hutan Lindung, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
 - c) pengembangan hutan lindung untuk agrobisnis dan pariwisata;
 - d) pembinaan kepada masyarakat dalam

Paraf Koordinasi




- upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
- e) pengendalian kegiatan budi daya di Kawasan Hutan Lindung dan sekitarnya agar tidak mengganggu ekosistem lindung dan sekitarnya.
3. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL);
 - b) pengelolaan dan pengembangan Kawasan Taman Buru Lingga Isaq;
 - c) penataan kawasan sekitar kawasan konservasi; dan
 - d) pengendalian kegiatan budi daya di sekitar kawasan konservasi agar tidak mengganggu ekosistem dan fungsi lindung.
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi, terdiri atas:
 - a) perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
 - 1) pengukuhan Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kawasan sekitarnya;
 - 2) fasilitasi dalam perizinan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - 3) pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
 - 4) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - 5) pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi;
 - 6) peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - 7) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
 - b) perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, meliputi:
 - 1) pengukuhan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan kawasan sekitarnya;
 - 2) fasilitasi dalam perizinan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - 3) pembangunan sarana dan prasarana

Paraf Koordinasi




- yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
- 4) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - 5) monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - 6) pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - 7) peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - 8) melakukan program pembinaan dan penyuluhan, kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - 9) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
- c) perwujudan Kawasan Hutan Produksi Dapat Dikonversi, meliputi:
- 1) penegasan tata batas dan penetapan tata batas hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kawasan sekitarnya;
 - 2) fasilitasi dalam perizinan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
 - 3) pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
 - 4) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
 - 5) monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
 - 6) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - 7) pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
 - 8) melakukan program pembinaan dan penyuluhan, kepada masyarakat

Paraf Koordinasi




- dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
- 9) peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi; dan
 - 10) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
2. perwujudan kawasan pertanian, terdiri atas:
- a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - 1) pengelolaan KP2B;
 - 2) pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
 - 3) pengembangan intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
 - 4) pengembangan pertanian terpadu, agrobisnis dan agrowisata;
 - 5) peningkatan penyuluhan pertanian, kelembagaan dan korporasi petani;
 - 6) pengembangan Sistem Jaringan Irigasi yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 7) pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 8) pengaturan pola tanam di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 9) mensinergikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 10) pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 11) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 12) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan pasca panen. di Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - 13) penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Tanaman Pangan.

Paraf Koordinasi



- b) perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
- 1) pengembangan agrobisnis pada Kawasan Hortikultura;
 - 2) pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - 3) pengelolaan Kawasan Hortikultura;
 - 4) pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Hortikultura;
 - 5) pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak Kawasan Hortikultura;
 - 6) pengembangan insentif dan disinsentif pada Kawasan Hortikultura;
 - 7) pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan Hortikultura;
 - 8) intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Hortikultura;
 - 9) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari di Kawasan Hortikultura;
 - 10) pengembangan pemasaran komoditi hasil pertanian di Kawasan Hortikultura;
 - 11) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan pasca panen di Kawasan Hortikultura;
 - 12) penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Hortikultura; dan
 - 13) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
- c) perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
- 1) pengelolaan Kawasan Perkebunan;
 - 2) pengembangan prasarana dan sarana perkebunan;
 - 3) penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
 - 4) pengembangan intensifikasi dan diversifikasi perkebunan;
 - 5) pengembangan pertanian terpadu, agrobisnis dan agrowisata;
 - 6) peningkatan penyuluhan pertanian,

Paraf Koordinasi




- kelembagaan dan korporasi petani;
- 7) penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
 - 8) mensinergikan kegiatan budi daya perkebunan dengan budi daya peternakan di Kawasan Perkebunan;
 - 9) pengembangan pemasaran komoditi hasil pertanian di Kawasan Perkebunan;
 - 10) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi;
 - 11) penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Perkebunan; dan
 - 12) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
3. perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
- a) mensinergikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan di Kawasan Tanaman Pangan;
 - b) pengembangan agrobisnis pada Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - c) penataan dan pengendalian lokasi perikanan dan sentra produksi perikanan;
 - d) pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - e) mensinergikan kegiatan perikanan dengan penyediaan energi terbarukan;
 - f) pengembangan pemasaran komoditas hasil peternakan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - g) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - h) penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - i) pengembangan komoditas perikanan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 - j) intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Perikanan Budi Daya.
4. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, terdiri atas:
- a) Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;

Paraf Koordinasi




- b) pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 - c) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan; dan
 - d) pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan.
5. perwujudan Kawasan Pariwisata, terdiri atas:
- a) perencanaan, pembangunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Kawasan Pariwisata dan lokasi pariwisata;
 - b) pengembangan, penataan dan pemantapan Kawasan Pariwisata;
 - c) pengadaan/pemeliharaan/rehabilitas/peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata dan lokasi pariwisata;
 - d) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - e) pemasaran pariwisata Kabupaten;
 - f) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata; dan
 - g) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
6. perwujudan kawasan permukiman, terdiri atas:
- a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - 1) penataan dan pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 2) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 3) rehabilitasi dan pembangunan permukiman korban bencana di Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 4) relokasi permukiman yang berada pada Kawasan Rawan Bencana tinggi;
 - 5) penataan kawasan permukiman baru sesuai syarat dan ketentuan;
 - 6) pengembangan kasiba dan lisiba;
 - 7) memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - 8) perbaikan lingkungan permukiman;
 - 9) pengembangan RTH pada Kawasan

Paraf Koordinasi




- Permukiman Perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Permukiman Perkotaan, yaitu 20 % (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat; dan
- 10) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
- b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
- 1) penataan dan pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - 2) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - 3) rehabilitasi dan pembangunan permukiman korban bencana;
 - 4) relokasi permukiman yang berada pada Kawasan Rawan Bencana tinggi;
 - 5) penataan kawasan permukiman baru sesuai syarat dan ketentuan;
 - 6) pengembangan kasiba dan lisiba;
 - 7) memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - 8) perbaikan lingkungan permukiman; dan
 - 9) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
7. perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
- a) penataan dan pengembangan Kawasan Transportasi;
 - b) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, transportasi;
 - c) memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas pada Kawasan Transportasi; dan
 - d) pengembangan RTH pada Kawasan Transportasi.
8. perwujudan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan, meliputi:
- a) penataan dan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b) pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - c) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan

Paraf Koordinasi




- pertahanan dan keamanan;
- d) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
 - e) Pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - f) Pengembangan jaringan listrik, air dan Telkom;
 - g) Kegiatan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan;
 - h) Kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - i) Budidaya hutan rakyat; dan
 - j) Terdapat *bufferzone* 500m (pagar);
 - k) Kegiatan industri selain bahan peledak;
 - l) Permukiman penduduk; dan
 - m) Terdapat *bufferzone* 500m berupa tanaman keras.
- (4) Perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan strategis perkotaan Blangkejeren sebagaimana pada huruf b angka 1, melalui:
 1. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan Pusat Kota Blangkejeren lama yang sudah ada sebelum lahirnya Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2002;
 2. pengembangan Pusat Kota Blangkejeren Baru, yaitu pada kawasan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang sebelumnya ada di kawasan tersebut; dan
 3. pengembangan kawasan wisata dan/atau kawasan yang dapat memperlihatkan Gunung Leuser dan keindahan alam lainnya dari Kota Blangkejeren.
 - b. perwujudan kawasan strategis Perkotaan Kutapanjang di Kecamatan Kutapanjang sebagaimana pada huruf b angka 2, terdiri atas:
 1. pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perkotaan Terangun;
 2. pengelolaan dan pengembangan energi ketenagalistrikan yang berkelanjutan;
 3. pengembangan kawasan wisata dan/atau

Paraf Koordinasi



- kawasan yang dapat memperlihatkan Gunung Leuser dan keindahan alam lainnya dari Kutapanjang; dan
4. pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan berbasis komunitas.
- c. perwujudan kawasan strategis Perkotaan Terangun di Kecamatan Terangun sebagaimana pada huruf b angka 3, terdiri atas:
1. pengembangan dan peningkatan lintasan jalan yang menghubungkan antara Kota Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Barat Daya (Kuala Batee - Babahrot);
 2. pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perkotaan Terangun;
 3. pengelolaan dan pengembangan energi ketenagalistrikan yang berkelanjutan;
 4. penataan dan pengembangan Perkotaan Terangun menjadi kota transit Wilayah Timur berskala regional; dan
 5. pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan berbasis komunitas.
- d. perwujudan kawasan strategis Perkotaan Pining di Kecamatan Pining sebagaimana pada huruf b angka 4, terdiri atas:
1. pengembangan dan peningkatan lintasan jalan yang menghubungkan antara Kota Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan Lokop (Kabupaten Aceh Timur);
 2. pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perkotaan Pining;
 3. pengelolaan dan pengembangan energi ketenagalistrikan yang berkelanjutan;
 4. penataan dan pengembangan Kota Pining menjadi kota transit Wilayah Tengah (Timur ke Barat); dan
 5. pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan berbasis komunitas.
- e. perwujudan kawasan agropolitan Pantan Cuaca sebagaimana pada huruf b angka 5, terdiri atas:
1. pengembangan kawasan strategis sebagai sentra agropolitan Pantan Cuaca dan sekitarnya;
 2. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan;
 3. pengelolaan dan pengembangan energi ketenagalistrikan yang berkelanjutan; dan
 4. pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan berbasis komunitas.


Paraf Koordinasi



Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
Tahap V (Lima) Tahun 2040-2044

Pasal 43


- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman, terdiri atas:
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:
 - a) penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan pemantapan kegiatan upaya kesehatan skala Daerah;
 - b) penyediaan, peningkatan, pengembangan dan Pemantapan kegiatan sistem pendidikan;
 - c) penyediaan, peningkatan, pengembangan, Pemantapan pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya skala Daerah;
 - d) penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan Pemantapan penyelenggaraan sistem pertanian skala Daerah;
 - e) penyediaan, peningkatan, pengembangan, Penguatan Transformasi Digital;
 - f) Pengembangan kota berbasis *City beautification* dan berbasis islami;
 - g) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal;
 - h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman;
 - i) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata;
 - j) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan olahraga skala internasional; dan
 - k) pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan

Paraf Koordinasi


RTH Privat sebesar 10%.

2. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:
 - a) penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan pemantapan kegiatan upaya kesehatan;
 - b) penyediaan, peningkatan, pengembangan dan Pemantapan kegiatan sistem pendidikan;
 - c) penyediaan, peningkatan, pengembangan, Pemantapan pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya;
 - d) penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan Pemantapan penyelenggaraan sistem pertanian;
 - e) pemantapan penyelenggaraan *green economy* berbasis kebudayaan;
 - f) penyediaan, peningkatan, pengembangan, Penguatan Transformasi Digital;
 - g) pengembangan kota berbasis *City beautification* dan berbasis islami;
 - h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman;
 - i) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata;
 - j) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan olahraga;
 - k) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal; dan
 - l) pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan RTH Privat sebesar 10%.
3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:
 - a) penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan pemantapan kegiatan upaya kesehatan;
 - b) penyediaan, peningkatan, pengembangan dan Pemantapan kegiatan sistem pendidikan;
 - c) penyediaan, peningkatan, pengembangan, Pemantapan pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya;
 - d) penyediaan, peningkatan, pengembangan,

Paraf Koordinasi




- dan Pemantapan penyelenggaraan sistem pertanian;
- e) pemantapan penyelenggaraan *green economy* berbasis kebudayaan;
 - f) penyediaan, peningkatan, pengembangan, Penguatan Transformasi Digital;
 - g) pengembangan kota berbasis *City beautification* dan berbasis islami;
 - h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan industri;
 - i) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata;
 - j) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan olahraga;
 - k) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman;
 - l) pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan RTH Privat sebesar 10%;
 - m) mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan pengembangan akses bagi desa/kampung tertinggal; dan
 - n) pengembangan kawasan terpilih pusat pengembangan desa/kampung.
- b. perwujudan Sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
 - b) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
 - c) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Sekunder;
 - d) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Primer;
 - e) pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Sekunder;
 - f) pembangunan, pengembangan, optimalisasi, dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
 - g) pembangunan, pengembangan, optimalisasi, dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C;

Paraf Koordinasi



- h) Pengembangan atau kajian terminal lainnya;
 - i) penyusunan kajian, studi kelayakan, perencanaan teknis, pengadaan lahan dan pembangunan Jembatan timbang; dan
 - j) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Jembatan.
2. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
- a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bandar udara; dan
 - b) peningkatan dan pemeliharaan sarana pendukung kebandarudaraan.
- c. perwujudan Sistem jaringan energi, terdiri atas:
1. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan PLTA;
 - b) pembangunan dan pengembangan PLTD;
 - c) pembangunan dan pengembangan PLTP;
 - d) pembangunan dan pengembangan PLTMH; dan
 - e) kajian, pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik lainnya.
 2. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa SUTT;
 - b) pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM, SKTM, dan Saluran Distribusi Lainnya; dan
 - c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan gardu listrik.
- d. perwujudan Sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:
1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi pengembangan dan peningkatan Jaringan Tetap berupa Jaringan Serat Optik; dan
 2. perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:
 - a) penertiban terhadap pembangunan menara telekomunikasi seluler/menara *Base Transceiver Station* (BTS) tanpa dilengkapi izin;
 - b) penataan dan pengaturan menara *Base Transceiver Station* (BTS) secara bersama; dan
 - c) pembangunan stasiun menara

Paraf Koordinasi



telekomunikasi/ menara *Base Transceiver Station* secara bersama.


- e. perwujudan Sistem jaringan sumber daya air, terdiri atas:
1. peningkatan bangunan perkuatan tebing;
 2. pembangunan bangunan perkuatan tebing;
 3. rehabilitasi bangunan perkuatan tebing;
 4. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah;
 5. perwujudan Sistem Jaringan Irigasi, meliputi:
 - a) pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c) pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier.
 6. perwujudan Sistem Pengendalian Banjir, meliputi:
 - a) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan bangunan pengaturan Pemanfaatan Ruang sungai;
 - b) pengaturan tata guna lahan dan pengelolaan DAS;
 - c) pembangunan kolam retensi;
 - d) pembangunan tanggul/waduk/intake;
 - e) normalisasi sungai; dan
 - f) pembangunan dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:
1. perwujudan SPAM, meliputi:
 - a) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Unit Air Baku;
 - b) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Unit Produksi;
 - c) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Unit Distribusi;
 - d) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Unit Pelayanan;
 - e) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Air Baku;
 - f) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Produksi;
 - g) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Sumur Pompa;
 - h) pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat; dan

Paraf Koordinasi



- i) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan SPAM.
2. perwujudan SPAL, meliputi:
 - a) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan SPAL;
 - b) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Infrastruktur SPAL Domestik;
 - c) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Infrastruktur SPAL Non Domestik;
 - d) pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT; dan
 - e) verifikasi teknis izin pembuangan air limbah dan limbah B3.
 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi:
 - a) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - c) penataan kawasan sekitar lokasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 4. perwujudan Sistem Jaringan Persampahan, meliputi:
 - a) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan Sistem Jaringan Persampahan;
 - b) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan TPS3R;
 - c) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan TPS;
 - d) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST);
 - e) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan TPA;
 - f) pengembangan prasarana dan sarana jaringan persampahan;
 - g) penataan kawasan sekitar jaringan persampahan; dan
 - h) peningkatan kerjasama pengelolaan

Paraf Koordinasi



persampahan.

5. perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana, terdiri atas:
 - a) perwujudan Jalur Evakuasi Bencana, meliputi:
 - 1) penyediaan dan pengelolaan Jalur Evakuasi Bencana;
 - 2) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan jaringan evakuasi bencana dan mitigasi bencana;
 - 3) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - 4) pengelolaan Kawasan Rawan Bencana.
 - b) perwujudan Tempat Evakuasi Bencana, meliputi:
 - 1) penyediaan dan pengelolaan Tempat Evakuasi Bencana;
 - 2) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan Tempat Evakuasi Bencana dan mitigasi bencana;
 - 3) pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - 4) pengelolaan Kawasan Rawan Bencana.
6. perwujudan Sistem Drainase, meliputi:
 - a) penyediaan dan pemanfaatan Jaringan Drainase Primer, sekunder, dan tersier yang terpisah dari saluran buangan air limbah;
 - b) pembangunan/penataan Sistem Drainase;
 - c) peningkatan Sistem Drainase;
 - d) operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase;
 - e) pengaturan Sistem Drainase sesuai hierarki dan terpadu yang terintegrasi dengan Badan Air;
 - f) pembangunan tanggul drainase;
 - g) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Jaringan Drainase Primer;
 - h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - i) pengembangan, peningkatan, dan

Paraf Koordinasi




pemantapan Jaringan Drainase Tersier.

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
 1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) pemeliharaan bendungan dan sungai;
 - b) pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan tanggul bendungan dan sungai;
 - c) pemanfaatan Badan Air untuk air baku, perikanan dan pariwisata; dan
 - d) pengendalian kegiatan budi daya pada Badan Air agar tidak mengganggu fungsi lindung.
 2. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Hutan Lindung, meliputi:
 - a) pelestarian Hutan Lindung, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - b) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
 - c) pengembangan hutan lindung untuk agrobisnis dan pariwisata;
 - d) pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - e) pengendalian kegiatan budi daya di Kawasan Hutan Lindung dan sekitarnya agar tidak mengganggu ekosistem lindung dan sekitarnya.
 3. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL);
 - b) pengelolaan dan pengembangan Kawasan Taman Buru Lingga Isaq;
 - c) penataan kawasan sekitar kawasan konservasi; dan
 - d) pengendalian kegiatan budi daya di sekitar kawasan konservasi agar tidak mengganggu ekosistem dan fungsi lindung.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi, terdiri atas:
 - a) perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
 - 1) pengukuhan Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kawasan

Paraf Koordinasi



- sekitarnya;
- 2) fasilitasi dalam perizinan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - 3) pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
 - 4) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - 5) pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi;
 - 6) peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - 7) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
- b) perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, meliputi:
- 1) pengukuhan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan kawasan sekitarnya;
 - 2) fasilitasi dalam perizinan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - 3) pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
 - 4) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - 5) monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - 6) pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - 7) peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - 8) melakukan program pembinaan dan penyuluhan, kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - 9) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
- c) perwujudan Kawasan Hutan Produksi Dapat Dikonversi, meliputi:
- 1) penegasan tata batas dan penetapan tata batas hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kawasan

Paraf Koordinasi




- sekitarnya;
- 2) fasilitasi dalam perizinan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
 - 3) pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
 - 4) rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
 - 5) monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
 - 6) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - 7) pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
 - 8) melakukan program pembinaan dan penyuluhan, kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
 - 9) peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi; dan
 - 10) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
2. perwujudan kawasan pertanian, terdiri atas:
- a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - 1) pengelolaan KP2B;
 - 2) pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
 - 3) pengembangan intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
 - 4) pengembangan pertanian terpadu, agrobisnis dan agrowisata;
 - 5) peningkatan penyuluhan pertanian, kelembagaan dan korporasi petani;
 - 6) pengembangan Sistem Jaringan Irigasi yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;

Paraf Koordinasi




- 7) pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 8) pengaturan pola tanam di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 9) mensinergikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 10) pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 11) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Tanaman Pangan;
 - 12) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan pasca panen di Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - 13) penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Tanaman Pangan.
- b) perwujudan Kawasan Hortikultura, meliputi:
- 1) pengembangan agrobisnis pada Kawasan Hortikultura;
 - 2) pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - 3) pengelolaan Kawasan Hortikultura;
 - 4) pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Hortikultura;
 - 5) pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak Kawasan Hortikultura;
 - 6) pengembangan insentif dan disinsentif pada Kawasan Hortikultura;
 - 7) pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan Hortikultura;
 - 8) intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Hortikultura;
 - 9) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari di Kawasan Hortikultura;
 - 10) pengembangan pemasaran komoditi

Paraf Koordinasi




- hasil pertanian di Kawasan Hortikultura;
- 11) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan pasca panen di Kawasan Hortikultura;
 - 12) penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Hortikultura; dan
 - 13) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/ carbon trading*).
- c) perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi:
- 1) pengelolaan Kawasan Perkebunan;
 - 2) pengembangan prasarana dan sarana perkebunan;
 - 3) penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
 - 4) pengembangan intensifikasi dan diversifikasi perkebunan;
 - 5) pengembangan pertanian terpadu, agrobisnis dan agrowisata;
 - 6) peningkatan penyuluhan pertanian, kelembagaan dan korporasi petani;
 - 7) penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
 - 8) mensinergikan kegiatan budi daya perkebunan dengan budi daya peternakan di Kawasan Perkebunan;
 - 9) pengembangan pemasaran komoditi hasil pertanian di Kawasan Perkebunan;
 - 10) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi;
 - 11) penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Perkebunan; dan
 - 12) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/ carbon trading*).
3. perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
- a) mensinergikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan di Kawasan Tanaman Pangan;
 - b) pengembangan agrobisnis pada Kawasan Perikanan Budi Daya;

Paraf Koordinasi




- c) penataan dan pengendalian lokasi perikanan dan sentra produksi perikanan;
 - d) pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - e) mensinergikan kegiatan perikanan dengan penyediaan energi terbarukan;
 - f) pengembangan pemasaran komoditas hasil peternakan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - g) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - h) penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - i) pengembangan komoditas perikanan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 - j) intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Perikanan Budi Daya.
4. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
 - b) pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 - c) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan; dan
 - d) pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan.
5. Perwujudan Kawasan Pariwisata, terdiri atas:
- a) perencanaan, pembangunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Kawasan Pariwisata dan lokasi pariwisata;
 - b) pengembangan, penataan dan pemantapan Kawasan Pariwisata;
 - c) pengadaan/pemeliharaan/rehabilitas/peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata dan lokasi pariwisata;
 - d) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - e) pemasaran pariwisata Kabupaten;
 - f) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata; dan

Paraf Koordinasi




- g) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
6. Perwujudan kawasan permukiman, terdiri atas:
- a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
- 1) penataan dan pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 2) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 3) rehabilitasi dan pembangunan permukiman korban bencana di Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 4) relokasi permukiman yang berada pada Kawasan Rawan Bencana tinggi;
 - 5) penataan kawasan permukiman baru sesuai syarat dan ketentuan;
 - 6) pengembangan kasiba dan lisiba;
 - 7) memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - 8) perbaikan lingkungan permukiman;
 - 9) pengembangan RTH pada Kawasan Permukiman Perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Permukiman Perkotaan, yaitu 20 % (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat; dan
 - 10) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
- b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
- 1) penataan dan pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - 2) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - 3) rehabilitasi dan pembangunan permukiman korban bencana;
 - 4) relokasi permukiman yang berada pada Kawasan Rawan Bencana tinggi;
 - 5) penataan kawasan permukiman baru sesuai syarat dan ketentuan;
 - 6) pengembangan kasiba dan lisiba;
 - 7) memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;

Paraf Koordinasi



- 8) perbaikan lingkungan permukiman; dan
 - 9) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/ carbon trading*).
7. perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
 - a) penataan dan pengembangan Kawasan Transportasi;
 - b) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, transportasi;
 - c) memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas pada Kawasan Transportasi; dan
 - d) pengembangan RTH pada Kawasan Transportasi.
 8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 - a) penataan dan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b) pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - c) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan pertahanan dan keamanan;
 - d) Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/ carbon trading*);
 - e) Pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - f) Pengembangan jaringan listrik, air dan Telkom;
 - g) Kegiatan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan;
 - h) Kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - i) Budidaya hutan rakyat; dan
 - j) Terdapat *bufferzone* 500m (pagar);
 - k) Kegiatan industri selain bahan peledak;
 - l) Permukiman penduduk; dan
 - m) Terdapat *bufferzone* 500m berupa tanaman keras.
- (4) Perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:

Paraf Koordinasi



- a. perwujudan kawasan strategis perkotaan Blangkejeren sebagaimana pada huruf b angka 1, melalui:
1. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan Pusat Kota Blangkejeren lama yang sudah ada sebelum lahirnya Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2002;
 2. pengembangan Pusat Kota Blangkejeren Baru, yaitu pada kawasan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang sebelumnya ada di kawasan tersebut; dan
 3. pengembangan kawasan wisata dan/atau kawasan yang dapat memperlihatkan Gunung Leuser dan keindahan alam lainnya dari Kota Blangkejeren.
- b. perwujudan kawasan strategis Perkotaan Kutapanjang di Kecamatan Kutapanjang sebagaimana pada huruf b angka 2, terdiri atas:
1. pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perkotaan Terangun;
 2. pengelolaan dan pengembangan energi ketenagalistrikan yang berkelanjutan;
 3. pengembangan kawasan wisata dan/atau kawasan yang dapat memperlihatkan Gunung Leuser dan keindahan alam lainnya dari Kutapanjang; dan
 4. pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan berbasis komunitas.
- b. perwujudan kawasan strategis Perkotaan Terangun di Kecamatan Terangun sebagaimana pada huruf b angka 3, terdiri atas:
1. pengembangan dan peningkatan lintasan jalan yang menghubungkan antara Kota Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Barat Daya (Kuala Batee - Babahrot);
 2. pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perkotaan Terangun;
 3. pengelolaan dan pengembangan energi ketenagalistrikan yang berkelanjutan;
 4. penataan dan pengembangan Perkotaan Terangun menjadi kota transit Wilayah Timur berskala regional; dan
 5. pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan berbasis komunitas.
- c. perwujudan kawasan strategis Perkotaan Pining di Kecamatan Pining sebagaimana pada huruf b angka 4, terdiri atas:

Paraf Koordinasi



1. pengembangan dan peningkatan lintasan jalan yang menghubungkan antara Kota Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan Lokop (Kabupaten Aceh Timur);
 2. pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perkotaan Pining;
 3. pengelolaan dan pengembangan energi ketenagalistrikan yang berkelanjutan;
 4. penataan dan pengembangan Kota Pining menjadi kota transit Wilayah Tengah (Timur ke Barat); dan
 5. pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan berbasis komunitas.
- d. perwujudan kawasan agropolitan Pantan Cuaca sebagaimana pada huruf b angka 5, terdiri atas:
1. pengembangan kawasan strategis sebagai sentra agropolitan Pantan Cuaca dan sekitarnya;
 2. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan;
 3. pengelolaan dan pengembangan energi ketenagalistrikan yang berkelanjutan; dan
 4. pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan berbasis komunitas.


Paragraf 4

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan keWilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Daerah.
- (3) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan dokumen:
 - a. SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
 - b. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- (4) SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai:

Paraf Koordinasi



- a. masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten; dan
 - c. bahan penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- (5) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai:
- a. masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (6) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45


- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah menjadi acuan pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten;
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh Wilayah administratif;
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:



- a. ketentuan umum; dan
 - b. ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Kabupaten; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Kabupaten.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi sistem permukiman; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. kegiatan yang diarahkan/diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/dibatasi; dan
 - c. kegiatan yang dilarang.


Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 47


- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sistem Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang pusat pemerintahan Kabupaten, kegiatan sistem pendidikan, kegiatan pelayanan upaya kesehatan, kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya, ekonomi perkotaan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan

Paraf Koordinasi



- pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, pariwisata, kegiatan *city beautification*, pelayanan kesejahteraan sosial serta budaya, dan penyelenggaraan sistim pertanian berskala Kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya kearah horizontal dikendalikan; dan
 3. Pengembangan jalur hijau dan disyaratkan penyediaan RTH sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
1. kegiatan perumahan dan permukiman perkotaan yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pembangunan fasilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proporsional sesuai jenis kegiatan;
 4. kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan;
 5. kegiatan pertanian dan perikanan sesuai dengan kondisi eksisting dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan pertambangan mineral terutama batuan yang tidak menurunkan kualitas lingkungan;
 7. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan,

Paraf Koordinasi



kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

8. kegiatan lain yang mendukung fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi sistem Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pusat pemerintahan Kecamatan, kegiatan sistem pendidikan, kegiatan pelayanan upaya kesehatan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pariwisata, penyelenggaraan ekonomi hijau pelayanan kesejahteraan sosial serta budaya, penyelenggaraan sistem pertanian dalam skala Kecamatan atau beberapa Kecamatan; dan
 2. Pengembangan jalur hijau dan disyaratkan penyediaan RTH sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.

Paraf Koordinasi



- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
1. kegiatan perumahan dan permukiman yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 3. kegiatan penyediaan fasilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proporsional sesuai jenis kegiatan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku;
 4. kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri kecil dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 5. kegiatan pertanian dan perikanan sesuai dengan kondisi eksisting;
 6. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan

Paraf Koordinasi



- dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. kegiatan pertambangan mineral terutama batuan yang tidak menurunkan kualitas lingkungan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai serta dapat mengganggu kualitas lingkungan permukiman.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi sistem Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pusat pemerintahan Kecamatan, kegiatan sistem pendidikan, kegiatan pelayanan upaya kesehatan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pariwisata penyelenggaraan ekonomi hijau pelayanan kesejahteraan sosial serta budaya dalam skala Kecamatan atau beberapa desa/kelurahan; dan
 2. pengembangan jalur hijau dan disyaratkan penyediaan RTH sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan permukiman.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan perumahan dan permukiman pedesaan yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 3. kegiatan penyediaan fasilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proporsional sesuai jenis kegiatan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku;
 4. kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri dan pertahanan keamanan yang memenuhi

Paraf Koordinasi



- persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. kegiatan pertanian dan perikanan sesuai dengan kondisi eksisting;
 6. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 7. kegiatan pertambangan mineral terutama batuan yang tidak menurunkan kualitas lingkungan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai serta dapat mengganggu kualitas lingkungan permukiman.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 48

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b, terdiri atas:



- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem jaringan transportasi;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem jaringan energi;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem prasarana lainnya.

Pasal 49

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan jalan; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 50

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Umum;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Khusus;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Terminal Penumpang; dan
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jembatan.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Kolektor Primer;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Lokal Primer;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Lokal Sekunder;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Lingkungan Primer; dan
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Lingkungan Sekunder.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

Paraf Koordinasi



- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kajian, operasional, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer;
 2. pengembangan RTH dan/atau jalur hijau sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi lindung dan penyediaan oksigen; dan
 3. kegiatan transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas Jalan Kolektor Primer.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. kegiatan permukiman perumahan, kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan Jalan Kolektor primer;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

Paraf Koordinasi



3. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan, dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan;
 2. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban, bangunan, reklame yang menutupi ruas jalan dengan pemandangan visualisasi bentangan alam; dan
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi di kawasan sekitar jaringan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kajian, operasional, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan Jalan Lokal Primer;
 2. pengembangan RTH dan/atau jalur hijau sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi lindung dan penyediaan oksigen; dan
 3. kegiatan transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas Jalan Lokal Primer.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. kegiatan permukiman perumahan, kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan Jalan Lokal Primer;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan,

Paraf Koordinasi



kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

3. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan, dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan;
 2. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban, bangunan, reklame yang menutupi ruas jalan dengan pemandangan visualisasi bentangan alam; dan
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:

Paraf Koordinasi



1. kajian, operasional, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan Jalan Lokal Sekunder;
 2. pengembangan RTH dan /atau jalur hijau sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi lindung dan penyediaan oksigen; dan
 3. kegiatan transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas Jalan Lokal.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. kegiatan permukiman perumahan, kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan Jalan Lokal Sekunder;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketetapan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan, dan pemasangan reklame

Paraf Koordinasi



sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan; dan
 2. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban, bangunan, reklame yang menutupi ruas jalan dengan pemandangan visualisasi bentangan alam;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan; dan
 4. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

(6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kajian, operasional, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan Jalan Lingkungan Primer;
 2. pengembangan RTH dan /atau jalur hijau sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi lindung dan penyediaan oksigen; dan
 3. kegiatan transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas Jalan Lokal.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. kegiatan permukiman perumahan, kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan Jalan Lingkungan Primer;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata,

Paraf Koordinasi



pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

3. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan, dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Lingkungan Primer;
 2. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban, bangunan, reklame yang menutupi ruas jalan dengan pemandangan visualisasi bentangan alam;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan; dan
 4. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

(7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan;

Paraf Koordinasi



2. pengembangan RTH dan/atau jalur hijau; dan
 3. transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas Jalan Lingkungan Sekunder dari masing-masing ruas jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 3. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 4. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta

Paraf Koordinasi




dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

(8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
1. kajian, operasional, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan Jalan Khusus;
 2. pengembangan RTH dan/atau jalur hijau sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi lindung dan penyediaan oksigen; dan
 3. kegiatan transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas Jalan Khusus.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
1. kegiatan permukiman perumahan, kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan Jalan Khusus;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan,

Paraf Koordinasi



- infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketetapan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan, dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, yaitu kawasan sekitar Terminal Penumpang Tipe B disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional angkutan penumpang;
 2. kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem Terminal Penumpang Tipe B; dan
 3. pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan Terminal Penumpang Tipe B yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang Tipe B yang memenuhi persyaratan keselamatan dan

Paraf Koordinasi



- keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak

Paraf Koordinasi




diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

(11) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, yaitu kawasan sekitar Terminal Penumpang Tipe C disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional angkutan penumpang;
 2. kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem Terminal Penumpang Tipe C; dan
 3. pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan Terminal Penumpang Tipe C yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang Tipe C yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri,

Paraf Koordinasi



pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

5. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

(12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional penyelenggaraan Jembatan; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan Jembatan untuk pembangunan jalur pejalan kaki berupa Jembatan pejalan kaki dan tangga pejalan kaki;
 2. pemanfaatan Jembatan untuk pembangunan iklan dan media informasi dengan ketentuan berlaku; dan
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya

Paraf Koordinasi



manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. penempatan bangun bangunan pada struktur Jembatan;
 2. melakukan penambangan pasir dan batu dengan jarak 500 (lima ratus) meter kearah hulu dan 1.000 (seribu) meter kearah hilir dari bangunan Jembatan; dan
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Pasal 51

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Bandar Udara Pengumpan yang disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional bandar udara;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar

Paraf Koordinasi



- udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. pendirian bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP yang ketinggiannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan; dan
 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah serta RTH;
 2. fasilitas keselamatan penerbangan;
 3. fasilitas keamanan;
 4. fasilitas sisi udara;
 5. fasilitas sisi darat; dan
 6. fasilitas penunjang.
 - e. Ketentuan pembangunan bandara meliputi:
 1. perencanaan pembangunan bandara memperhatikan Kawasan Rawan Bencana;
 2. perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung;
 3. perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis;
 4. penetapan Kawasan udara terlarang (*prohibited area*) dan Kawasan udara terbatas (*restricted area*) di Provinsi;
 5. penetapan batas-batas KKOP dan Kawasan kebisingan; dan
 6. penerapan mitigasi bencana.

Pasal 52

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

Pasal 53


- (1) Ketentuan Umum Zonasi di kawasan Kawasan sekitar jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, terdiri atas:

Paraf Koordinasi




- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar PLTA;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar PLTD;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar PLTP;
dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar PLTMH.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan PLTA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional pembangkit tenaga listrik; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan

Paraf Koordinasi



- dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan PLTD, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional pembangkit tenaga listrik; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan,

Paraf Koordinasi



infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketetapan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik;
 2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan distribusi pembangkit tenaga listrik; dan
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional pembangkit tenaga listrik; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan, perundang-undangan; dan
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan,

Paraf Koordinasi



kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan , terdiri atas:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik;
 2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan distribusi pembangkit tenaga listrik; dan
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan PLTMH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional pembangkit tenaga listrik; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu

Paraf Koordinasi



- infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan , terdiri atas:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik;
 2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan distribusi pembangkit tenaga listrik; dan
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Pasal 54


- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas:

Paraf Koordinasi



- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Gardu Listrik.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional SUTT.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air,

Paraf Koordinasi



sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

4. pengembangan RTH dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM); dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Distribusi Lainnya.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional SUTM.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan budi daya yang terbentang di jalur energi jaringan energi yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian,

Paraf Koordinasi



kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

3. pengembangan RTH dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional SKTM.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan budi daya yang terbentang di jalur energi jaringan energi yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan


Paraf Koordinasi



dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

3. pengembangan RTH dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Distribusi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Saluran Distribusi Lainnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan budi daya yang terbentang di jalur energi jaringan energi yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri,

Paraf Koordinasi



pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

3. pengembangan RTH dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

(8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sarana Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Gardu Listrik; dan
 2. pengembangan RTH berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan,

Paraf Koordinasi



- kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan , terdiri atas:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik; dan
 2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan distribusi pembangkit tenaga listrik.

Pasal 55

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Jaringan Tetap; dan
 2. pengembangan RTH berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan,

Paraf Koordinasi



sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:

1. instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan;
2. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Jaringan Bergerak Seluler; dan
3. pengembangan RTH sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan,

Paraf Koordinasi



- kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sekitar Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri atas;

Paraf Koordinasi




- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Jaringan Irigasi Primer;
 2. kegiatan pertanian;
 3. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan; dan
 4. pengembangan RTH sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta

Paraf Koordinasi



- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. pemanfaatan untuk keperluan perikanan dengan memperhatikan kecukupan debit air untuk keperluan pertanian; dan
 5. pondasi Jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit Jembatan melintasi jaringan irigasi dan/atau pengembangan jalan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Jaringan Irigasi Sekunder;
 2. kegiatan pertanian;
 3. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan; dan
 4. pengembangan RTH sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Jaringan Irigasi Sekunder dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri,

Paraf Koordinasi



- pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. pemanfaatan untuk keperluan perikanan dengan memperhatikan kecukupan debit air untuk keperluan pertanian; dan
 5. pondasi Jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit Jembatan melintasi jaringan irigasi dan/atau pengembangan jalan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Jaringan Irigasi Tersier;
 2. kegiatan pertanian;
 3. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan; dan
 4. pengembangan RTH sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Paraf Koordinasi



2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. pondasi Jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit Jembatan melintasi jaringan irigasi dan/atau pengembangan jalan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. pada saluran irigasi tidak diperbolehkan kegiatan budi daya perikanan yang menghambat fungsi saluran atau atas rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. pembuangan sampah, limbah, dan kegiatan yang mengganggu pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan irigasi, serta fungsi jaringan irigasi; dan
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan

Paraf Koordinasi



kualitas lingkungan.


- (6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar pengendalian banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Jaringan Pengendalian Banjir serta kegiatan penunjang Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 2. pengembangan RTH sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Koordinasi



- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan , terdiri atas:
1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan;
 2. kegiatan pendirian bangunan yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Bangunan Pengendalian Banjir serta kegiatan penunjang Bangunan Pengendalian Banjir;
 2. bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir;
 3. pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan;
 4. pemanfaatan Badan Air, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat dan pertanian terutama KP2B; dan
 5. pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*).
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan

Paraf Koordinasi



- prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud ayat (9), terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, kegiatan kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Bangunan Sumber Daya Air serta kegiatan penunjang Bangunan Sumber Daya Air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak

Paraf Koordinasi



- merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketetapan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan , terdiri atas:
1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan;
 2. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Pasal 57

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar SPAM;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar SPAL;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem Jaringan Persampahan;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan drainase.

Pasal 58

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar SPAM sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Perpipaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Bukan Jaringan Perpipaan.

Paraf Koordinasi



- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar jaringan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Unit Air Baku;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Unit Produksi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Unit Distribusi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Unit Pelayanan;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Jaringan Air Baku; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Jaringan Produksi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan SPAM di pusat permukiman guna menjamin ketersediaan air bersih sesuai kebutuhan penduduk; dan
 3. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Unit Air Baku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan

Paraf Koordinasi



syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku;
 2. kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- d. sarana dan prasarana minimum, berupa bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum.

(4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan RTH sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan SPAM di pusat permukiman guna menjamin ketersediaan air bersih sesuai kebutuhan penduduk; dan
 3. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Unit Produksi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan

Paraf Koordinasi



bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi;
 2. kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- d. sarana dan prasarana minimum, berupa bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

(5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan RTH sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan SPAM di pusat permukiman guna menjamin ketersediaan air bersih sesuai kebutuhan penduduk; dan
 3. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Unit Distribusi.

Paraf Koordinasi



- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi;
 2. kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Unit Pelayanan; dan
 2. pengembangan RTH sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Koordinasi



- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

(7) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Jaringan Air Baku serta kegiatan penunjang Jaringan Air Baku; dan
 2. pengembangan RTH.

Paraf Koordinasi



- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan;
 2. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Air Baku; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan

Paraf Koordinasi



meliputi:

1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional jaringan produksi serta kegiatan penunjang Jaringan Produksi; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan;
 2. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan produksi; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai,

Paraf Koordinasi



merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sumur Pompa, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Sumur Pompa; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sumur Pompa selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

Paraf Koordinasi




3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar SPAL sebagaimana dimaksud Pasal 57 huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar SPAL Non Domestik; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar SPAL Domestik.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar SPAL Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional SPAL Non Domestik; dan
 2. Pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai persyaratan teknis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air,

Paraf Koordinasi



sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah;
 2. kegiatan yang berpotensi merusak operasional, penunjang dan pengembangan SPAL Non Domestik; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional SPAL domestik; dan
 2. Pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai persyaratan teknis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan

Paraf Koordinasi



transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah;
 2. kegiatan yang berpotensi merusak operasional, penunjang dan pengembangan SPAL Domestik; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Pasal 60

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud Pasal 57 huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 2. Pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah;
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan limbah B3; dan

Paraf Koordinasi



3. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem limbah B3;
 2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan sistem pengelolaan limbah B3;
 3. kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan sistem pengelolaan limbah B3;
 4. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL B3; dan
 5. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Pasal 61

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk kawasan sekitar Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 57 huruf d, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar TPS3R;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar TPS; dan

Paraf Koordinasi



- c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar TPA.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional TPS3R; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar TPS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:

Paraf Koordinasi



1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional TPS; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional TPA; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan,

Paraf Koordinasi



- pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Pasal 62

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 57 huruf e, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. berupa pemanfaatan Jalan Umum sebagai jalur menuju Tempat Evakuasi Bencana pada saat tanggap darurat;
 2. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Jalur Evakuasi Bencana; dan
 3. pengembangan RTH.

Paraf Koordinasi




- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas:
1. pengembangan jalur evakuasi yaitu pengembangan jaringan jalan sebagai jalur evakuasi yang menghubungkan tempat hunian pengungsi ke lokasi Tempat Evakuasi Sementara (TES) serta jalur evakuasi yang menghubungkan TES dengan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dan aman dari bahaya bencana longsor, pohon tumbang, bangunan runtuh, luncuran awan panas, dan aliran lahar panas/dingin;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Paraf Koordinasi



- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. berupa pemanfaatan Jalan Umum sebagai jalur menuju Tempat Evakuasi Bencana pada saat tanggap darurat;
 2. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Tempat Evakuasi Bencana; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang evakuasi dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketetapan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Paraf Koordinasi




- peraturan perundang-undangan yang terkait;
dan
4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Pasal 63

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud Pasal 57 huruf f, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk kawasan sekitar Jaringan Drainase Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan sekitar Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Jaringan Drainase Primer;
 2. berupa pemanfaatan Jalan Umum sebagai jalur menuju Tempat Evakuasi Bencana pada saat tanggap darurat; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang evakuasi dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan,

Paraf Koordinasi



pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

3. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Jaringan Drainase Sekunder; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang evakuasi dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;
 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, persampahan dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan,

Paraf Koordinasi



oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

4. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan kajian, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan operasional Jaringan Drainase Tersier; dan
 2. pengembangan RTH.

Paraf Koordinasi



- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas:
1. pemanfaatan ruang evakuasi dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 4. pengembangan sistem Jaringan Drainase Tersier dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Paraf Koordinasi



Paragraf 4
Kawasan Lindung

Pasal 64

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi.

Pasal 65

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu melakukan pemeliharaan dan kegiatan konservasi pelestarian Badan Air;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perikanan tangkap dengan tidak mengurangi fungsi lindung dan kualitas ekosistem; dan
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, peningkatan sumberdaya manusia pada kegiatan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

Paraf Koordinasi



1. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan; dan
3. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi kualitas air.

Pasal 66

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi Hutan Lindung;
 2. kegiatan pengembangan sumber resapan air, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa; dan
 3. Kawasan Hutan Lindung dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan sebagai daerah pertempuran.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai

Paraf Koordinasi



- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. pembangunan untuk kepentingan umum dan Pemanfaatan Ruang lain sesuai peraturan perundang-undangan, dengan syarat mengacu peraturan perundang-undangan, mtanamanembuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 3. Pemanfaatan potensi kawasan hutan melalui hutan adat, perhutanan sosial, dan agroforestry dan potensi TORA serta Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan Hutan Lindung dan tutupan vegetasi;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan; dan
 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 67

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pelestarian Alam; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Taman Buru.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Taman Nasional, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi Kawasan Taman Nasional; dan
 2. kegiatan pembinaan ekosistem Taman Nasional.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran,

Paraf Koordinasi



- ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemanfaatan potensi kawasan hutan melalui hutan adat, perhutanan sosial, dan agroforestry dan potensi TORA serta Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. pemanfaatan taman nasional pada kawasan konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Taman Nasional berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;
 2. kegiatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Paraf Koordinasi



3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sistem pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; dan
 2. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan perburuan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 2. kegiatan yang mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait;
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi

Paraf Koordinasi



- persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan Taman Buru Isaq Linge dan ekosistemnya;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan; dan
 3. kegiatan mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 68

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman;
- g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi; dan
- h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 69

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi

Paraf Koordinasi



Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi Hutan Produksi Terbatas;
 2. kegiatan konservasi, dan penelitian; dan
 3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan sebagai daerah pertempuran.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil serta keunikan bentang alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 3. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dilaksanakan sesuai dengan

Paraf Koordinasi



- ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
4. pembangunan untuk kepentingan umum dan Pemanfaatan Ruang lain sesuai peraturan perundang-undangan, dengan syarat mengacu peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 5. Pemanfaatan potensi kawasan hutan melalui hutan adat, perhutanan sosial, dan agroforestry dan potensi TORA serta Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
 2. pembakaran kawasan hutan;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan; dan
 4. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh persen);
 2. KDH paling rendah 70% (tujuh puluh persen); dan
 3. KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua).
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas;
 1. pemanfaatan hutan produksi untuk kegiatan kehutanan;
 2. penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dan perlindungan hutan;
 3. pelaksanaan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan;
 4. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi Kawasan Hutan

Paraf Koordinasi




- Produksi Tetap; dan
5. Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan sebagai daerah pertempuran.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas:
1. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, baik usaha budi daya pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 3. pembangunan untuk kepentingan umum dan Pemanfaatan Ruang lain sesuai peraturan perundang-undangan, dengan syarat mengacu peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 4. Pemanfaatan potensi kawasan hutan melalui

Paraf Koordinasi



- hutan adat, perhutanan sosial, dan agroforestry dan potensi TORA serta Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi;
 3. kegiatan penebangan pohon melebihi dari ketentuan yang ditetapkan;
 4. kegiatan pembakaran hutan produksi; dan
 5. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh persen);
 2. KDH paling rendah 70% (tujuh puluh persen); dan
 3. KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua).
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan di Daerah yang secara ruang dapat dicadangkan bagi pembangunan diluar kegiatan kehutanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kehutanan, konservasi, hutan kota, perkebunan, pertanian dan penelitian serta dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan sebagai daerah pertempuran;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat berupa kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan,

Paraf Koordinasi



- keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Pemanfaatan potensi kawasan hutan melalui hutan adat, perhutanan sosial, dan agroforestry dan potensi TORA serta Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan, dan
 - e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh persen);
 2. KDH paling rendah 70% (tujuh puluh persen); dan
 3. KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua).

Pasal 70

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan.

Paraf Koordinasi



- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang pendukung mitigasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini dan Jalur Evakuasi Bencana;
 4. kegiatan pengelolaan, perlindungan, atau pemanfaatan Badan Air dan jaringan irigasi; dan
 5. Kawasan Tanaman Pangan dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk logistik pertahanan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan permukiman penduduk dan/atau kegiatan usaha yang sudah ada (eksisting) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang

Paraf Koordinasi



- berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. kegiatan peternakan dengan pola kandang dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan serta tidak merubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 4. kegiatan pariwisata, akomodasi pariwisata, serta kegiatan pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 5. pengembangan Kawasan Tanaman Pangan untuk kegiatan berbasis pertanian yang saling terintegrasi dengan menggunakan sistem pertanian terpadu termasuk proses pengolahan yang bersifat hulu dan hilir;
 6. kegiatan perikanan budi daya yang tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan peternakan yang tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan atas dasar kepentingan umum, dan proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek daya dukung tanah; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 2. KDH paling rendah 70% (tujuh puluh persen); dan
 3. KLB paling banyak 0,3 (nol koma tiga).
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri

Paraf Koordinasi



atas:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Kegiatan pengembangan produktivitas hortikultura;
 2. permukiman perdesaan berkepadatan rendah;
 3. kegiatan operasional, penunjang, pengembangan Kawasan Hortikultura;
 4. aktivitas pembibitan;
 5. pengalihan fungsi lahan hortikultura menjadi lahan tanaman pangan dapat dilakukan dengan cara penyusunan kajian terlebih dahulu; dan
 6. Kawasan Hortikultura dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk logistik pertahanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan campuran dengan peruntukan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, budi daya perikanan, dan pariwisata dengan dominasi hortikultura;
 2. alih fungsi Kawasan Hortikultura menjadi lahan budi daya non pertanian dengan syarat memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang undangan;
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus

Paraf Koordinasi



- mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. kegiatan peternakan dengan pola kandang dan *mini range* dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan; dan
 5. Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. permukiman perkotaan atau permukiman perdesaan intensif; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. Intensitas bangunan penunjang berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimum 40 % (empat puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan perkebunan skala kecil, menengah dan besar (milik perorangan, pemerintah atau perusahaan) atau berkelompok (perkebunan milik kelompok masyarakat yang terkoordinasi);
 2. permukiman perdesaan berkepadatan rendah;
 3. aktivitas pembibitan;
 4. pengalihan fungsi lahan perkebunan menjadi lahan tanaman pangan dapat dilakukan dengan cara penyusunan kajian terlebih dahulu; dan

Paraf Koordinasi



5. Kawasan Perkebunan dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk logistik pertahanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri perkebunan;
 2. kegiatan campuran perkebunan dengan tanaman pangan, hortikultura, peternakan;
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. kegiatan peternakan dengan pola kandang dan *mini range* dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 5. Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*); dan
 6. alih fungsi Kawasan Perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Koordinasi



- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperbolehkan berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. Intensitas bangunan penunjang berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua);
 - 3. KDH minimum 40 % (empat puluh persen);
 - 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.

Pasal 71

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. budi daya ikan di perairan umum (danau, sungai, waduk dan rawa);
 - 2. budi daya perikanan lainnya; dan
 - 3. prasarana penunjang perikanan, pembibitan dan penelitian.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemanfaatan, operasional, penunjang kegiatan perikanan;
 - 2. membudidayakan jenis ikan yang dilindungi;
 - 3. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem

Paraf Koordinasi



- jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. pembuangan dan/atau pengaliran limbah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan serta lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. Intensitas bangunan penunjang berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimum 40 % (empat puluh persen);
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.

Pasal 72

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d dengan ketentuan:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Industri dan sarana prasarana pendukung;
 2. Pemanfaatan dan pengembangan gudang dan/atau pergudangan;
 3. Kegiatan bongkar muat dan perdagangan jasa;
 4. Pembangunan dan pengembangan fasilitas umum dan sosial;
 5. Pembangunan dan pengembangan jaringan sarana dan prasarana kawasan; dan
 6. Kawasan industri dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk mendukung pertahanan.

Paraf Koordinasi



- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Pengelolaan sampah dan limbah dengan syarat membuat kajian lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. pengelolaan pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan;
- d. Ketentuan tambahan meliputi:
1. Kawasan industri disyaratkan memiliki jalur hijau sebagai zona penyangga antarfungsi kawasan;
 2. Pengembangan RTH;
 3. Kegiatan industri atau perusahaan industri wajib berlokasi setelah tersedianya kawasan industri;
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. Intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB minimum 1,2 (satu koma dua);

Paraf Koordinasi



3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.

Pasal 73

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan, penunjang, pengelolaan, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH dan perlindungan setempat; dan
 3. kegiatan pengelolaan lingkungan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan, perkantoran pemerintahan atau swasta, fasilitas umum dan sosial, perdagangan dan jasa, serta prasarana penunjang keselamatan umum;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan

Paraf Koordinasi



- dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. tempat evakuasi korban bencana alam; dan
 4. Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. Intensitas bangunan penunjang pariwisata berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,5 (satu koma lima);
 3. KDH minimum 40 % (empat puluh persen);
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- (2) Ketentuan sarana dan prasarana minimum Kawasan Pariwisata terdiri atas:
- a. jaringan pejalan sesuai skala pelayanan;
 - b. RTH sesuai dengan standar minimal;
 - c. ruang terbuka non hijau berupa area parkir dan/atau bongkar muat sesuai dengan standar minimal;
 - d. utilitas perkotaan dapat dilengkapi hidran umum;
 - e. prasarana lingkungan dapat dilengkapi dengan Sistem jaringan transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan lainnya; dan
 - f. fasilitas pendukung kawasan dapat dilengkapi bangunan keamanan, papan informasi, fasilitas peribadatan, sosial dan budaya atau fasilitas pendukung lainnya.

Pasal 74

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f terdiri atas:
- a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

Paraf Koordinasi



- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan perumahan dan permukiman;
 2. penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan pemantapan kegiatan upaya kesehatan;
 3. penyediaan, peningkatan, pengembangan dan Pemantapan kegiatan sistem pendidikan;
 4. penyediaan sarana pribadatan, olah raga, pertahanan dan keamanan Negara;
 5. penyediaan, peningkatan, pengembangan, Pemantapan pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya;
 6. penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan Pemantapan penyelenggaraan sistem pertanian;
 7. pemantapan penyelenggaraan *green economy* berbasis kebudayaan;
 8. penyediaan, peningkatan, pengembangan, Penguatan Transformasi Digital;
 9. Pengembangan kota berbasis *City beautification* dan berbasis islami;
 10. penyediaan RTH dengan luas 30% dari luas kawasan perumahan yaitu 20% publik dan 10% privat;
 11. kegiatan fasilitas ekonomi berupa perdagangan jasa yang merupakan bagian dari perumahan dan permukiman, bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem peringatan dini (*early warning system*), pemakaman umum, konstruksi bangunan pengolahan, Pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, sarana dan prasarana yang mendukung Kawasan Permukiman Perkotaan;
 12. penyediaan kegiatan wisata beserta bangunan sarana kepariwisataan dan penampungan sementara korban bencana alam; dan
 13. Gedung bertingkat yang memiliki basement dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk mendukung pertahanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

Paraf Koordinasi



1. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri kecil, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. kegiatan peternakan pola kandang, dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemar lingkungan;
3. pemanfaatan air tanah tertekan/dalam dan air tanah artesis dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan rekomendasi FPR;
4. pembangunan industri pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi yang skala kecil sampai sedang
5. pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
6. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;

Paraf Koordinasi



7. kegiatan kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pembangunan apartemen, pusat perkantoran dan mall dengan tinggi tidak boleh melebihi dari KKOP dan harus mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 9. Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan fungsi Kawasan;
 2. pembangunan kawasan permukiman yang dikembangkan di Kawasan Rawan Bencana tinggi;
 3. kegiatan peternakan bebas berkeliaran dan menghasilkan limbah kotoran; dan
 4. kegiatan pertambangan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 60 (enam puluh) perseratus sampai 90 (sembilan puluh) perseratus;
 2. KLB menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang per kawasan yang diatur dengan peraturan detail Tata Ruang, dan jika belum memiliki rencana detail kawasan perkotaan maka dapat ditentukan berdasarkan FPR;
 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) perseratus sampai 10 (sepuluh) perseratus;
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- e. Ketentuan sarana prasarana minimum untuk Kawasan Permukiman Perkotaan berupa jaringan Jalan Lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayanan minimal permukiman perkotaan sesuai standar yang berlaku.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

Paraf Koordinasi




- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan perumahan dan permukiman intensitas rendah;
 2. Kegiatan budi daya pertanian;
 3. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 4. pengembangan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen);
 5. penyediaan upaya kesehatan, penyediaan sistem pendidikan, pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya, penyelenggaraan sistem pertanian, penyelenggaraan *green economy*, sarana pribadatan, olah raga dan rekreasi, pertahanan dan keamanan Negara pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 6. Gedung bertingkat yang memiliki basement dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan bersyarat, terdiri atas:
1. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri kecil, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis

Paraf Koordinasi



- ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri skala kecil dan menengah, pertambangan galian mineral bukan logam dan batuan serta pariwisata budaya maupun buatan seperti desa wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 4. kegiatan peternakan dengan pola kandang dan *mini range* dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 5. Pemanfaatan infrastruktur migas, sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan persyaratan teknis dan mendapatkan rekomendasi FPR;
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pengembangan fasilitas perumahan dan permukiman, kesehatan, pendidikan, olah raga, peribadatan, perdagangan dan jasa, pemerintahan sesuai dengan skala pelayanan dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan kelerengan dengan persyaratan teknis

Paraf Koordinasi



- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. alih fungsi kawasan permukiman pedesaan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 10. Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang dikembangkan di Kawasan Rawan Bencana tinggi;
 2. pengembangan kegiatan industri yang menyebabkan dampak lingkungan;
 3. kegiatan pertambangan;
 4. kegiatan peternakan bebas berkeliaran dan menghasilkan limbah kotoran; dan
 5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan permukiman pedesaan, berupa jaringan Jalan Lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayanan minimal permukiman pedesaan.
- f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 60 (enam puluh) perseratus sampai 80 (delapan puluh) perseratus;
 2. KLB menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang per kawasan yang diatur dengan peraturan detail Tata Ruang, dan jika belum memiliki rencana detail kawasan perkotaan maka dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan FPR;
 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) perseratus sampai 15 (lima belas) perseratus;
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.

Paraf Koordinasi



Pasal 75

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, pengembangan, penunjang pemanfaatan Kawasan Transportasi; dan
 2. pemanfaatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Transportasi.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa serta fasilitas pergudangan; dan
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan Transportasi meliputi KDB, KLB dan KDH berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan

Paraf Koordinasi




Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimum sebesar 90% (sembilan puluh persen);
2. KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen); dan
3. KLB maksimum sebesar 2,7 (dua koma tujuh).

Pasal 76

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf h terdiri atas:
 - a. kawasan militer; dan
 - b. kawasan kepolisian.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, pengembangan, dan penunjang Kawasan militer, yaitu area yang mewadahi instalasi militer dan fasilitas pendukungnya;
 2. kegiatan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 3. diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa:
 - a) jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - b) jaringan listrik, air, dan telkom;
 - c) Pertanian, Perkebunan, perikanan; dan
 - d) budidaya hutan rakyat.
 4. Pengembangan sarana prasarana jaringan listrik, air, telekomunikasi dan *bufferzone* 500 m; dan
 5. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan-undangan;
 2. kegiatan yang mendapatkan ijin dari Pertahanan dan Keamanan;
 3. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 4. kegiatan industri selain industri bahan peledak;
 5. permukiman penduduk;
 6. terdapat *bufferzone* 500 M berupa tanaman keras;

Paraf Koordinasi




7. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 8. Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. Explorasi Migas dan SUTET, kabel bawah tanah;
 2. membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 3. Pemukiman padat penduduk di sekitar daerah bahan dan lapangan tembak;
 4. Jaringan pipa migas, SUTET, Telkom dan listrik di daerah penyimpanan bahan muhandak dan lapangan tembak;
 5. Eksplorasi Migas di darat dan dilaut;
 6. Kawasan industri bahan peledak;
 7. Pengembangan wilayah yang terdapat *bufferzone* 500 M berupa tanaman keras; dan

Paraf Koordinasi



8. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimum sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 2. KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 3. KLB maksimum sebesar 2,7 (dua koma tujuh).
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan operasional, pengembangan, dan penunjang Kawasan militer, yaitu area yang mewadahi instalasi militer dan fasilitas pendukungnya;
 2. kegiatan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 3. diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa:
 - a) jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - b) jaringan listrik, air, dan telkom;
 - c) Pertanian, Perkebunan, perikanan; dan
 - d) budidaya hutan rakyat.
 4. Pengembangan sarana prasarana jaringan listrik, air, telekomunikasi dan *bufferzone* 500 m; dan
 5. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
1. kegiatan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang mendapatkan ijin dari Pertahanan dan Keamanan;
 3. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 4. kegiatan industri selain industri bahan peledak;
 5. permukiman penduduk;
 6. terdapat *bufferzone* 500 M berupa tanaman keras;
 7. kegiatan yang mendapatkan ijin dari

Paraf Koordinasi



Pertahanan dan Keamanan kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

8. Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (*carbon tax/carbon trading*).
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. Explorasi Migas dan SUTET, kabel bawah tanah;
 2. membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 3. Pemukiman padat penduduk di sekitar daerah bahan dan lapangan tembak;
 4. Jaringan pipa migas, SUTET, Telkom dan listrik di daerah penyimpanan bahan muhandak dan lapangan tembak;
 5. Eksplorasi Migas di darat dan dilaut;
 6. Kawasan industri bahan peledak;
 7. Pengembangan wilayah yang terdapat *bufferzone* 500 M berupa tanaman keras; dan

Paraf Koordinasi



8. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB maksimum sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 2. KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 3. KLB maksimum sebesar 2,7 (dua koma tujuh).
- (4) Ketentuan tambahan untuk kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa:
- a. Kawasan pertanian dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk logistik pertahanan;
 - b. Kawasan permukiman gedung bertingkat yang memiliki basement dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk mendukung pertahanan;
 - c. Kawasan hutan digunakan sebagai daerah pertempuran; dan
 - d. Kawasan industri dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk mendukung pertahanan.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 77

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. KKOP;
- b. KP2B;
- c. Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
- d. Ketentuan khusus Kawasan Sempadan;
- e. Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara; dan
- f. Ketentuan khusus Kawasan Migrasi Satwa.

Pasal 78

(1) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan tanaman pangan, perikanan, konservasi, dan cagar budaya; dan
 2. pemanfaatan dan pengembangan kegiatan yang telah memperhatikan ketentuan pembatasan



tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa segala kegiatan pembangunan dan pengembangan pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan pengaturan dan pengelolaan KKOP sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:220.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Pasal 79

- (1) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:



1. kegiatan budi daya tanaman pangan;
 2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan KP2B; dan
 3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
1. alih fungsi lahan pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri kecil, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 4. Kegiatan Pariwisata agro dan pendidikan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. pengembangan kegiatan yang berpotensi

Paraf Koordinasi



- mengganggu fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. mendirikan bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi;
 3. kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah serta berpotensi mengurangi luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 4. kegiatan pertambangan; dan
 5. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (2) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:220.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Pasal 80

- (1) Ketentuan Khusus pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir;
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor;
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang; dan
 - e. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Ketentuan Khusus pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi sebagaimana ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang dalam rangka mengurangi resiko bencana;
 2. pengembangan jalur evakuasi dan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan,

Paraf Koordinasi



oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

2. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana gempa bumi;
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.

(3) Ketentuan Khusus pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana Banjir sebagaimana ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. penyediaan RTH dan sumur resapan;
 2. mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana pengendalian banjir;

Paraf Koordinasi



3. kegiatan perkebunan dan pertanian tanaman tahunan;
 4. memperbaiki alur sungai dan normalisasi saluran;
 5. jalur dan ruang evakuasi; dan
 6. pemasangan sistem peringatan dini.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
1. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. pembangunan drainase dengan memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir;
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak


Paraf Koordinasi



sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.


- (4) Ketentuan Khusus pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor sebagaimana ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana longsor;
 2. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di Kawasan Rawan Bencana longsor; dan
 3. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana longsor.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilakukan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paraf Koordinasi



- dan
3. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekowisata dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko longsor;
 2. mengembangkan permukiman baru di Kawasan Rawan Bencana longsor; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (5) Ketentuan Khusus pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang sebagaimana ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, untuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana, jalur dan/atau Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. permukiman, dengan syarat rumah tinggal kepadatan sedang hingga rendah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir bandang dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik;
 2. pertanian, dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir bandang, mematuhi persyaratan dokumen lingkungan, dan penggunaan rekayasa teknik;
 3. pariwisata, peternakan, dan perikanan dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir bandang, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang, serta mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik; dan
 4. jaringan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang

Paraf Koordinasi



- berwenang serta mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
 - d. ketentuan lain berupa persyaratan khusus bagi seluruh kegiatan dengan pembuatan kajian mitigasi bencana banjir bandang.
- (6) Ketentuan Khusus pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan;
 2. pengembangan hutan kemasyarakatan sebagai *buffer zone*;
 3. penyediaan infrastruktur pemadaman yang memadai; dan
 4. pengembangan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi

Paraf Koordinasi



- persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengaman dilaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana kebakaran;
 2. kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:220.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Pasal 81


- (1) Ketentuan Khusus pemanfaatan ruang pada Kawasan Sempadan sebagaimana dalam Pasal 77 huruf d, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai; dan
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung, Waduk.
- (2) Ketentuan Khusus pemanfaatan ruang pada Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan perlindungan dan pengelolaan Kawasan;
 2. pengembangan RTH; dan
 3. konservasi ekosistem sungai.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan bersyarat, terdiri atas:
 1. pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu

Paraf Koordinasi



- fungsi Sungai, dan bangunan kelistrikan; dan
2. pengembangan Sistem Pengendalian Banjir.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (3) Ketentuan Khusus pemanfaatan ruang pada Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung, Waduk, sebagaimana ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung kelestarian danau dan fungsi kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta

Paraf Koordinasi



dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air danau, kondisi fisik danau, dasar danau, serta mengganggu aliran air danau/situ/waduk/embung; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:220.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Pasal 82

- (1) Ketentuan Khusus pemanfaatan ruang dalam Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pertambangan;
 2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 3. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan penambangan dengan:
 - a) teknik penambangan ramah lingkungan (*green mining*);
 - b) mempertimbangkan potensi tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan daya dukung daya tampung lingkungan hidup terkait pelestarian lingkungan;
 - c) pengamanan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
 - d) memiliki izin lingkungan baik analisis mengenai dampak lingkungan maupun upaya pengelolaan lingkungan dan upaya

Paraf Koordinasi



- pemantauan lingkungan;
- e) pengamanan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
 - f) memiliki izin lingkungan baik analisis mengenai dampak lingkungan maupun upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
 - g) memiliki izin usaha pertambangan.
2. kegiatan penambangan mineral dan batu bara dengan pola tambang bawah tanah dilaksanakan jika kawasan tambang berhimpitan dengan Kawasan Lindung dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan penambangan mineral di dalam badan sungai dapat dilakukan pada ruas-ruas tertentu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan;
 4. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama; dan
 5. kawasan pertambangan yang berada dalam kawasan rawan banjir harus melakukan mitigasi bencana antara lain:
 - a) penanaman kembali di lokasi bekas bukaan lahan tambang;
 - b) tidak dibangun atau relokasi permukiman pegawai tambang beserta fasilitasnya;
 - c) penyediaan drainase;
 - d) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir;
 - e) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
 - f) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
 - g) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam Kawasan Rawan Bencana.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
 2. kegiatan penambangan di perbukitan yang di

Paraf Koordinasi




- bawahnya terdapat mata air penting;
3. kegiatan penambangan terbuka pada hutan lindung;
 4. kegiatan penambangan pada KP2B;
 5. kegiatan penambangan di kawasan permukiman;
 6. kegiatan penambangan di Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat kerentanan tinggi; dan
 7. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (2) Ketentuan Khusus pemanfaatan ruang dalam Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:220.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Pasal 83

- (1) Ketentuan khusus Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pembangunan sarana prasarana perlindungan satwa; dan
 2. pelestarian dan rehabilitasi keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang berhubungan dengan pendataan, pembuatan kajian, penetapan, sosialisasi, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, oprasionalisasi, promosi produk, pemasaran, ketenagakerjaan dan peningkatan sumberdaya manusia dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, keagamaan, keistimewaan adat dan dayah, pariwisata, pelayanan olahraga, perekonomian, kesiapsiagaan bencana, pertahanan keamanan dan ketertiban, cagar budaya, industri, pertanian, perikanan, pemanfaatan sistem infrastruktur transportasi, Sistem jaringan transportasi, sistem infrastruktur energi, Sistem jaringan energi, sistem infrastruktur telekomunikasi, Sistem jaringan telekomunikasi, sistem infrastruktur sumber daya air, Sistem jaringan sumber daya air, sistem infrastruktur prasarana lainnya, sistem jaringan prasarana lainnya, pertambangan, infrastruktur migas, dengan

Paraf Koordinasi



syarat tidak merusak lingkungan, harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan, memenuhi ketentuan bangunan, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu habitat harimau sumatera;
 2. alih fungsi lahan untuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan;
 3. perburuan satwa; dan
 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai, merusak fungsi Kawasan serta dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:220.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 84


- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memastikan:
- a. kepatuhan pelaksanaan KKPR, dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Paragraf 2

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPR

Pasal 85

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
- a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.



- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang dituangkan dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (6) hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang dituangkan dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.


Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 86

- (1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap Rencana Struktur Ruang.

Paraf Koordinasi



- (4) penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (6) Hasil penilaian perwujudan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 87

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:
 - a. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
 - b. Memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar

Paraf Koordinasi



- sejalan dengan RTR; dan
- c. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
- a. menindaklanjuti pengendalian implikasi keWilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh pejabat berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 88

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. keringanan pajak;
 - b. retribusi, dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;

Paraf Koordinasi



- h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya; dan
 - b. insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/ atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. Pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/ atau
 - j. publikasi atau promosi.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 89

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, merupakan perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang, berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pemberian status tertentu; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Paraf Koordinasi



- (4) Pelaksanaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - b. dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat, berupa:
 1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 2. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 3. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 90

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) huruf d adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui sanksi administratif.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan

Paraf Koordinasi



- perundang-undangan sebagai milik umum; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 91


Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pembatalan KKPR;
- f. pencabutan KKPR;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan
- i. denda administratif.

Pasal 92


- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, paling banyak 3 (tiga) kali, memuat:
 - a. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, dan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (6) huruf a dan huruf b, dengan tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan penghentian

Paraf Koordinasi



- sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penghentian sementara pelayanan umum; dan
- d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan KKPR dan/atau persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d, dikenakan kepada:
- a. pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (6) huruf a dan huruf b, apabila penghentian sementara kegiatan dan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, dengan tahapan:
 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi
 2. pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 3. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan KKPR dan/atau persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (6) huruf c dan huruf d, dengan tahapan:
 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 3. pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 4. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali.
- (4) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Paraf Koordinasi



91 huruf e dan pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (6) huruf a dan huruf b, apabila tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan KKPR dan/atau persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dengan tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembatalan dan pencabutan KKPR; dan
 - b. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang mengenai KKPR yang telah dibatalkan dan dicabut, serta perintah penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf g, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, apabila pengenaan sanksi sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diabaikan, dengan tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - b. Pejabat yang berwenang melakukan pembongkaran bangunan.
- (6) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf h, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, apabila telah dilakukan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan sebagaimana pada ayat (5), dengan tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 - b. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang mengenai tata cara pemulihan fungsi ruang dalam jangka waktu yang ditentukan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; d. apabila pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang tidak dapat memenuhi tata cara pemulihan fungsi ruang dalam jangka waktu yang ditentukan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan

Paraf Koordinasi



- d. apabila pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan penetapan pengadilan agar kegiatan pemulihan fungsi ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atas beban pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang.
- e. Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf i, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 93

Dalam kegiatan mewujudkan penataan Ruang Wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di Wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 94

Kewajiban masyarakat dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang, terdiri atas:

- a. Mentaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;



- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 95


- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 96

- (1) Peran masyarakat di Kabupaten dalam penataan ruang dilakukan pada tahapan yang terdiri atas:
 - a. Partisipasi dalam penyusunan RTR;
 - b. Partisipasi dalam Pemanfaatan ruang; dan
 - c. Partisipasi dalam Pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk:
 - a. Masukan mengenai:
 - 1. Persiapan penyusunan RTR;
 - 2. Penentuan arah pengembangan Wilayah atau kawasan;
 - 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau kawasan;
 - 4. Perumusan konsepsi RTR; dan
 - 5. Penetapan RTR;
 - b. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:

Paraf Koordinasi



- a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. Kerjasama dengan pemerintah daerah, dan atau sesame unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR yang telah ditetapkan;
 - d. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
- a. Masukan terkait arah dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaporan kepada instansi dan atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan
 - d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR.
- (5) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 97

- (1) Dalam rangka koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam satu Wilayah administrasi, koordinasi antar daerah dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan, dibentuk FPR Kabupaten, dengan susunan tugas dan keanggotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi



- (2) FPR Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi



- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 99

- (1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

Setiap orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama dan/atau denda paling banyak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali apabila terjadi perubahan lingkungan strategis, berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan

Paraf Koordinasi



- perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RTRW menjadi acuan untuk:
- a. penyusunan RDTR kabupaten;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
 - c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
 - d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten;
 - e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
 - f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Dengan berlakunya Qanun ini, maka:

- a. Izin Pemanfaatan Ruang atau Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin Pemanfaatan Ruang atau Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan:
 - 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin Pemanfaatan Ruang atau Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;
 - 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Izin Pemanfaatan Ruang atau Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tersebut disesuaikan dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, Izin Pemanfaatan Ruang atau Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah

Paraf Koordinasi



diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

- c. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Qanun ini.
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Qanun ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Ruang atau Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diperlukan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di : Blangkejeren
Pada tanggal : 22 Oktober 2024 M
19 Rabiul Akhir 1446 H


Pj. BUPATI GAYO LUES,

dto,

H. JATA

Diundangkan di : Blangkejeren
pada tanggal : 22 Oktober 2024 M
19 Rabiul Akhir 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH,




dto,

NEVIRIZAL

LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2024 NOMOR 138

NOMOR REGISTRASI QANUN KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH NOMOR : 4/97/2024

Paraf Koordinasi


PENJELASAN ATAS
RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR. TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2024-2044

I. KETENTUAN UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang Wilayah Nasional, Wilayah Provinsi dan Wilayah Kabupaten dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang Wilayah Provinsi dan Wilayah Kabupaten, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.


Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai Wilayah administrasi, terdiri atas Wilayah darat dan Wilayah perairan. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai Wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, Provinsi dan Kabupaten, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom menyebutkan bahwa kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan dan kewenangan dalam bidang tertentu, termasuk bidang penataan ruang. Dalam menentukan kewenangan Kabupaten digunakan kriteria yang berkaitan dengan pelayanan pemanfaatan ruang dan konflik kepentingan pemanfaatan ruang di setiap Wilayah Kecamatan.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang sebagai salah satu sumber daya alam tidak mengenal batas Wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan. Wilayah Kabupaten Gayo Lues meliputi daratan, Sungai, danau dan udara, terdiri dari Wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing- masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan Ruang Kabupaten Gayo Lues adalah proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang

Paraf Koordinasi


diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di Wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues.

Penataan ruang Kabupaten Gayo Lues yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Gayo Lues yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gayo Lues harus sesuai dengan RTR, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi RTRW Wilayah Kabupaten Gayo Lues yang disepakati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Paraf Koordinasi


Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas


Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Paraf Koordinasi


Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Paraf Koordinasi


Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas


Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Paraf Koordinasi


Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas


Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Paraf Koordinasi


Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Yang dimaksud dengan “Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)” adalah Wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Paraf Koordinasi


Pasal 90

Ayat (6)

Huruf a.

Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR dapat berupa Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan tanpa memiliki KKPR baik di lokasi yang sesuai peruntukannya maupun tidak sesuai peruntukannya.

Huruf b.

Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR, antara lain Pemanfaatan Ruang yang dilakukan dengan tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam muatan KKPR, seperti: lokasi kegiatan, jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang, KDB atau koefisien Wilayah terbangun, KLB, ketentuan tata bangunan, persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan/atau ketentuan batas sempadan.

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99


Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Paraf Koordinasi



Pasal 102
Cukup Jelas


Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2024 NOMOR 134

Paraf Koordinasi




PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2024 - 2044

PETA WILAYAH PERENCANAAN

U
 SKALA : 1:220.000
 0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
 ● Ibukota Kabupaten
 ○ Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
 - - - Batas Provinsi
 - - - Batas Kabupaten
 - - - Batas Kecamatan

Perairan
 Badan Air

KECAMATAN

- Kec. Blanggerango
- Kec. Blangkejeren
- Kec. Blangpegayon
- Kec. Dabun Gelang
- Kec. Kutapanjang
- Kec. Pantan Cuaça
- Kec. Pining
- Kec. Puteri Betung
- Kec. Rikit Gaib
- Kec. Terapan
- Kec. Terje Jaya


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Spot 7 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2024
4. Batas dengan Kabupaten Langkat mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2020
5. Batas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
6. Batas dengan Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2016
7. Batas dengan Kabupaten Aceh Timur mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2016
8. Batas dengan Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2016
9. Batas dengan Kabupaten Nagan Raya mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2018
10. Batas dengan Kabupaten Aceh Tenggara mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2019
11. Batas dengan Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2019

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI GAYO LUES
 dto,
H. JATA

LAMPIRAN II PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U SKALA : 1:220.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Lokasi yang dipetakan

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
● Ibukota Kabupaten	--- Batas Provinsi	■ Badan Air
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	
	--- Batas Kecamatan	

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
■ Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	■ Bangunan Sumber Daya Air
▲ Pusat Pelayanan Kawasan	--- Jaringan Irigasi Primer
▲ Pusat Pelayanan Lingkungan	--- Jaringan Irigasi Sekunder
	--- Jaringan Irigasi Tersier
	--- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
■ Terminal Penumpang Tipe B	■ Sumur Pompa
■ Terminal Penumpang Tipe C	■ Unit Air Baku
■ Jembatan	■ Unit Produksi
--- Jalan Kolektor Primer	■ Unit Pelayanan
--- Jalan Lokal Primer	■ Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
--- Jalan Lokal Sekunder	■ Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
--- Jalan Lingkungan Primer	■ Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
--- Jalan Lingkungan Sekunder	■ Tempat Penampungan Sementara (TPS)
--- Jalan Khusus	■ Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Transportasi Udara	■ Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
■ Bandar Udara Pengumpan	■ Tempat Evakuasi Bencana

Sistem Jaringan Energi

■ Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	--- Jaringan Air Baku
■ Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	--- Jaringan Produksi
■ Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	--- Unit Distribusi
■ Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	--- Jalur Evakuasi Bencana
■ Gardu Listrik	--- Jaringan Drainase Primer
--- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	--- Jaringan Drainase Sekunder
--- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	--- Jaringan Drainase Tersier
--- Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	
--- Saluran Distribusi Lainnya	

Sistem Jaringan Telekomunikasi

■ Jaringan Bergerak Seluler
■ Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Spot 7 perekaman tahun 2019
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2020-2024
- Batas dengan Kabupaten Langkat mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2020
- Batas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
- Batas dengan Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2016
- Batas dengan Kabupaten Aceh Timur mengacu pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2016
- Batas dengan Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2016
- Batas dengan Kabupaten Nagan Raya mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2018
- Batas dengan Kabupaten Aceh Tenggara mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2019
- Batas dengan Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2019


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-batas administrasi


Mengetahui,
Pj. BUPATI GAYO LUES

dto,

H. JATA

LAMPIRAN III PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN
NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2024 - 2044


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

U SKALA : 1:220.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Lokasi yang dipetakan

KETERANGAN :

<p>Ibukota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Provinsi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan 	<p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Badan Air
---	---	--

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Pusat Permukiman

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- ▲ Pusat Pelayanan Kawasan
- ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Spot 7 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2024
4. Batas dengan Kabupaten Langkat mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2020
5. Batas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
6. Batas dengan Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2016
7. Batas dengan Kabupaten Aceh Timur mengacu pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2016
8. Batas dengan Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2016
9. Batas dengan Kabupaten Nagan Raya mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2018
10. Batas dengan Kabupaten Aceh Tenggara mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2019
11. Batas dengan Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2019


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI GAYO LUES

dto,

H. JATA

LAMPIRAN IV PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRASPORTASI
NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN IV
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2024 - 2044


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

U SKALA : 1:220.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Lokasi yang dipetakan

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
● Ibukota Kabupaten	--- Batas Provinsi	■ Badan Air
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	
	--- Batas Kecamatan	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus

Transportasi Udara

- Bandar Udara Pengumpulan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Spot 7 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2024
4. Batas dengan Kabupaten Langkat mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2020
5. Batas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
6. Batas dengan Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2016
7. Batas dengan Kabupaten Aceh Timur mengacu pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2016
8. Batas dengan Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2016
9. Batas dengan Kabupaten Nagan Raya mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2018
10. Batas dengan Kabupaten Aceh Tenggara mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2019
11. Batas dengan Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2019

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI GAYO LUES


dto,

H. JATA


LAMPIRAN V JALAN DI KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044

JALAN DI KABUPATEN GAYO LUES


Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
Jalan Kolektor Primer	<ol style="list-style-type: none">1. Uwaq (Km 379) - Bts. Aceh Tengah/Gayo Lues2. Bts. Aceh Tengah/Gayo Lues - Blangkejeren3. Blangkejeren - Bts. Gayo Lues/Aceh Tenggara4. Jl. Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren5. Jl. Blangkejeren - Tongra-Batas Aceh Barat Daya
Jalan Lokal Primer	<ol style="list-style-type: none">1. Jl. Teuku Umar2. Jl. Kolonel Muhammaddin3. Jl. H. Abd. Salam4. Jl. Tengku Mahyuddin5. Jl. Inen Mayak Teri6. Jl. Mayor Bahrin - Lapangan Pancasila7. Jl. Lettu Genap8. Jl. Muhammad Nur9. Jl. Tgk. Mahmud10. Jl. Guru Abu Bakar11. Jl. Aman Jata12. Jl. Guru Burhanuddin13. Jl. Tengku Tapa14. Jl. Empu Said15. Jl. Malim Darwin16. Jl. Tengku Jemaan Fahmi17. Jl. Kapten Ma'at18. Jl. Saleh Aman Sari19. Jl. Muse Aman Kong

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	20. Jl. Tgk. M. Husin
	21. Jl. H. M. Z. Abidin
	22. Jl. H. Abd. Karim Ali
	23. Jl. Datok Sere
	24. Lingkar Tugu Kota Blangkejeren
	25. Pengkala - Gang Tengah
	26. Durin - Mesjid Asal Penampaan
	27. Jl. Panglima Linting
	28. Kp. Bukit - Belang Temung
	29. Pajak Kute Blang I
	30. Pajak Kute Blang II
	31. Pajak Kute Blang III
	32. Pajak Kute Blang IV
	33. Pajak Kute Blang V
	34. Sp. 4 Kutelintang - Pajak Kute Blang
	35. Blower - Pesantren Salahuddin
	36. Jl. Datok Pining – Bustanussalam
	37. Lingkar Pajak Terpadu
	38. Kampung Jawa - Gantung Geluni
	39. Kantor BAPPEDA - Kantor PARIWISATA
	40. Simpang Perkantoran - Arul Batin – Sentang
	41. Arul Batin - Kantor Syariat Islam
	42. Arul Batin - Kantor PUPR
	43. TVRI - SMP 3 - Arul Batin
	44. Lingkar TVRI
	45. Lingkar BKPSDM
	46. Lingkar Kantor Keistimewaan – Kominfo
	47. Simpang Porang - Kute Bukit
	48. Porang - Buntul Gading – Temetas
	49. Gele - Cinta Maju
	50. Jalan Kampung Sere
	51. Lingkar Bandara Blangkejeren

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	52. Jalan Bandar Udara
	53. Sp. Agusen - Agusen - Buntul Sahu
	54. Tenirung - SMA Seribu Bukit
	55. Cinta Maju - SMA Seribu Bukit
	56. Blang Sere - Pacuan Kuda – Kong
	57. Lingkar Pacuan Kuda
	58. Jalan 2 Jalur Pacuan Kuda - Aih Sekat
	59. Cinta Maju - Rema Tue
	60. Lingkar Pajak Cinta Maju - Ume Lah
	61. Blang Sere - SMK – Bener
	62. Polres – Bener
	63. Rema Baru - Bener Kelifah
	64. Jl. Reje Rema
	65. Jl. Sanung
	66. Jl. Puteri Dimus
	67. Jl. H. Abd Hamid
	68. Jl. H. Jaka
	69. SMA Kutapanjang – Temangar
	70. Lingkar Kota Kutapanjang
	71. Jl. M. Seltan
	72. Jl. H. Jahar
	73. Jl. Jalaluddin
	74. Penosan – Kedah
	75. Jalan 2 Jalur Sp. Badak – RSUD
	76. Kantor Camat Dabun Gelang - Kp. Badak
	77. Rigeb – Pepir
	78. Simpang Rigeb - Pangur – Badak
	79. Kompi Sangir - Rumah Sakit
	80. Simpang Pepir – Pepir
	81. Simpang Pepalan – Pepalan
	82. Lingkar Sangir
	83. Sangir - Badak Uken

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	84. Simpang Uning Tenesok – Kendawi
	85. Lingkar Blangjerango
	86. Lingkar Kantor Camat Blangjerango
	87. Sekuelen – Tingkem
	88. Jalan Lingkungan Kampus Unsyiah
	89. Benteng - Akul – Ketukah
	90. Padang – Ketukah
	91. Lingkar Rikit Gaib
	92. Jl. H. Ali Umar
	93. Jl. Guru Ismail
	94. Jl. Letda Asa
	95. Rikit Gaib - Ampa Kolak - Nunang – Ketukah
	96. Reje Pudung – Terangun
	97. Lingkar Kota Terangun
	98. Terangun – Jabo
	99. Kampung Jabo - Gewat – Padang
	100. Simpang Pasir – Rerebe
	101. Rerebe – Perlak
	102. Lingkar Kolam Biru
	103. Rerebe – PLTMH
	104. Lingkar SMPN 1 Tripe Jaya
	105. Waih Selah – Gedabuhen
	106. Jalan Lingkar Pantan Cuaca
	107. Simpang Kenyaran - Aih Ilang
	108. Pertik – Ekan
	109. Pining – Lesten
	110. Lesten - Batas Aceh Tamiang
	111. Simpang Uning - Uning Pune
	112. Gumpang – Lempuh
	113. Gumpang - Putri Betung
	114. Simpang Kute Lengat - Kute Lengat
	115. Jl. Industri Rikit

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	116. Jl. Industri Rikit 2 117. Jl. Industri Rikit 3 118. Lingkar Leme - Aih Bobo 119. Sepang - Aih Bobo
Jalan Lokal Sekunder	1. Jl. TR. Husin 2. Jl. Sahali Husin 3. Jalan Dawi - Pengkala 4. SATPAS - Perkuburan Kota 5. Gudang Bulog - Kantor Arsip 6. Terminal - SATPAS 7. Lingkar Bacang 8. Penampaan - Penampaan Uken 9. Penampaan - Melati 10. Jalan Arul Lemu - Penampaan Uken 11. Kantor Telkom - Genting Bukit 12. Jl. Ishak Juarsyah 13. Jalan Mesjid Bustanussalam 14. Bustanussalam - Perkuburan Buntul Tajuk 15. MAN - Pesantren Salahuddin 16. Blower - Sentang 17. Jl. Komplek Kejaksanaan 18. Kantor Jaksa - Sentang - Truil 19. Lingkar Sentang - Truil 20. Lingkar SD Terpadu - Sentang 21. Kontainer - Kp. Jawa - Porang Ayu 22. Sesik - Logon Kp. Jawa 23. Kp. Jawa - Sesik - Kol. Muhammaddin 24. Porang Ayu - Sesik - Kol. Muhammaddin 25. Kp. Jawa - Perkuburan Porang 26. Porang - Anak Reje 27. Buntul Gading - Buntul Ketek 28. Raklunung - Buntul Gading

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	29. Panti Asuhan - Gele
	30. Simpang Gele Lah - Raklung
	31. Gele - Meluem - Blang Bengkik
	32. Jalan Menasah Gele
	33. Gele - Sepang
	34. Sepang - Kekapan - Mule
	35. Gele - MIN Ujung Baro
	36. Jalan SD 13 Blangkejeren
	37. Genting Kedah - SD 13 BKJ
	38. Sere - Genting Kedah
	39. Sere - Jongok
	40. Cempa - Telpi - Aih Bobo
	41. Jalan BLK
	42. Lempuh - Cempa
	43. Lempuh - Jabo - Paya Jergang - Pepanyi
	44. Simpang Lempuh - Akang Siwah - Bener
	45. Lingkar Perkebunan Kp. Lempuh
	46. Sp. Lempuh - Jongok
	47. Simpang Kantor Kodim - Jabo
	48. Perkebunan Jabo
	49. Blang Empan - Jongok
	50. Bengkik - Akang Siwah
	51. Ruyuh - Akang Siwah
	52. Penggalangan - Lapter - Agusen
	53. Jabo - Lapter
	54. Lapter - Bur Pepanyi
	55. Blangtenggulun - Lapter
	56. Penggalangan - Dusun Buah
	57. Blangtenggulun - Bukit Cinta
	58. Uyem Beriring - Dusun Buah - Sepang
	59. Palok - Persawahan
	60. Uning - Bur Pepanyi - Arul Lulok

Paraf Koordinasi


Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	61. Aih Suri - KM. 15
	62. Sp. Mangga - Aih Suri
	63. Komplek Veteran - Karang Anyar
	64. Arul Relem - Tower Agusen Panglima Belas
	65. Dusun Mule - Telpi
	66. TMMD Leme - Tampeng
	67. Lingkar Kp. Leme
	68. Jalan Perkuburan Buntul Tajuk
	69. Leme - Peparik
	70. Jalan Durin Siku Perkebunan Rakyat Desa Leme
	71. Porang Ayu - Tenirung
	72. Sp. 3 Rak Lintang - Porang Ayu
	73. Jalan Masjid Porang Ayu
	74. Tamak Kolak - Masjid Porang Ayu
	75. Tamak Kolak - Sesik
	76. Sp. 3 - Perkuburan Porang
	77. Anak Reje - Temetas
	78. Lingkar Meluem - Blang Bengkik
	79. Bener Baru - Anak Reje - Meluem
	80. Jongok - Aih Lukup
	81. Tenirung - Blang Sere
	82. Lingkar Pesantren Tenirung
	83. Dusun Buntul Tajuk - Alas Sepakat - Tenirung
	84. Sp. Gantung Geluni - Ume Lah
	85. Kedah - Kong Bur
	86. Tetingi - Blangpapan
	87. Sp. Pesantren Cinta Maju - Tetingi
	88. Simpang Tetingi - Tetingi
	89. Lingkar Tetingi Blangpegayon
	90. Kreteng - Tetingi
	91. Tetingi - Pangwa
	92. Lingkar Pajak Cinta Maju

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	93. Kute Bukit - Kreteng Cinta Maju
	94. Jalan Perkebunan Kute Bukit
	95. Bener Baru - Akang Siwah
	96. Akang Siwah - Waih Terjun
	97. Jalan Perkebunan Akang Siwah
	98. Lingkar Perkebunan Akang Siwah
	99. SMPN 2 Kutapanjang - Rema Baru
	100. Waih Kurik - Kala Bener
	101. Kp. Bener - Cike
	102. Bener - Kulem Kelat - Jelobok
	103. Pangwa - Kedah
	104. Beranang - Cike
	105. Cike - Kedah - Buah Seri
	106. Lingkar Lelik Kp. Tampeng
	107. Tampeng Musara - Beranang
	108. Kedah - Beranang
	109. Sp. Rikit Dekat - Jani
	110. Jani Ulun Tanoh - Latong Rikit Dekat
	111. Datuk Imam Bukit - Ulun Tanoh
	112. Jalan Ramung - Uwer Rata Kp. Rema Baru
	113. Tampeng - Temangar
	114. Jalan Gele dodoh - Perilangan Kp. Tampeng Musara
	115. Tampeng - Datu
	116. Lingkar Tampeng Musara
	117. Masjid Jami' - SMA Kutapanjang
	118. Kuta Ujung - Jerata - Genting
	119. Temangar - Datu Perlo - Gunung Api
	120. Lingkar Perkebunan Temangar
	121. Jl. Letda Ahmad Aman Bedus
	122. Kuta Ujung - Genting
	123. Telege Tujuh - Singah Mata - Kp. Tujung
	124. Jalan Jerata - Bako Kp. Tujung

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	125. SMK - Kong Paluh
	126. Rigeb - Rerebe
	127. Rerebe - Rumah Suluk
	128. Rigeb - Badak
	129. Jalan Perkuburan Kutelintang - Badak
	130. Rigeb - Perkuburan - Pepir
	131. Rigeb - Panglime Linting
	132. Sp. KUA Dabun Gelang - Pangur
	133. Pepir - Pepalan
	134. Telpi - Pepalan
	135. Pepalan - Aih Suri
	136. Pepalan - Sangir
	137. Lingkar Sentra Produksi - Badak Uken
	138. Jalan Sentra Produksi Kp. Badak Uken
	139. Sangir - Reko
	140. Reko - Aih Dedep
	141. Reko - Percos Kp. Sangir
	142. Sangir - Pisang Abu
	143. Reko Kering
	144. Tukik - Pisang Abu
	145. Jalan Perkebunan Sangir - Tukik
	146. Sangir - Tukik
	147. Pangur - Sangir
	148. Tukik - Uning Gelung
	149. Tukik Entep
	150. Uning Gelung - Perkebunan - Badak
	151. Bur Angkir - Kedabuh
	152. Jalan Perumahan Bantuan - Perkebunan Kp. Badak
	153. Jalan Perkebunan Bur Badak
	154. Titi Sirung - Angkir Kp. Badak
	155. Bur Badak - Genting
	156. Simpang Gegarang - Gegarang - Pekan Kutapanjang

Paraf Koordinasi


Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	157. Kebun Nenas - Gegarang
	158. Gegarang - Genting Gegiring
	159. Jerata - Bernung - Gegarang Kp. Tujung
	160. Peparik Gaib - Kebun Nenas
	161. Jeret Nangka - Peparik Gaib
	162. Penosan - Comek
	163. Penosan - Comek - Bur Lintang
	164. Simpang Comek - Gemunyang
	165. Comek - Gemunyang
	166. Peparik - Teded - Atu Atu
	167. Buah Seri - Comek
	168. Ujung Mungkur - Bur Lintang
	169. Penumpun - Mungkur
	170. Nyelki - Genting Sango Kp. Penosan Sepakat
	171. Bui - Genting Sango
	172. Paya - Kedah
	173. Bui - Senubuk
	174. Kedah - Uning Utung - Tingkem
	175. Blanglopah - Uning Utung
	176. Lingkar Brawang Lopah - Blang Tasik
	177. Brawang Tasik - Tower Tingkem
	178. Jalan Perkebunan - Tower Tingkem
	179. Tingkem - Uning Lah
	180. Tingkem - Akul
	181. Aih Mbatu - Akul
	182. Sekuelen - Ladang Geri - Aih Jernih
	183. Simpang TPA Blangnangka - TPA Blangnangka
	184. Kala Apung - Kala Aging
	185. Blang Nangka - Jerang Belanga
	186. Lingkar Kampus Unsyiah
	187. Benteng - Atu Taer
	188. Akul - Ladang Jingki - Pertanian Pintu

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	189. Ladang Jingki - Bemem Kp. Akul
	190. Akul - Ladang Jerik
	191. Ume Panu - Akul
	192. Lingkar Ume Panu
	193. Ketukah - Atu Kude - Atu Bale
	194. Lukup Baru - Pinang Rugup Asal
	195. Atu Baro - Ujung Baro
	196. Atu Baro - Arul Mirah
	197. Atu Peltak - Arul Mirah
	198. Penomon - Arul Mirah
	199. Penomon - Rempelam
	200. Tungel Baru - Jalan Sp. Leme Peparik
	201. Tunah Kolak - Uluh Utung - Telege Batu
	202. Telege Batu - Aih Rikit Kp. Tungel Baru
	203. Rempelam - Gumpuk - Cane Toa
	204. Sirep - Munte - Ampa Kolak
	205. Lingkar Mangang
	206. Lingkar Ampa Kolak
	207. Jalan Dusun Durin - Seneren
	208. Pelimok - Munte
	209. Uwer Gele - Pelimok - Sekuelen
	210. Sp. Aih Nangka - Gunung Berangin - Telege Tujuh
	211. Genting - Tulen Bubung - Sirep
	212. Lemu Bong - Sekuelen
	213. Genting - Lotus
	214. Kelowang - Lotus
	215. Tulen Bubung - Kelowang
	216. Cane Toa - Peseng
	217. Cane Toa - Rak Lintang
	218. Menter Lancuk - Seneren
	219. Cane Toa - Kuning
	220. Cane Baru - Rak Lintang

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	221. Lingkar Peruweren Remukut
	222. Kala Luang - Kala Lebah
	223. Atu Kude - Kala Luang
	224. Jalan Perkebunan Rime Raya
	225. Rime Raya - Pantan Lues
	226. Jalan Perkebunan Pantan Lues
	227. Lingkar Pantan Lues
	228. Pantan Lues - Padang
	229. Atu Balee - Simpang PPA
	230. Uning - Pintu Rime - Terangun
	231. Kala Kenol - Uning
	232. Kala Kenol - PPA
	233. Simpang Padang - Padang
	234. Sp. PPA - Gelingang - Kuburan Said
	235. PPA - Terangun
	236. Gelingang - Kota Terangun
	237. Gelingang - Rempelam Pinang
	238. PLN - Rempelam Pinang
	239. Rempelam Pinang - Jeret Pitu
	240. Jabo - Gewat - Rumpi Lenang
	241. Gawar - Tepintu - Gewat
	242. Blang Kolak - Tepintu
	243. Uyem Roa - Benyet
	244. Lokot - Benyet
	245. Kuta Sange - Bur Blang Kunci
	246. Gawar - Kuburan Said - Rerebe
	247. Soyo - Pantang - Perkebunan
	248. Jalan Desa Soyo
	249. Umah Pelu Tekutur - Gering
	250. Blang Kala
	251. Bukut - Laut Bukut - Pintu Rime
	252. Tekutur - Ponok

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	253. Ponok - Pintu Rime
	254. Ponok - Simpang Tiga
	255. Berhut - Kala Keruh
	256. SD Berhut - Lumu
	257. Lingkar SD Berhut
	258. Kolam Berhut - Lumu
	259. Aih Mayak - Senom - Berhut
	260. Aih Mayak - Senom - Kalalawang
	261. Waih Mayak - Gedung Gelap - Lestari
	262. Lingkar Waih Mayak
	263. Terlis - Waih Mayak
	264. Jalan Perkebunan Tongra Induk
	265. Lingkar Tongra
	266. Pulo Gelime - Gelingang
	267. Pasir - Roneng - Rerebe
	268. Pantan Rata Desa Pasir
	269. Setul - Benyet
	270. Kuburan Said - Nanga
	271. Kala Rikit - Ladang Kekuk - Kuburan Said
	272. Sp. Air Terjun Kp. Rerebe
	273. Jalan Intake PLTMH
	274. Tetumpun - Jorong Kp. Rerebe
	275. Jorong - Ladang Uning Kp. Rerebe
	276. SMA Rerebe - Trans Paya Kumer
	277. Lingkar Trans Paya Kumer - Suka Makmur
	278. Simpang Rerebe - Trans Paya Kumer
	279. Arul Engang - Trans Paya Kumer
	280. Pantan Kela - Trans Paya Kumer
	281. Lengom - Ladang Ramung Payung Kp. Perlak
	282. SMPN 2 Tripe Jaya - Aih Pepangiran Kp. Perlak
	283. Kela - Aih Nengar
	284. Kela - Nanga

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	285. Kenyaran - Kala Gajah
	286. TVRI - Waih Selah
	287. Lingkar Waih Selah
	288. Lingkar Gedabuhen
	289. Gedabuhen - Atang Puter
	290. Sp. Koramil - Sp. Ktr. Camat Pantan Cuaca
	291. Transmigrasi Cane Baru - Genteng Kumer - Puncak Pantan Cuaca
	292. Godang - Suri
	293. Puskesmas - Godang
	294. Lingkar Godang
	295. Kenyaran - Seneren
	296. Atu Kapur - Tige Sagi
	297. Suri - Tige Sagi
	298. Kenyaran - Kala Gajah - Tige Sagi
	299. Tengkereng - Puncak Pantan Cuaca
	300. Jalan Perkebunan Aih Rikit - Perkebunan Pantan Cuaca
	301. Ise-ise - Penimun
	302. Lingkar Kulem Kelat Kp. Gajah
	303. Genteng - Gajah
	304. Jalan Perkebunan Kp. Uring - Ume Jehmen
	305. Gajah - Uring
	306. Simpang Uring - Uring
	307. Pintu Rime - Kala Suem
	308. Jeret Pitu - Pasir Putih
	309. Pasir Putih - Transmigrasi
	310. Perkebunan Pining - Transmigrasi
	311. Jalan Alternatif Pining - Lesten
	312. Pertik - Uning Kumer
	313. Jalan Perkebunan Kp. Pertik - Tarum Bur - Pematang Seliming
	314. Enang-enang - Uning Kumer
	315. Atu Kapur - Ekan
	316. Putri Betung - Aih Jernih

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	317. Lingkar Gumpang
	318. Lingkar Pekan Gumpang
	319. Putri Betung - Aih Naso - Meloak
	320. Kute Lengat - Jeret Onom
	321. Marpunge - Jeret Onom
	322. Marpunge - Pintu Gayo
	323. Bengkik - Akang Siwah 2
	324. Bengkik - Akang Siwah 3
	325. Benyet - Perkuburan Kendawi
	326. Bermong - Naslungi
	327. Bur Angkir - Sulah Renah
	328. Bur Sulah - Dedalu Tingkem
	329. Bur Sulah - Pintu Rime Kec. Blangjerango
	330. Gantung Geluni - Kute Bukit
	331. Lingkar Gantung Geluni
	332. Jerata - Wing Kendawi
	333. Jalan Kebun Bako Kuta Ujung
	334. Jalan Perkebunan Uning Gelung
	335. Jalan Perkebunan Uning Gelung II
	336. Jalan Perkebunan Uning Gelung III
	337. Jalan Perkebunan Uning Gelung IV
	338. Keloang - Sirep
	339. Lingkar Ampa Kolak - Rikit Gaib
	340. Lingkar Kp. Mangang-Kp Kuning
	341. Perkebunan Melelang Jaya
	342. Pintu Rime - Uning Lah Toa
	343. Reko Lah - Reko Atas Sangir
	344. Setul - Pantan Rata
	345. Sirep - Munte
	346. Sunel - Ketukah
	347. Tamak Kolak - Gantung Geluni
	348. Tenggulun - Wing Kendawi

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	349. Uning Lah - Pintu Rime
	350. Uning Utung - Perkebunan Tingkem
	351. Simpang Kantor Camat - Kedabuhen
	352. Alas Sepakat - Pacuan Kuda
	353. Jeret Pitu - Benyet
	354. Perkebunan Tapan Tawar Kp. Penggalangan
	355. Perkebunan Sp. Tower - Agustus
	356. Perkebunan Empan Kp. Palok
	357. Bur Lempang Dusun Belbuk
	358. Perkebunan Reko
	359. Ulu Gedabuhen - Atang Puter
	360. Perkebunan Hutan Gantung Kp. Gajah
	361. Perkebunan Aih Uning Kp. Penggalangan
	362. Perkebunan Aih Palok Agustus
	363. Kute Reje - Pantang
	364. Cane Toa - Peseng
	365. Jalan Gawar Belangi
	366. Blang Kunci - Kp. Bukut
	367. Jalan Blangkala Kec. Terangun
	368. Jalan Kuta Sange Kec. Terangun
	369. Penumpun - Genting Lukup
	370. Jl. Melati Utama
	371. Jl. Melati Utama 2
	372. Gele - Melati
	373. Jl. Industri Terpadu Tongra
	374. Jl. Industri Terpadu Tongra 2
	375. Jl. Industri Terpadu Tongra 3
	376. Bur Teded Kenyaran
	377. Ladang Lekuk - Ramung Payung
	378. Jalan Perkebunan Ketukah
	379. Jerata - Genting
	380. Jalan Uwer Rata Kp. Rema Baru

Paraf Koordinasi


Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	381. Jalan Tangsaran - Sekuelen
	382. Jalan Aih Ramasan
	383. Uning Lah - Perkebunan Tingkem
	384. Telege Tujuh - Lemu Bong
	385. Kp. Akang Siwah - Perkebunan Akang Siwah
	386. Atu Bale - Senebuk Kp. Blang Kede
	387. Bako - Tenggulun Kp. Kuta Ujung
	388. Rigeb - Telpi
	389. Jalan Buah Bur Cat - Renggali
	390. Jalan Bur Cat
	391. Cempa - Kekapan
	392. Pulo Gelime PPA
	393. Lingkar Aih Suri - Empan
	394. Dilo Dari - Tunah Putih
	395. Dilo Dari - Tunah Putih 2
	396. Jalan Gumpang Lempuh Kec. Putri Betung
	397. Gele Dodoh - Datu
	398. Roneng - Sp. Aih Terjun
	399. Lingkar Kp. Penomon Jaya
	400. Jalan Perkebunan Blang Mege Kp. Perlak
	401. Jalan RT 5 Arul Engang
	402. Jalan Siyak-Yak
	403. Jalan Tamak Lukup Kong Bur
	404. Tengkereng - Kenyaran
	405. Kereteng - Pangwa
	406. Jalan UPTD Paya Kumer
	407. Jalan Perkebunan Bengkik Bur Legom Kp. Perlak
	408. Jalan Perkebunan Tangasaran Jaya Kp. Akang Siwah
	409. Jalan Perkebunan Terlis - Kp. Melelang
	410. Jalan Perkebunan Kp. Melelang
	411. Lingkar Terangun 2
	412. Jalan Kp. Blang Kala - Kp. Bukut

Paraf Koordinasi


Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	413. Gunyak - Blangsere
	414. Arul Tampu - Jani - Blangsere
	415. Kala Kenyaran - Aih Ilang
	416. Perkebunan Arul Jabo
	417. Gegarang - Kenyaran
	418. Jerata - Kenyaran
	419. Sirep - Telege Tujuh
	420. Telkom - Ampis
	421. Genting Kedah
	422. Genting Kedah II
	423. Genting Kedah III
	424. Aih Palok Kp. Agusen
	425. Arul Latong - Truil
	426. Badak - Kp. Gajah
	427. Berawang Atu - Jl. Sp. Leme Peparik
	428. Berhut - Aih Mayak Senom
	429. Blangtemung - Reko
	430. Budi Waseso - Kala Kering
	431. Bur Jumpe - Rigeb
	432. Jalan BBU I Bandara
	433. Jalan BBU II Bandara
	434. Jalan Berawang Atu
	435. Jalan Bustanussalam - Aih Leme
	436. Jalan Kp. Tampeng Musara
	437. Jalan Lah Nume - Aih Bobo
	438. Jalan Lah Nume Kp. Penampaan
	439. Lingkar Jampuk Aih Sejuk
	440. Lingkar Kp. Gajah
	441. Lingkar Perkebunan Aih Suri I
	442. Lingkar Perkebunan Aih Suri II
	443. Lingkar Tukik - Uning Gelung
	444. Lung - Reko

Paraf Koordinasi


Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	445. Jalan Penggalangan-Lapter 446. Jalan Perkebunan Pegegungen Kp. Gajah 447. Jalan Perkebunan Sp. Tower - Agusen II 448. Jalan Perkuburan Dusun Bemung 449. Rutih - Lotus 450. SD 13 Blangkejeren - Gele 451. Jelobok - Tamak Lukup 452. Jalan Perkebunan Aih Suri 453. Kantor Arsip - Blower 454. Sangir - Badak Uken II 455. Sangir - Reko II 456. Sp. Mangga - Aih Suri II 457. Suri - Tige Sagi II 458. Tamak Lukup Kong Paluh 459. Tukik - Pisang Abu II 460. Jalan Padang - SMP 3 Terangun 461. Jalan Sp. Waih Selah - Waih Selah 462. Jalan Perkebunan Dusun Suka Makmur Paya Kumer
Jalan Lingkungan Primer	1. Gang Maliki 2. Gang Menasah 3. Gang Rimba I 4. Gang Rimba II 5. Gang Terminal Terangun 6. Jalan Aih Kul I 7. Jalan Air Biru I 8. Jalan Air Biru II 9. Jalan Air Gajah I 10. Jalan Air Gajah II 11. Jalan Al Husna 12. Jalan Arul Lemu 13. Jalan Arya I 14. Jalan Baro II

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	15. Jalan Baro III
	16. Jalan Bata V
	17. Jalan Benteng
	18. Jalan Besi I
	19. Jalan Besi II
	20. Jalan Blang Jurung
	21. Jalan Canto III
	22. Jalan Cemara A
	23. Jalan Cempaka I
	24. Jalan Damai A
	25. Jalan Darul Hijrah
	26. Jalan Deret A
	27. Jalan Deret B
	28. Jalan Dewa
	29. Jalan Galangan I
	30. Jalan Galangan II
	31. Jalan Gayo Indah I
	32. Jalan Gayo Indah II
	33. Jalan Griya Palok
	34. Jalan Guru Marsidin
	35. Jalan Inggris I
	36. Jalan Jagung
	37. Jalan Jalam
	38. Jalan Jalan Nenakan I
	39. Jalan Kampung Tue I
	40. Jalan Kampung Tue II
	41. Jalan Kantor Pos
	42. Jalan Kartika I
	43. Jalan Kartika II
	44. Jalan Kartika III
	45. Jalan Kartika IV
	46. Jalan Kartika V

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	47. Jalan Kartika VI
	48. Jalan Kartika VII
	49. Jalan Kartika VIII
	50. Jalan Kartini
	51. Jalan Kemenag
	52. Jalan Kemumu I
	53. Jalan Kenari
	54. Jalan Kintis Item
	55. Jalan Klinik Tanoh Gayo
	56. Jalan Kolam Ikan
	57. Jalan Kota Reje Pudung
	58. Jalan KUA Blangkejeren
	59. Jalan Leme Lah
	60. Jalan Leme Toa
	61. Jalan Leme Toa II
	62. Jalan Leme Toa III
	63. Jalan Lingkar Kp. Kuning
	64. Jalan Lingkar Kp. Kuta Ujung
	65. Jalan Lumu
	66. Jalan Mangga I
	67. Jalan Masjid Al-Kautsar
	68. Jalan Masjid Cinta Maju
	69. Jalan Masjid Gele I
	70. Jalan Masjid Gele II
	71. Jalan Masjid Gele III
	72. Jalan Masjid Peparik
	73. Jalan Menasah Mangul
	74. Jalan Merak
	75. Jalan Merpati
	76. Jalan Naga I
	77. Jalan Nangka
	78. Jalan Nenakan II

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	79. Jalan Nenas
	80. Jalan Pahlawan
	81. Jalan Pajak Pagi
	82. Jalan Pancasila
	83. Jalan Pandai Timah
	84. Jalan Panorama I
	85. Jalan Pasar Genting A
	86. Jalan Pelajar
	87. Jalan Pelajar Comek
	88. Jalan Pendopo Wakil
	89. Jalan Pepir
	90. Jalan Perdagangan
	91. Jalan Perkuburan Reje Pudung
	92. Jalan Pesantren Darul Hijrah
	93. Jalan Polindes
	94. Jalan Puteri Indah
	95. Jalan Rahmatsyah
	96. Jalan Reje Lah
	97. Jalan Riduan
	98. Jalan Rilangan I
	99. Jalan Rilangan II
	100. Jalan Rilangan III
	101. Jalan Rimba I
	102. Jalan Rimba II
	103. Jalan Rinung
	104. Jalan Rohani I
	105. Jalan Rumah Susun
	106. Jalan Rumdis Ketua DPRK
	107. Jalan Sehat A
	108. Jalan Sehat B
	109. Jalan Sehat C
	110. Jalan Sekunce I

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	111. Jalan Sekunce II
	112. Jalan Sengingi
	113. Jalan Sepakat Ketukah I
	114. Jalan Sepakat Ketukah II
	115. Jalan Seri II
	116. Jalan Simpang Sekolah
	117. Jalan Sungai Jernih
	118. Jalan Tampuk Lah
	119. Jalan Tanah Kuning I
	120. Jalan Tapak Kecil
	121. Jalan Tenang I
	122. Jalan Tenang II
	123. Jalan Tenang III
	124. Jalan Tengah Sawah
	125. Jalan Tengku Berong
	126. Jalan Tusam Dua
	127. Jalan Ume Naru
	128. Jalan Usaha Tani
	129. Jalan Uyem Pepalan I
	130. Jalan Uyem Pepalan II
	131. Jalan Uyem Tungel
	132. Jalan Wan Gao I
	133. Jalan Wan Gao II
	134. Jl. Datok Utel
	135. Jl. Guru Talib
	136. Jl. Reje Kemala
	137. Lorong Alas Sepakat
	138. Lorong Alas Sepakat 2
	139. Lorong Alas Sepakat 3
	140. Lorong Alas Sepakat 4
	141. Lorong Alas Sepakat 5
	142. Lorong Darul Hijrah II

Paraf Koordinasi


Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	143. Lorong Darul Hijrah III 144. Lorong Linge 145. Lorong Linge 2 146. Lorong Linge 3 147. Lorong Linge 4 148. Lorong Linge 5 149. Lorong Linge 6 150. Lorong Paya II 151. Lorong Paya III
Jalan Lingkungan Sekunder	1. Gang Antus 2. Gang BPJS 3. Gang Bunga I 4. Gang Bunga II 5. Gang Darma 6. Gang Kemili I 7. Gang Kemili II 8. Gang Kupi Item 9. Gang Palok Indah 10. Gang Paya 11. Gang Polindes 1 12. Gang Polindes 2 13. Gang Sabar 14. Gang Senubung 15. Gang Sing Kite 16. Gang Subur 17. Gang TPA-PU 18. Gang Tue I 19. Gang Tue II 20. Jalan Perumen I 21. Jalan Agner 22. Jalan Aih Kul II 23. Jalan Air Banyak I

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	24. Jalan Air Banyak II
	25. Jalan Air Panas I
	26. Jalan Air Panas II
	27. Jalan Air Panas III
	28. Jalan Alam Raya I
	29. Jalan Alam Raya II
	30. Jalan Aman Reda
	31. Jalan Anggrek
	32. Jalan Arul Blower
	33. Jalan Arul Lemu I
	34. Jalan Arul Lemu II
	35. Jalan Arul Lemu III
	36. Jalan Arya
	37. Jalan Arya II
	38. Jalan Atlit
	39. Jalan Awan Jamil
	40. Jalan Ayu
	41. Jalan Baro I
	42. Jalan Bata I
	43. Jalan Bata II
	44. Jalan Bata III
	45. Jalan Bata IV
	46. Jalan Bata VI
	47. Jalan Bata VII
	48. Jalan Batu
	49. Jalan Bedel I
	50. Jalan Bedel II
	51. Jalan Begade
	52. Jalan Berawang
	53. Jalan Besi III
	54. Jalan Besi IV
	55. Jalan Bibit

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	56. Jalan Blang Ara
	57. Jalan Blang Lah
	58. Jalan Blang Pepilon
	59. Jalan Blang Pepilon II
	60. Jalan Buntuk Ketek II
	61. Jalan Buntul Ketek
	62. Jalan Buntul Ketek I
	63. Jalan Bur Puntung
	64. Jalan Bur Sepang
	65. Jalan Bur Tampuk
	66. Jalan Canto I
	67. Jalan Canto II
	68. Jalan Cemara B
	69. Jalan Cempaka II
	70. Jalan Cempaka III
	71. Jalan Cengkeh
	72. Jalan Coklat I
	73. Jalan Coklat II
	74. Jalan Damai B
	75. Jalan Damai C
	76. Jalan Damai D
	77. Jalan Damai E
	78. Jalan Damai F
	79. Jalan Damai G
	80. Jalan Damai H
	81. Jalan Dampa
	82. Jalan Datok Sere
	83. Jalan Deret C
	84. Jalan Dilo Dari
	85. Jalan Dimus
	86. Jalan Galangan III
	87. Jalan Galangan IV

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	88. Jalan Gantung Geluni Tenirung
	89. Jalan Gedok
	90. Jalan Gelang I
	91. Jalan Gelang II
	92. Jalan Gele Lah I
	93. Jalan Gele Lah II
	94. Jalan Genepo
	95. Jalan Guara
	96. Jalan Gudang I
	97. Jalan Gudang II
	98. Jalan Gudang III
	99. Jalan Gudang Pertanian
	100. Jalan Gumpang Raya
	101. Jalan Gunyak I
	102. Jalan Gunyak II
	103. Jalan Gunyak III
	104. Jalan H. Suhatri
	105. Jalan Husin
	106. Jalan Inggris II
	107. Jalan Inggris III
	108. Jalan Jampuk
	109. Jalan Jampuk II
	110. Jalan Jaring Alus
	111. Jalan Jejaram
	112. Jalan Jurung
	113. Jalan Kakao I
	114. Jalan Kakao II
	115. Jalan Kampung Titi
	116. Jalan Kasim Bengkik
	117. Jalan Kati Ara
	118. Jalan Kebon I
	119. Jalan Kebon II

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	120. Jalan Kebon III
	121. Jalan Kelana
	122. Jalan Kembang
	123. Jalan Kemumu II
	124. Jalan Ketemi
	125. Jalan Komando
	126. Jalan Kontener I
	127. Jalan Kontener II
	128. Jalan Kopi I
	129. Jalan Kopi II
	130. Jalan Kuala
	131. Jalan Leme Toa I
	132. Jalan Leme Toa IV
	133. Jalan Lingkar Kp. Kuta Ujung
	134. Jalan Lisik
	135. Jalan Listrik
	136. Jalan Mangga II
	137. Jalan Mansur
	138. Jalan Masjid Al-Kautsar II
	139. Jalan Masjid Bacang
	140. Jalan Mawar I
	141. Jalan Mawar II
	142. Jalan Muda Salim I
	143. Jalan Muda Salim II
	144. Jalan Musara Ketukah
	145. Jalan Naga II
	146. Jalan Nuri I
	147. Jalan Nuri II
	148. Jalan Nuri III
	149. Jalan Nuri IV
	150. Jalan Nuri V
	151. Jalan Nuri VI

Paraf Koordinasi



Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	152. Jalan Padi Kuning
	153. Jalan Pang Amat Gele
	154. Jalan Panjang
	155. Jalan Panorama II
	156. Jalan Panorama III
	157. Jalan Pantan Tengah
	158. Jalan Pasar Genting B
	159. Jalan Pasar Genting C
	160. Jalan Pembidik
	161. Jalan Pepaya I
	162. Jalan Pepaya II
	163. Jalan Perkuburan Aih Sejuk
	164. Jalan Perkuburan Kp. Jawa
	165. Jalan Pesantren Miftahul Khaira
	166. Jalan Pesona
	167. Jalan Pinang I
	168. Jalan Pinang II
	169. Jalan Pinus
	170. Jalan Pinus II
	171. Jalan Pisang
	172. Jalan Pisang Baris
	173. Jalan Porang - Buntul Gading
	174. Jalan Pulo Pinang
	175. Jalan Puteri Indah I
	176. Jalan Puteri Indah II
	177. Jalan Puteri Indah III
	178. Jalan Puteri Indah IV
	179. Jalan Puteri Indah V
	180. Jalan Putih I
	181. Jalan Putih II
	182. Jalan Putih III
	183. Jalan Putih IV

Paraf Koordinasi


Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	184. Jalan Putih V
	185. Jalan Raklung-Taman Abadi
	186. Jalan Ranto
	187. Jalan Rasyidin
	188. Jalan Raya III
	189. Jalan Rayang Tepi
	190. Jalan Rebung II
	191. Jalan Reje
	192. Jalan Rilung
	193. Jalan Rimba III
	194. Jalan Rohani II
	195. Jalan Runcing
	196. Jalan Sagi
	197. Jalan Santri
	198. Jalan SD 13 Blangkejeren - Perupi
	199. Jalan Sekunce III
	200. Jalan Sekunce IV
	201. Jalan Sekunce V
	202. Jalan Semut
	203. Jalan Sena
	204. Jalan Senebuk
	205. Jalan Sentang
	206. Jalan Sepakat
	207. Jalan Sepakat II
	208. Jalan Sepakat III
	209. Jalan Sepakat IV
	210. Jalan Seri I
	211. Jalan Sesik IV
	212. Jalan Sesik Lah
	213. Jalan Sesik V
	214. Jalan Sesik VI
	215. Jalan Simpang Atas I

Paraf Koordinasi


Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	216. Jalan Simpang Atas II
	217. Jalan Suka Makmur I
	218. Jalan Suka Makmur II
	219. Jalan Suluk
	220. Jalan Sungai Bacang
	221. Jalan Sungai Besar
	222. Jalan Tampuk Toa
	223. Jalan Tanah Kuning II
	224. Jalan Tanah Kuning III
	225. Jalan Tawar I
	226. Jalan Tawar II
	227. Jalan Tawas
	228. Jalan Telege
	229. Jalan Telusung
	230. Jalan Tetumpun
	231. Jalan Timah I
	232. Jalan Timah II
	233. Jalan Timang Rasa
	234. Jalan Tipak Rege
	235. Jalan Toa
	236. Jalan Turis I
	237. Jalan Turis II
	238. Jalan Ujung Bintang
	239. Jalan Usaha Tani
	240. Jalan Uyem Pepalan III
	241. Jalan Uyem Pepalan IV
	242. Lorong Bilal
	243. Lorong Cokelat
	244. Lorong Damai
	245. Lorong Makmur
	246. Lorong Paya
	247. Lorong Sepakat I

Paraf Koordinasi


Hirarki Jalan	Nama Ruas Jalan
	248. Lorong Sepakat II 249. Lorong Sesik 250. Lorong Sesik II 251. Lorong Sesik III 252. Lorong Sing Kite 253. Lorong Tasbih 254. Lorong Tasbih 2 255. Lorong Tasbih 3 256. Lorong Tasbih 4
Jalan Khusus	1. Jalan Bandara Blangkejeren

Pj. BUPATI GAYO LUES,

dto,

H. JATA

LAMPIRAN VI DAFTAR JEMBATAN DI KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044


DAFTAR JEMBATAN DI KABUPATEN GAYO LUES

Nama Jembatan	Lokasi Kecamatan
1. Jembatan Aih Mbatu 2. Jembatan Aih Tingkem 3. Jembatan Akul I 4. Jembatan Akul II 5. Jembatan Buah Seri 6. Jembatan Bur Tingkem 7. Jembatan Gegarang I 8. Jembatan Kedah - Beranang I 9. Jembatan Kedah - Uning Utung - Tingkem I 10. Jembatan Kedah - Uning Utung - Tingkem II 11. Jembatan Kedah - Uning Utung - Tingkem III 12. Jembatan Kedah - Uning Utung - Tingkem IV 13. Jembatan Kedah - Uning Utung - Tingkem V 14. Jembatan Kedah - Uning Utung - Tingkem VI 15. Jembatan Ketukah I 16. Jembatan Ketukah II 17. Jembatan Ketukah III 18. Jembatan Padang - Ketukah III 19. Jembatan Padang - Ketukah IV 20. Jembatan Penosan 21. Jembatan Penumpun - Mungkur I 22. Jembatan Penumpun - Mungkur II 23. Jembatan Peparik-Teded-Atu Atu I 24. Jembatan Peparik-Teded-Atu Atu II 25. Jembatan Rangka Baja Gegarang 26. Jembatan Sekuelen - Ladang Geri 27. Jembatan Sekuelen - Tingkem	Blangjerango

Paraf Koordinasi



Nama Jembatan	Lokasi Kecamatan
28. Jembatan Tingkem - Akul II 29. Jembatan Tingkem - Akul III 30. Jembatan Ujung Mungkur - Bur Lintang I 31. Jembatan Ujung Mungkur - Bur Lintang II 32. Jembatan Uning Utung 33. Jembatan Waih Jerango II 34. Penosan - Comek - Bur Lintang I 35. Penosan - Comek - Bur Lintang II 36. Penosan - Comek - Bur Lintang III	
1. Jembatan Agusen I 2. Jembatan Agusen II 3. Jembatan Aih Bobo I 4. Jembatan Aih Jabo I 5. Jembatan Aih Jabo II 6. Jembatan Aih Kala Rikit 7. Jembatan Aih Porang I 8. Jembatan Aih Porang II 9. Jembatan Aih Raklunung 10. Jembatan Aih Suri 11. Jembatan Aih Suri KM. 15 12. Jembatan Aih Telpi 13. Jembatan Bacang 14. Jembatan Bailey Telpi 15. Jembatan Budi Waseso - Kala Kering I 16. Jembatan Budi Waseso - Kala Kering II 17. Jembatan Durin 18. Jembatan Gantung Agusen I 19. Jembatan Gantung Agusen II 20. Jembatan Gantung Arul Lemu 21. Jembatan Gantung Durin Siku II 22. Jembatan Gantung Dusun Buah 23. Jembatan Gantung Dusun Mule	Blangkejeren

Paraf Koordinasi




Nama Jembatan	Lokasi Kecamatan
24. Jembatan Gantung Kutelintang 25. Jembatan Gantung Palok I 26. Jembatan Gantung Palok II 27. Jembatan Gantung Perkuburan Buntul Tajuk 28. Jembatan Gantung Sepang 29. Jembatan Genepo 30. Jembatan Jabo - Lapter I 31. Jembatan Lempuh 32. Jembatan Lingkar Kota 33. Jembatan Masjid Asal 34. Jembatan Penggalangan - Lapter - Agusen I 35. Jembatan Penggalangan - Lapter - Agusen II 36. Jembatan Penggalangan - Lapter - Agusen III 37. Jembatan Rangka Baja Cempa 38. Jembatan Rangka Baja Dusun Buah 39. Jembatan Rangka Baja Sepang 40. Jembatan Ruyuh - Akang Siwah 41. Jembatan Sp. Mangga 42. Jembatan Waih Penggalangan	
1. Jembatan Aih Kong II 2. Jembatan Aih Napal 3. Jembatan Aih Pemandin 4. Jembatan Aih Penampaan 5. Jembatan Akang Siwah I 6. Jembatan Akang Siwah II 7. Jembatan Alas Sepakat 8. Jembatan Arul Akang Siwah 9. Jembatan Arul Buntul Nege 10. Jembatan Arul Paluh 11. Jembatan Arul Relem - Kong Bur	Blangpegayon

Paraf Koordinasi




Nama Jembatan	Lokasi Kecamatan
12. Jembatan Bengkik 13. Jembatan Blang Papan 14. Jembatan Kong Bur 15. Jembatan Kute Bukit - Kreteng Cinta Maju I 16. Jembatan Kute Bukit - Kreteng Cinta Maju II 17. Jembatan Rak Lintang I 18. Jembatan Rak Lintang II 19. Jembatan SD Bener Baru 20. Jembatan SMA Serbuk 21. Jembatan Tetingi Blangpegayon	
1. Jembatan Aih Bobo II 2. Jembatan Aih Pangur 3. Jembatan Aih Sangir 4. Jembatan Arul Relem – Sangir 5. Jembatan Benyet - Perkuburan Kendawi 6. Jembatan Blangtemung 7. Jembatan Dabun Gelang 8. Jembatan Gantung Durin Siku I 9. Jembatan Gantung Kampung Sangir 10. Jembatan Gantung Pepalan 11. Jembatan Kampung Badak 12. Jembatan Kampung Uning Tenesok I 13. Jembatan Kampung Uning Tenesok II 14. Jembatan Pangur 15. Jembatan Pepalan 16. Jembatan Rangka Baja Kendawi 17. Jembatan Reko - Percos I 18. Jembatan Reko - Percos II	Dabun Gelang

Paraf Koordinasi




Nama Jembatan	Lokasi Kecamatan
19. Jembatan Reko Kering 20. Jembatan Rerebe 21. Jembatan Rutih - Lotus I 22. Jembatan Tukik - Uning Gelung 23. Jembatan Tukik I 24. Jembatan Tukik II	
1. Boxcurlvet Aih Tampu 2. Boxcurlvet Tenirung 3. Jembatan Aih Cike I 4. Jembatan Aih Cike II 5. Jembatan Aih Cike III 6. Jembatan Aih Kong I 7. Jembatan Aih Kong III 8. Jembatan Aih Rikit Dekat 9. Jembatan Aih Sekat 10. Jembatan Arul Mepo 11. Jembatan Bailey Cinte Tampeng 12. Jembatan Beranang - Cike I 13. Jembatan Cike 14. Jembatan Jl. Sanung I 15. Jembatan Kuta Ujung 16. Jembatan Kuta Ujung – Genting 17. Jembatan Pangwa I 18. Jembatan Pangwa II 19. Jembatan Rangka Baja Kala Temangar 20. Jembatan Rangka Baja PLTD Rema 21. Jembatan Temangar I 22. Jembatan TMMD Leme - Tampeng I	Kutapanjang

Paraf Koordinasi



Nama Jembatan	Lokasi Kecamatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jembatan Aih Mukut 2. Jembatan Arul Dilo Dari 3. Jembatan Arul Joyah 4. Jembatan Arul Jrang Blanga 5. Jembatan Arul Nangka 6. Jembatan Arul Sentewan 7. Jembatan Arul Tamah 8. Jembatan Bailey Aih Ilang 9. Jembatan Bailey Kala Kenyaran 10. Jembatan Dusun Nunang 11. Jembatan Gantung Dusun Nunang 12. Jembatan Gantung Remukut 13. Jembatan Gantung Seneren 14. Jembatan Gantung Tetingi 15. Jembatan Gantung Uning Kurnia 16. Jembatan Kenyaran - Seneren I 17. Jembatan Kenyaran - Seneren II 18. Jembatan Lingkar Pantan Cuaca I 19. Jembatan Lingkar Pantan Cuaca II 20. Jembatan Nunang I 21. Jembatan Nunang II 22. Jembatan Pantan Cuaca Aih Ilang I 23. Jembatan Pantan Cuaca Aih Ilang II 24. Jembatan Pantan Cuaca Aih Ilang III 25. Jembatan Pantan Cuaca Aih Ilang IV 26. Jembatan Pantan Cuaca Aih Ilang V 27. Jembatan Waih Selah I 28. Jembatan Waih Selah II 	<p style="text-align: center;">Pantan Cuaca</p>

Paraf Koordinasi




Nama Jembatan	Lokasi Kecamatan
29. Jembatan Waih Selah III 30. Jembatan Waih Selah IV	
1. Jembatan Aih Tebing 2. Jembatan Gantung Pepelah 3. Jembatan Lesten I 4. Jembatan Lesten II 5. Jembatan Lesten III 6. Jembatan Lesten IV 7. Jembatan Lesten V 8. Jembatan Pasir Putih 9. Jembatan Pertik - Ekan 10. Jembatan Pertik - Uning Kumer 11. Jembatan Rangka Baja Ekan 12. Jembatan Rangka Baja Lesten 13. Jembatan Uring I 14. Jembatan Uring II	Pining
1. Jembatan Aih Gerep Uning 2. Jembatan Aih Lung 3. Jembatan Gantung Aih Jernih 4. Jembatan Gantung Aih Kais 5. Jembatan Gantung Atu Sepit 6. Jembatan Gantung Begade Empat 7. Jembatan Gantung Durin Daun 8. Jembatan Gantung Dusun Air Panas 9. Jembatan Gantung Gumpang 10. Jembatan Gantung Gumpang Lempuh 11. Jembatan Gantung Jeret Onom 12. Jembatan Gantung Marpunge Dusun Pekan	Puteri Betung

Paraf Koordinasi




Nama Jembatan	Lokasi Kecamatan
13. Jembatan Gantung Marpunge Dusun Titi 14. Jembatan Gantung Pintu Gayo I 15. Jembatan Gantung Pintu Gayo II 16. Jembatan Gantung Pintu Gayo III 17. Jembatan Gantung Pungke Jaya 18. Jembatan Gantung Ramung Musara 19. Jembatan Gantung Singah Mulo I 20. Jembatan Gantung Singah Mulo II 21. Jembatan Gantung Swadaya Masyarakat 22. Jembatan Gantung Uning Pune 23. Jembatan Gumpang Lempuh 24. Jembatan Putri Betung I 25. Jembatan Putri Betung II 26. Jembatan Putri Betung III 27. Jembatan Rangka Baja Aih Jernih 28. Jembatan Rangka Baja Marpunge 29. Jembatan Rangka Baja Putri Betung 30. Jembatan Waih Gumpang Dua	
1. Jembatan Aih Penomon I 2. Jembatan Aih Penomon II 3. Jembatan Arul Nakan 4. Jembatan Bur Arul Mirah 5. Jembatan Cane Toa I 6. Jembatan Cane Toa II 7. Jembatan Gantung Atu Baro 8. Jembatan Gantung Gumpuk 9. Jembatan Gantung Lukup Baru 10. Jembatan Gantung Mangang	Rikit Gaib

Paraf Koordinasi




Nama Jembatan	Lokasi Kecamatan
11. Jembatan Gantung Penomon Jaya 12. Jembatan Kampung Kuning 13. Jembatan Kuning 14. Jembatan Menter 15. Jembatan Penomon III 16. Jembatan Rangka Baja Atu Peltak 17. Jembatan Rangka Baja Dusun Durin	
1. Boxcurlvet Kala Kenol – Uning 2. Jembatan Aih Pantani 3. Jembatan Aih Tilis 4. Jembatan Blang Kolak 5. Jembatan Jabo I 6. Jembatan Kolam Berhut - Lumu I 7. Jembatan Kp. Padang 8. Jembatan Melelang Jaya I 9. Jembatan Padang - Ketukah I 10. Jembatan Padang - Ketukah II 11. Jembatan Padang - Ketukah III 12. Jembatan Perkebunan Terlis - Melelang I 13. Jembatan Rime Raya - Pantan Lues I 14. Jembatan Rime Raya - Pantan Lues II 15. Jembatan Rime Raya - Pantan Lues III 16. Jembatan Soyo 17. Jembatan Soyo - Pantan III 18. Jembatan Soyo - Pantang II 19. Jembatan Terangun 20. Jembatan Tongra I 21. Jembatan Tongra II	Terangun

Paraf Koordinasi



Nama Jembatan	Lokasi Kecamatan
22. Jembatna Waih Mayak I 23. Jembatna Waih Mayak II	
1. Jalan Perkebunan Dusun Suka Makmur Paya Kumer II 2. Jembatan Aih Benyet 3. Jembatan Aih Kepung 4. Jembatan Aih Nengar 5. Jembatan Aih Rerebe 6. Jembatan Aih Rihuh 7. Jembatan Aih Roneng Rerebe 8. Jembatan Aih Setul Rerebe 9. Jembatan Arul Enang-Enang 10. Jembatan Arul Engang - Trans Paya Kumer I 11. Jembatan Arul Nasuh 12. Jembatan Arul Ngang 13. Jembatan Gantung Arul Ngang 14. Jembatan Gantung Atu Kude 15. Jembatan Gantung Kalaluang 16. Jembatan Gantung Kampung Pasir 17. Jembatan Gantung Noang 18. Jembatan Gantung Pulo Gelime 19. Jembatan Gantung Setul I 20. Jembatan Gantung Setul II 21. Jembatan Kla I 22. Jembatan Kla II 23. Jembatan Kla III 24. Jembatan Pantan Kela 25. Jembatan Pantan Kela - Trans Paya Kumer I 26. Jembatan Pantan Kela - Trans Paya Kumer II	Teripe Jaya

Paraf Koordinasi




Nama Jembatan	Lokasi Kecamatan
27. Jembatan Pasir 28. Jembatan Paya Kumer 29. Jembatan Perkebunan Dusun Suka Makmur Paya Kumer I 30. Jembatan Perlak-Gelingang 31. Jembatan Rangka Baja SMA Tripe -Trans Paya Kumer I 32. Jembatan Rerebe Teripe 33. Jembatan Setul Rerebe II 34. Jembatan SMA Tripe -Trans Paya Kumer II 35. Jembatan SMA Tripe -Trans Paya Kumer III 36. Jembatan Tran Paya Kumer I 37. Jembatan Tran Paya Kumer II	

Pj. BUPATI GAYO LUES,

dto,

H. JATA

LAMPIRAN VII PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI
NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN VII
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI

U
SKALA : 1:220.000
 0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
● Ibukota Kabupaten	--- Batas Provinsi	■ Badan Air
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	
	--- Batas Kecamatan	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Energi

- ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Air
- 🔥 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
- ⚙️ Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
- 🌿 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
- ⚡ Gardu Listrik
- ⚡ Saluran Udara Tegangan Tinggi
- ⚡ Saluran Udara Tegangan Menengah
- ⚡ Saluran Kabel Tegangan Menengah
- ⚡ Saluran Distribusi Lainnya


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


1. Citra Satelit Spot 7 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2024
4. Batas dengan Kabupaten Langkat mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2020
5. Batas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
6. Batas dengan Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2016
7. Batas dengan Kabupaten Aceh Timur mengacu pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2016
8. Batas dengan Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2016
9. Batas dengan Kabupaten Nagan Raya mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2016
10. Batas dengan Kabupaten Aceh Tenggara mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2019
11. Batas dengan Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2019

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI GAYO LUES
 dto,
H. JATA

LAMPIRAN VIII PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044






PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN VIII
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2024 - 2044


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U SKALA : 1:220.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Lokasi yang dipetakan

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
Ibukota Kecamatan	Batas Provinsi	Badan Air
	Batas Kabupaten	
	Batas Kecamatan	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi

	Jaringan Bergerak Seluler
	Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Spot 7 perekaman tahun 2019
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2020-2024
- Batas dengan Kabupaten Langkat mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2020
- Batas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
- Batas dengan Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2016
- Batas dengan Kabupaten Aceh Timur mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2016
- Batas dengan Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2016
- Batas dengan Kabupaten Nagan Raya mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2018
- Batas dengan Kabupaten Aceh Tenggara mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2019
- Batas dengan Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2019

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI GAYO LUES


dto,

H. JATA

LAMPIRAN IX DAFTAR JARINGAN IRIGASI PRIMER DI KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044


DAFTAR JARINGAN IRIGASI PRIMER DI KABUPATEN GAYO LUES

Hirarki Irigasi	Nama Irigasi
Irigasi Primer	1. D.I Agusen 2. D.I Aih Lebah 3. D.I Aih Ongkap 4. D.I Aih Rihuh 5. D.I Aih Sejuk 6. D.I Aih Tilis 7. D.I Akul 8. D.I Arul Nangka 9. D.I Arul Ngang 10. D.I Bacang 11. D.I Badak 12. D.I Badak Uken 13. D.I Blangkuncir 14. D.I Buah Penggalangan 15. D.I Bukit 16. D.I Bukut 17. D.I Cane Toa 18. D.I Cane Uken 19. D.I Cempa 20. D.I Cike 21. D.I Cinte 22. D.I Ekan 23. D.I Gajah 24. D.I Gelingang Soyo 25. D.I Gewat 26. D.I Jabo Gumpang 27. D.I Kala Kenol

Paraf Koordinasi



Hirarki Irigasi	Nama Irigasi
	28. D.I Kedangsa
	29. D.I Kendawi
	30. D.I Kereteng
	31. D.I Ketemi Peparik Gaib
	32. D.I Ketukah
	33. D.I Krung Ringkel
	34. D.I Kute Bukit
	35. D.I Kute Lesung Telpi
	36. D.I Kute Reje
	37. D.I Kute Sange
	38. D.I Leme
	39. D.I Lokot
	40. D.I Lung
	41. D.I Makmur Jaya
	42. D.I Napal
	43. D.I Padang Terangun
	44. D.I Palok
	45. D.I Pangur
	46. D.I Pantan Lues
	47. D.I Pasir
	48. D.I Pasir Putih
	49. D.I Peger Gantung
	50. D.I Penampaan
	51. D.I Penomon
	52. D.I Pepalan
	53. D.I Pepir
	54. D.I Perlak
	55. D.I Pertik
	56. D.I Pinang Juling
	57. D.I Pining
	58. D.I Porang
	59. D.I Pucuk Padang
	60. D.I Putri Betung

Paraf Koordinasi




Hirarki Irigasi	Nama Irigasi
	61. D.I Raklintang
	62. D.I Raklintang Tiga Desa
	63. D.I Rema Baru
	64. D.I Rempelam
	65. D.I Remukut
	66. D.I Remukut 2
	67. D.I Renggali Penggalangan
	68. D.I Rerebe
	69. D.I Rikit
	70. D.I Sangir
	71. D.I Sekuelen
	72. D.I Seneren
	73. D.I Serule
	74. D.I Sesik
	75. D.I Setul
	76. D.I Soyo
	77. D.I Terlis
	78. D.I Tetinggi
	79. D.I Tetinggi Remukut
	80. D.I Tetinggi Blangpapan
	81. D.I Tiga Desa
	82. D.I Tingkem
	83. D.I Tium
	84. D.I Tongra
	85. D.I Truil
	86. D.I Ulum Blang
	87. D.I Ulun Tanoh 1
	88. D.I Ulun Tanoh 2
	89. D.I Ume Bete
	90. D.I Uning Gelung
	91. D.I Uning Nangka
	92. D.I Uning Pune
	93. D.I Uning Pune Akul

Paraf Koordinasi




Hirarki Irigasi	Nama Irigasi
	94. D.I Uning Sepakat 95. D.I Uring 96. D.I Uyem Roa Pepir 97. D.I Uyem Ulu
Irigasi Sekunder	1. D.I Agusen 2. D.I Aih Ongkap 3. D.I Aih Rihuh 4. D.I Aih Sejuk 5. D.I Aih Tilis 6. D.I Akul 7. D.I Arul Nangka 8. D.I Arul Ngang 9. D.I Badak 10. D.I Buah Penggalangan 11. D.I Bukit 12. D.I Bukut 13. D.I Cane Toa 14. D.I Cane Uken 15. D.I Cempa 16. D.I Cinte 17. D.I Gelingang Soyo 18. D.I Gewat 19. D.I Jabo Gumpang 20. D.I Kala Kenol 21. D.I Kedangsa 22. D.I Kendawi 23. D.I Kereteng 24. D.I Ketemi Peparik Gaib 25. D.I Ketukah 26. D.I Krung Ringkel 27. D.I Kute Bukit 28. D.I Kute Lesung Telpi 29. D.I Kute Reje

Paraf Koordinasi




Hirarki Irigasi	Nama Irigasi
	30. D.I Kute Sange
	31. D.I Leme
	32. D.I Lokot
	33. D.I Lung
	34. D.I Makmur Jaya
	35. D.I Padang Terangun
	36. D.I Palok
	37. D.I Pangur
	38. D.I Pantan Lues
	39. D.I Pasir
	40. D.I Peger Gantung
	41. D.I Penampaan
	42. D.I Penomon
	43. D.I Pepalan
	44. D.I Pehir
	45. D.I Perlak
	46. D.I Pinang Juling
	47. D.I Porang
	48. D.I Pucuk Padang
	49. D.I Putri Betung
	50. D.I Raklintang Tiga Desa
	51. D.I Rema Baru
	52. D.I Rempelam
	53. D.I Remukut
	54. D.I Renggali Penggalangan
	55. D.I Rerebe
	56. D.I Rikit
	57. D.I Sangir
	58. D.I Sekuelen
	59. D.I Seneren
	60. D.I Sesik
	61. D.I Setul
	62. D.I Soyo

Paraf Koordinasi



Hirarki Irigasi	Nama Irigasi
	63. D.I Tetinggi Remukut 64. D.I Tetingi Blangpapan 65. D.I Tium 66. D.I Tongra 67. D.I Truil 68. D.I Ulun Tanoh 1 69. D.I Ulun Tanoh 2 70. D.I Ume Bete 71. D.I Uning Gelung 72. D.I Uning Pune 73. D.I Uring 74. D.I Uyem Roa Pepir 75. D.I Uyem Ulu
Irigasi Tersier	1. D.I Aih Ongkap 2. D.I Aih Rihuh 3. D.I Aih Sejuk 4. D.I Aih Tilis 5. D.I Arul Ngang 6. D.I Badak Uken 7. D.I Blangkuncir 8. D.I Bukit 9. D.I Bukut 10. D.I Cane Toa 11. D.I Cane Uken 12. D.I Cinte 13. D.I Gelingang Soyo 14. D.I Jabo Gumpang 15. D.I Kala Kenol 16. D.I Ketemi Peparik Gaib 17. D.I Kute Lesung Telpi 18. D.I Leme 19. D.I Lung 20. D.I Makmur Jaya

Paraf Koordinasi



Hirarki Irigasi	Nama Irigasi
	21. D.I Napal 22. D.I Padang Terangun 23. D.I Pangur 24. D.I Peger Gantung 25. D.I Penampaan 26. D.I Penomon 27. D.I Pepalan 28. D.I Pinang Juling 29. D.I Porang 30. D.I Pucuk Padang 31. D.I Putri Betung 32. D.I Raklintang 33. D.I Rempelam 34. D.I Renggali Penggalangan 35. D.I Sangir 36. D.I Sesik 37. D.I Soyo 38. D.I Ulum Blang 39. D.I Uning Gelung 40. D.I Uning Nangka 41. D.I Uning Sepakat 42. D.I Uring

Pj. BUPATI GAYO LUES,


dto,

H. JATA

LAMPIRAN X DAFTAR BANGUNAN SUMBER DAYA AIR DI KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044


DAFTAR BANGUNAN SUMBER DAYA AIR DI KABUPATEN GAYO LUES

Nama Bangunan Sumber Daya Air	Lokasi Kecamatan
<ol style="list-style-type: none">1. Bendung D.I. Buah Penggalangan2. Bendung D.I. Cempa3. Bendung D.I. Agusen 24. Bendung D.I. Aih Ongkap5. Bendung D.I. Palok6. Intake D.I. Leme7. Bendung D.I. Bacang8. Bendung D.I. Bukit9. Bendung D.I. Renggali Penggalangan10. Bendung D.I. Penampaan11. Bendung D.I. Leme12. Bendung D.I. Peger Gantung13. Bendung D.I. Agusen 114. Bangunan D.I. Weih Sejuk15. Bangunan D.I. Weih Sejuk16. Bangunan D.I. Weih Sejuk17. Bangunan D.I. Weih Sejuk18. Bangunan D.I. Weih Sejuk19. Bangunan D.I. Weih Sejuk	Kecamatan Blangkejeren
<ol style="list-style-type: none">1. Bendung D.I. Kutebukit2. Bendung D.I. Sesik 13. Bendung D.I. Porang4. Bendung D.I. Rak Lintang5. Bendung D.I. Kedangsa6. Bendung D.I. Sesik 27. Bangunan D.I. Weih Tillis8. Bangunan D.I. Weih Tillis	Kecamatan Blangpegayon


Paraf Koordinasi


Nama Bangunan Sumber Daya Air	Lokasi Kecamatan
9. Bangunan D.I. Weih Sejuk 10. Bangunan D.I. Weih Sejuk 11. Bangunan D.I. Weih Sejuk 12. Bangunan D.I. Weih Sejuk 13. Bangunan D.I. Weih Sejuk	
1. Bendung D.I. Uning Pune Akul 2. Bendung D.I. Akul 1 3. Bendung D.I. Ketemi 4. Bendung D.I. Ulum Blang 5. Bendung D.I. Tingkem 6. Bendung D.I. Palungen Peparik Gaib 7. Bendung D.I. Sekuelen 8. Bendung D.I. Ketukah 9. Rencana Embung dan Bendung D.I. Akul 2 10. Bangunan D.I. Weih Tillis 11. Bangunan D.I. Weih Tillis 12. Bangunan D.I. Weih Tillis	Kecamatan Blangjerango
1. Bendung D.I. Kutelesung 2. Bendung D.I. Badak 1 3. Bendung D.I. Kendawi 2 4. Bendung D.I. Kendawi 1 5. Bendung D.I. Uning Sepakat 6. Bendung D.I. Lung 7. Bendung D.I. Badak Uken 2 8. Bendung D.I. Pangur 9. Bendung D.I. Uning Gelung 1 10. Bendung D.I. Arul Nangka 11. Bendung D.I. Uning Gelung 2 12. Bendung D.I. Uning Nangka 13. Bendung D.I. Sangir 14. Bendung D.I. Badak Uken 3 15. Bendung D.I. Uyem Roa Pepir 16. Bendung D.I. Pepir	Kecamatan Dabun Gelang


Paraf Koordinasi



Nama Bangunan Sumber Daya Air	Lokasi Kecamatan
17. Bendung D.I. Badak 2 18. Bendung D.I. Badak Uken 1	
1. Bendung D.I. Cinte 2. Bendung D.I. Truil 3. Bendung D.I. Tetingi Blangpapan 4. Bendung D.I. Uluntanoh 1 5. Bendung D.I. Tiga Desa 6. Bendung D.I. Rikit 7. Bendung D.I. Uluntanoh 2 8. Bendung D.I. Rema Baru 1 9. Bendung D.I. Rema Baru 2 10. Bendung D.I. Cike 11. Bendung D.I. Kereteng 12. Bangunan D.I. Weih Tillis	Kecamatan Kutapanjang
1. Bendung D.I. Remukut Tetingi 2. Bendung D.I. Remukut 1 3. Bendung D.I. Seneren 4. Bendung D.I. Kreung Ringkel 5. Bendung D.I. Remukut 2 6. Bendung D.I. Raklintang Tiga Desa 7. Bendung D.I. Tetingi Remukut	Kecamatan Pantan Cuaca
1. Bendung D.I. Uring 2. Bendung D.I. Ekan 3. Bendung D.I. Aih Lebah 4. Bendung D.I. Tium 5. Bendung D.I. Pining 6. Bendung D.I. Pasir Putih 7. Bendung D.I. Pertik 8. Bendung D.I. Gajah	Kecamatan Pining
1. Bendung D.I. Cane Toa 2. Bendung D.I. Napal 3. Bendung D.I. Rempelam 4. Bendung D.I. Cane Uken 1	Kecamatan Rikit Gaib

Paraf Koordinasi


Nama Bangunan Sumber Daya Air	Lokasi Kecamatan
5. Bendung D.I. Uyem Ulu 6. Bendung D.I. Cane Uken 2 7. Bendung Pinang Juling 8. Bendung Irigasi Penomon 9. Bendung D.I Cane Uken 2	
1. Bendung D.I. Lokot 2. Bendung D.I. Padang Terangun 3. Bendung D.I. Kala Kenol 4. Bendung D.I. Makmur Jaya 2 5. Bendung D.I. Pucuk Padang 6. Bendung D.I. Gewat 7. Bendung D.I. Blangkuncir 8. Bendung D.I. Kutesange 1 9. Bendung D.I. Soyo 10. Bendung D.I. Kutereje 11. Bendung D.I. Gelingang Soyo 12. Bendung D.I. Tongra 13. Bendung D.I. Bukut 1 14. Bendung D.I. Bukut 2 15. Bendung D.I. Kutesange 2 16. Bendung D.I. Terlis 17. Bendung D.I. Bukut 3 18. Bendung D.I. Pantan Lues 2 19. Bendung D.I. Pantan Lues 1 20. Bendung D.I. Makmur Jaya 1 21. Bendung D.I. Setul 2 22. Embung Bukut 23. Embung Rime Jaya	Kecamatan Terangun
1. Bendung D.I. Ume Bete 2. Bendung D.I. Perlak 3. Bendung D.I Arul Ngang 4. Bendung D.I. Rerebe 5. Bendung D.I. Aih Riuh	Kecamatan Teripe Jaya

Paraf Koordinasi



Nama Bangunan Sumber Daya Air	Lokasi Kecamatan
6. Bendung D.I. Setul 1 7. Bendung D.I. Uluh Utung 8. Intake D.I. Pasir	
1. Bendung D.I. Jabo Gumpang 2. Intake D.I. Uning Pune 3. Bendung D.I. Serule 4. Bendung D.I. Putri Betung	Kecamatan Puteri Betung


Pj. BUPATI GAYO LUES,

dto,

H. JATA

LAMPIRAN XI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044






PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN XI
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2024 - 2044


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U SKALA : 1:220.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Lokasi yang ditetapkan

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
● Ibukota Kabupaten	--- Batas Provinsi	■ Badan Air
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	
	--- Batas Kecamatan	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

■	Bangunan Sumber Daya Air
—	Jaringan Irigasi Primer
—	Jaringan Irigasi Sekunder
—	Jaringan Irigasi Tersier
—	Jamangan Pengendalian Banjir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Spot 7 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2024
4. Batas dengan Kabupaten Langkat mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2020
5. Batas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
6. Batas dengan Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2016
7. Batas dengan Kabupaten Aceh Timur mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2016
8. Batas dengan Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2016
9. Batas dengan Kabupaten Nagan Raya mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2018
10. Batas dengan Kabupaten Aceh Tenggara mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2019
11. Batas dengan Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2019


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI GAYO LUES

dto,

H. JATA

LAMPIRAN XII PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**LAMPIRAN XII
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

U SKALA : 1:220.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
● Ibukota Kabupaten	--- Batas Provinsi	■ Badan Air
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	
	--- Batas Kecamatan	

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

- Sumur Pompa
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Evakuasi Bencana
- Jaringan Air Baku
- Jaringan Produksi
- Jaringan Distribusi
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Spot 7 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2024
4. Batas dengan Kabupaten Langkat mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2020
5. Batas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
6. Batas dengan Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2016
7. Batas dengan Kabupaten Aceh Timur mengacu pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2016
8. Batas dengan Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2016
9. Batas dengan Kabupaten Nagan Raya mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2018
10. Batas dengan Kabupaten Aceh Tenggara mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2019
11. Batas dengan Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2019

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


**Mengetahui,
Pj. BUPATI GAYO LUES**

dto,
H. JATA


LAMPIRAN XIII DAFTAR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044

DAFTAR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI KABUPATEN GAYO LUES


Nama Jaringan SPAM	Nama SPAM
Jaringan Air Baku	<ol style="list-style-type: none">1. SPAM IKK Blangkejeren (Aih Sejuk)2. SPAM IKK Blangkejeren (Aih Sekat)3. SPAM IKK Kutapanjang (Aih Blang Nangka)4. SPAM IKK Kutapanjang (Aih Kedah)5. SPAM IKK Rikit Gaib (Aih Peseng)6. SPAM IKK Sangir (Aih Blangtemung)7. SPAM IKK Sangir (Aih Sangir)8. SPAM IKK Terangun (Aih Pucuk Padang)9. SPAM Perdesaan Agusen10. SPAM Perdesaan Aih Sejuk11. SPAM Perdesaan Aih Selah12. SPAM Perdesaan Akul13. SPAM Perdesaan Atu Kapur14. SPAM Perdesaan Badak15. SPAM Perdesaan Bener16. SPAM Perdesaan Beranang17. SPAM Perdesaan Berhut18. SPAM Perdesaan Blang Kala19. SPAM Perdesaan Blang Kede20. SPAM Perdesaan Blangtemung21. SPAM Perdesaan Bukut 122. SPAM Perdesaan Bukut 223. SPAM Perdesaan Cane Toa24. SPAM Perdesaan Ekan25. SPAM Perdesaan Gajah26. SPAM Perdesaan Gawar Belangi

Paraf Koordinasi


Nama Jaringan SPAM	Nama SPAM
	27. SPAM Perdesaan Gumpang Lempuh 28. SPAM Perdesaan Gumpang Pekan 29. SPAM Perdesaan Ise-Ise 30. SPAM Perdesaan Jeret Onom 31. SPAM Perdesaan Kendawi 32. SPAM Perdesaan Kenyaran 33. SPAM Perdesaan Ketukah 34. SPAM Perdesaan Kuala Jernih 35. SPAM Perdesaan Kute Langat Sepakat 36. SPAM Perdesaan Kute Reje 37. SPAM Perdesaan Leme 38. SPAM Perdesaan Lestari 39. SPAM Perdesaan Lesten 40. SPAM Perdesaan Marpunge 41. SPAM Perdesaan Melelang Jaya 42. SPAM Perdesaan Meloak Aih Ilang 43. SPAM Perdesaan Meloak Sepakat 44. SPAM Perdesaan Palok 45. SPAM Perdesaan Pantan Kela 46. SPAM Perdesaan Pantan Kota 47. SPAM Perdesaan Pantan Lues 48. SPAM Perdesaan Pasir 49. SPAM Perdesaan Pasir Putih 50. SPAM Perdesaan Paya Kumer 51. SPAM Perdesaan Penggalangan 52. SPAM Perdesaan Penomon Jaya 53. SPAM Perdesaan Pepelah 54. SPAM Perdesaan Perlak 55. SPAM Perdesaan Persada Tongra 56. SPAM Perdesaan Pertik 57. SPAM Perdesaan Pinang Rugup 58. SPAM Perdesaan Pining


Paraf Koordinasi


Nama Jaringan SPAM	Nama SPAM
	59. SPAM Perdesaan Pintu Gayo 60. SPAM Perdesaan Pintu Rime 61. SPAM Perdesaan Pulo Gelime 62. SPAM Perdesaan Pungke 63. SPAM Perdesaan Puteri Betung 64. SPAM Perdesaan Ramung Musara 65. SPAM Perdesaan Remukut 66. SPAM Perdesaan Rime Raya 67. SPAM Perdesaan Sekuelen 68. SPAM Perdesaan Singah Mule 69. SPAM Perdesaan Soyo 70. SPAM Perdesaan Suri Musara 71. SPAM Perdesaan Terlis 72. SPAM Perdesaan Tetingi 73. SPAM Perdesaan Tingkem 74. SPAM Perdesaan Uning Gelung 75. SPAM Perdesaan Uning Kurnia 76. SPAM Perdesaan Uning Pune 77. SPAM Perdesaan Uning Pune Aih Jernih 78. SPAM Perdesaan Uning Sepakat 79. SPAM Perdesaan Uring 80. SPAM Perdesaan Uyem Beriring 81. SPAM Kampung Penosan Sepakat
Jaringan Produksi	1. SPAM Pamsimas 2. SPAM IKK Blangkejeren (Aih Sejuk) 3. SPAM IKK Blangkejeren (Aih Sekat) 4. SPAM IKK Kutapanjang (Aih Blang Nangka) 5. SPAM IKK Rikit Gaib (Aih Peseng) 6. SPAM IKK Sangir (Aih Sangir) 7. SPAM IKK Terangun (Aih Pucuk Padang) 8. SPAM Perdesaan Aih Selah 9. SPAM Perdesaan Akul


Paraf Koordinasi


Nama Jaringan SPAM	Nama SPAM
	10. SPAM Perdesaan Atu Kapur 11. SPAM Perdesaan Badak 12. SPAM Perdesaan Beranang 13. SPAM Perdesaan Berhut 14. SPAM Perdesaan Blang Kala 15. SPAM Perdesaan Bukut 1 16. SPAM Perdesaan Bukut 2 17. SPAM Perdesaan Cike 18. SPAM Perdesaan Ekan 19. SPAM Perdesaan Gajah 20. SPAM Perdesaan Gawar Belangi 21. SPAM Perdesaan Ise-Ise 22. SPAM Perdesaan Kendawi 23. SPAM Perdesaan Kenyaran 24. SPAM Perdesaan Ketukah 25. SPAM Perdesaan Kuala Jernih 26. SPAM Perdesaan Kute Reje 27. SPAM Perdesaan Lestari 28. SPAM Perdesaan Lesten 29. SPAM Perdesaan Marpunge 30. SPAM Perdesaan Melelang Jaya 31. SPAM Perdesaan Pantan Kela 32. SPAM Perdesaan Pantan Kota 33. SPAM Perdesaan Pasir 34. SPAM Perdesaan Pasir Putih 35. SPAM Perdesaan Paya Kumer 36. SPAM Perdesaan Pepelah 37. SPAM Perdesaan Perlak 38. SPAM Perdesaan Persada Tongra 39. SPAM Perdesaan Pertik 40. SPAM Perdesaan Pining 41. SPAM Perdesaan Pintu Gayo


Paraf Koordinasi



Nama Jaringan SPAM	Nama SPAM
	42. SPAM Perdesaan Pintu Rime 43. SPAM Perdesaan Pulo Gelime 44. SPAM Perdesaan Remukut 45. SPAM Perdesaan Soyo 46. SPAM Perdesaan Suri Musara 47. SPAM Perdesaan Terlis 48. SPAM Perdesaan Tetingi 49. SPAM Perdesaan Uning Sepakat 50. SPAM Perdesaan Uring 51. SPAM Perdesaan Uyem Beriring
Unit Distribusi	1. SPAM IKK Blangkejeren (Aih Sejuk) 2. SPAM IKK Blangkejeren (Aih Sekat) 3. SPAM IKK Kutapanjang (Aih Blang Nangka) 4. SPAM IKK Kutapanjang (Aih Kedah) 5. SPAM IKK Rikit Gaib (Aih Peseng) 6. SPAM IKK Sangir (Aih Sangir) 7. SPAM IKK Terangun (Aih Pucuk Padang) 8. SPAM Perdesaan Agusen 9. SPAM Perdesaan Aih Sejuk 10. SPAM Perdesaan Aih Selah 11. SPAM Perdesaan Badak 12. SPAM Perdesaan Bener 13. SPAM Perdesaan Beranang 14. SPAM Perdesaan Berhut 15. SPAM Perdesaan Blang Kala 16. SPAM Perdesaan Blang Kede 17. SPAM Perdesaan Blangtemung 18. SPAM Perdesaan Bukut 1 19. SPAM Perdesaan Bukut 2 20. SPAM Perdesaan Cane Toa 21. SPAM Perdesaan Ekan 22. SPAM Perdesaan Gawar Belangi

Paraf Koordinasi


Nama Jaringan SPAM	Nama SPAM
	23. SPAM Perdesaan Gumpang Lempuh 24. SPAM Perdesaan Gumpang Pekan 25. SPAM Perdesaan Jeret Onom 26. SPAM Perdesaan Kendawi 27. SPAM Perdesaan Kenyaran 28. SPAM Perdesaan Ketukah 29. SPAM Perdesaan Kong Paluh 30. SPAM Perdesaan Kuala Jernih 31. SPAM Perdesaan Kuning 32. SPAM Perdesaan Leme 33. SPAM Perdesaan Lestari 34. SPAM Perdesaan Lesten 35. SPAM Perdesaan Marpunge 36. SPAM Perdesaan Melelang Jaya 37. SPAM Perdesaan Meloak Aih Ilang 38. SPAM Perdesaan Meloak Sepakat 39. SPAM Perdesaan Palok 40. SPAM Perdesaan Pangur 41. SPAM Perdesaan Pantan Kela 42. SPAM Perdesaan Pantan Kota 43. SPAM Perdesaan Pantan Lues 44. SPAM Perdesaan Pasir 45. SPAM Perdesaan Pasir Putih 46. SPAM Perdesaan Paya Kumer 47. SPAM Perdesaan Penggalangan 48. SPAM Perdesaan Pepelah 49. SPAM Perdesaan Perlak 50. SPAM Perdesaan Persada Tongra 51. SPAM Perdesaan Pertik 52. SPAM Perdesaan Pinang Rugup 53. SPAM Perdesaan Pining 54. SPAM Perdesaan Pintu Gayo

Paraf Koordinasi


Nama Jaringan SPAM	Nama SPAM
	55. SPAM Perdesaan Pintu Rime 56. SPAM Perdesaan Pulo Gelime 57. SPAM Perdesaan Pungke 58. SPAM Perdesaan Puteri Betung 59. SPAM Perdesaan Ramung Musara 60. SPAM Perdesaan Remukut 61. SPAM Perdesaan Rerebe 62. SPAM Perdesaan Rime Raya 63. SPAM Perdesaan Sekuelen 64. SPAM Perdesaan Setul 65. SPAM Perdesaan Singah Mule 66. SPAM Perdesaan Soyo 67. SPAM Perdesaan Suri Musara 68. SPAM Perdesaan Terlis 69. SPAM Perdesaan Tetingi 70. SPAM Perdesaan Tingkem 71. SPAM Perdesaan Ume Lah 72. SPAM Perdesaan Uning Gelung 73. SPAM Perdesaan Uning Pune 74. SPAM Perdesaan Uning Pune Aih Jernih 75. SPAM Perdesaan Uning Sepakat 76. SPAM Perdesaan Uring 77. SPAM Perdesaan Uyem Beriring 78. SPAM Kampung Penosan Sepakat

Pj. BUPATI GAYO LUES,

dto,

H. JATA

**LAMPIRAN XIV DAFTAR SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH (SPAL) DOMESTIK
DI KABUPATEN GAYO LUES**

NOMOR : 5


TANGGAL : 22 OKTOBER 2024

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044

DAFTAR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI KABUPATEN GAYO LUES


Nama Jaringan SPAL	Nama SPAL
Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	<ol style="list-style-type: none">1. SPAL Non Domestik Durin2. SPAL Non Domestik Kota Blangkejeren3. SPAL Non Domestik Kutelintang4. SPAL Non Domestik Kutelintang II
Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	<ol style="list-style-type: none">1. IPAL Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim2. IPAL Puskesmas Badak3. IPAL Puskesmas Blangjerango4. IPAL Puskesmas Cinta Maju5. IPAL Puskesmas Gumpang6. IPAL Puskesmas Kota Blangkejeren7. IPAL Puskesmas Kutapanjang8. IPAL Puskesmas Pantan Cuaca9. IPAL Puskesmas Pining10. IPAL Puskesmas Pintu Rime11. IPAL Puskesmas Rikit Gaib12. IPAL Puskesmas Terangun13. IPAL Puskesmas Teripe Jaya14. IPAL Pustu Agusen15. IPAL Pustu Akul16. IPAL Pustu Badak17. IPAL Pustu Bener18. IPAL Pustu Bengkik19. IPAL Pustu Ekan20. IPAL Pustu Gajah21. IPAL Pustu Gele22. IPAL Pustu Gewat23. IPAL Pustu Gumpang Pekan

Paraf Koordinasi




Nama Jaringan SPAL	Nama SPAL
	24. IPAL Pustu Kong Bur
	25. IPAL Pustu Kute Lengat
	26. IPAL Pustu Leme
	27. IPAL Pustu Lempuh
	28. IPAL Pustu Lesten
	29. IPAL Pustu Marpunge
	30. IPAL Pustu Padang
	31. IPAL Pustu Palok
	32. IPAL Pustu Pantan Lues
	33. IPAL Pustu Pasir Putih
	34. IPAL Pustu Peparik Gaib
	35. IPAL Pustu Perlak
	36. IPAL Pustu Pinang Rugub
	37. IPAL Pustu Pintu Rime
	38. IPAL Pustu Porang
	39. IPAL Pustu Pungke Jaya
	40. IPAL Pustu Rema Baru
	41. IPAL Pustu Remukut
	42. IPAL Pustu Sangir
	43. IPAL Pustu Seneren
	44. IPAL Pustu Terlis
	45. IPAL Pustu Tongra
	46. IPAL Pustu Uning Gelung
	47. IPAL Pustu Uning Sepakat
	48. IPAL Poskesdes Melelang Jaya
	49. IPAL Poskesdes Aih Selah
	50. IPAL Poskesdes Akang Siwah
	51. IPAL Poskesdes Akul
	52. IPAL Poskesdes Anak Reje
	53. IPAL Poskesdes Atu Kapur
	54. IPAL Poskesdes Badak
	55. IPAL Poskesdes Bemem
	56. IPAL Poskesdes Bengkik

Paraf Koordinasi




Nama Jaringan SPAL	Nama SPAL
	57. IPAL Poskesdes Beranang
	58. IPAL Poskesdes Berhut
	59. IPAL Poskesdes Blang Kunci
	60. IPAL Poskesdes Blangkala
	61. IPAL Poskesdes Blangtemung
	62. IPAL Poskesdes Bui
	63. IPAL Poskesdes Bukut
	64. IPAL Poskesdes Buntul Musara
	65. IPAL Poskesdes Bustanussalam
	66. IPAL Poskesdes Cane Baru
	67. IPAL Poskesdes Cane Toa
	68. IPAL Poskesdes Cempa
	69. IPAL Poskesdes Cike
	70. IPAL Poskesdes Cinta Maju
	71. IPAL Poskesdes Gantung Geluni
	72. IPAL Poskesdes Garut
	73. IPAL Poskesdes Gawar Belangi
	74. IPAL Poskesdes Gegarang
	75. IPAL Poskesdes Gewat
	76. IPAL Poskesdes Gumpang Lempuh
	77. IPAL Poskesdes Jabo
	78. IPAL Poskesdes Jeret Onom
	79. IPAL Poskesdes Kampung Jawa
	80. IPAL Poskesdes Kendawi
	81. IPAL Poskesdes Ketukah
	82. IPAL Poskesdes Kong Paluh
	83. IPAL Poskesdes Kuala Jernih
	84. IPAL Poskesdes Kuning
	85. IPAL Poskesdes Kuta Ujung
	86. IPAL Poskesdes Kutapanjang
	87. IPAL Poskesdes Kute Reje
	88. IPAL Poskesdes Kute Sange
	89. IPAL Poskesdes Lukup Baru

Paraf Koordinasi




Nama Jaringan SPAL	Nama SPAL
	90. IPAL Poskesdes Makmur Jaya
	91. IPAL Poskesdes Marpunge Pintu Gayo
	92. IPAL Poskesdes Meloak Aih Ilang
	93. IPAL Poskesdes Meloak Sepakat
	94. IPAL Poskesdes Padang
	95. IPAL Poskesdes Padang Pasir
	96. IPAL Poskesdes Palok
	97. IPAL Poskesdes Panglime Linting
	98. IPAL Poskesdes Pangur
	99. IPAL Poskesdes Pantan Kela
	100. IPAL Poskesdes Pasir
	101. IPAL Poskesdes Paya Kumer
	102. IPAL Poskesdes Penampaan
	103. IPAL Poskesdes Penampaan Uken
	104. IPAL Poskesdes Penggalangan
	105. IPAL Poskesdes Penomon Jaya
	106. IPAL Poskesdes Penosan
	107. IPAL Poskesdes Penosan Sepakat
	108. IPAL Poskesdes Pepalan
	109. IPAL Poskesdes Pepelah
	110. IPAL Poskesdes Perlak
	111. IPAL Poskesdes Pertik
	112. IPAL Poskesdes Pining
	113. IPAL Poskesdes Pintu Rime
	114. IPAL Poskesdes Porang Ayu
	115. IPAL Poskesdes Pulo Gelime
	116. IPAL Poskesdes Puteri Betung
	117. IPAL Poskesdes Raklung
	118. IPAL Poskesdes Ramung Musara
	119. IPAL Poskesdes Rema Baru
	120. IPAL Poskesdes Rema Tue
	121. IPAL Poskesdes Rempelam
	122. IPAL Poskesdes Rempelam Pinang

Paraf Koordinasi




Nama Jaringan SPAL	Nama SPAL
	123. IPAL Poskesdes Rerebe
	124. IPAL Poskesdes Rerebe Teripe
	125. IPAL Poskesdes Rigebe
	126. IPAL Poskesdes Rikit Dekat
	127. IPAL Poskesdes Rime Raya
	128. IPAL Poskesdes Rumpi
	129. IPAL Poskesdes Sangir
	130. IPAL Poskesdes Sekuelen
	131. IPAL Poskesdes Seneren
	132. IPAL Poskesdes Sentang
	133. IPAL Poskesdes Sepang
	134. IPAL Poskesdes Sere
	135. IPAL Poskesdes Setul
	136. IPAL Poskesdes Singah Mulo
	137. IPAL Poskesdes Soyo
	138. IPAL Poskesdes Suri Musara
	139. IPAL Poskesdes Tampeng
	140. IPAL Poskesdes Tampeng Musara
	141. IPAL Poskesdes Telege Jernih
	142. IPAL Poskesdes Tetingi
	143. IPAL Poskesdes Tetingi Pantan Cuaca
	144. IPAL Poskesdes Tingkem
	145. IPAL Poskesdes Tungel
	146. IPAL Poskesdes Tungel Baru
	147. IPAL Poskesdes Ulun Tanoh
	148. IPAL Poskesdes Ume Lah
	149. IPAL Poskesdes Ume Panu
	150. IPAL Poskesdes Uning Kurnia
	151. IPAL Poskesdes Uning Pune
	152. IPAL Poskesdes Uring
	153. IPAL Poskesdes Uyem Beriring
	154. SPAL Blang Nangka
	155. SPALDT/SPALDS Kp. Agusen

Paraf Koordinasi



Nama Jaringan SPAL	Nama SPAL
	156. SPALDT/SPALDS Kp. Aih Sejuk 157. SPALDT/SPALDS Kp. Aih Selah 158. SPALDT/SPALDS Kp. Akang Siwah 159. SPALDT/SPALDS Kp. Akul 160. SPALDT/SPALDS Kp. Ampa Kolak 161. SPALDT/SPALDS Kp. Anak Reje 162. SPALDT/SPALDS Kp. Atu Kapur 163. SPALDT/SPALDS Kp. Bacang 164. SPALDT/SPALDS Kp. Beranang 165. SPALDT/SPALDS Kp. Berhut 166. SPALDT/SPALDS Kp. Blang Bengkik 167. SPALDT/SPALDS Kp. Blang Kala 168. SPALDT/SPALDS Kp. Blangjerango 169. SPALDT/SPALDS Kp. Blangtemung 170. SPALDT/SPALDS Kp. Bukit 171. SPALDT/SPALDS Kp. Cane Uken 172. SPALDT/SPALDS Kp. Cempa 173. SPALDT/SPALDS Kp. Cike 174. SPALDT/SPALDS Kp. Ekan 175. SPALDT/SPALDS Kp. Gajah 176. SPALDT/SPALDS Kp. Gantung Geluni 177. SPALDT/SPALDS Kp. Gegarang 178. SPALDT/SPALDS Kp. Gele 179. SPALDT/SPALDS Kp. Jawa 180. SPALDT/SPALDS Kp. Kenyaran 181. SPALDT/SPALDS Kp. Kerukunan Kutapanjang 182. SPALDT/SPALDS Kp. Ketukah 183. SPALDT/SPALDS Kp. Kong Paluh 184. SPALDT/SPALDS Kp. Kuala Jernih 185. SPALDT/SPALDS Kp. Kuning Kurnia 186. SPALDT/SPALDS Kp. Kute Bukit 187. SPALDT/SPALDS Kp. Kute Reje 188. SPALDT/SPALDS Kp. Kutesange

Paraf Koordinasi



Nama Jaringan SPAL	Nama SPAL
	189. SPALDT/SPALDS Kp. Leme
	190. SPALDT/SPALDS Kp. Lestari
	191. SPALDT/SPALDS Kp. Lesten
	192. SPALDT/SPALDS Kp. Lukup Baru
	193. SPALDT/SPALDS Kp. Makmur Jaya
	194. SPALDT/SPALDS Kp. Mangang
	195. SPALDT/SPALDS Kp. Marpunge
	196. SPALDT/SPALDS Kp. Padang
	197. SPALDT/SPALDS Kp. Panglima Linting
	198. SPALDT/SPALDS Kp. Pantan Kela
	199. SPALDT/SPALDS Kp. Pantan Lues
	200. SPALDT/SPALDS Kp. Pasir Putih
	201. SPALDT/SPALDS Kp. Paya Kumer
	202. SPALDT/SPALDS Kp. Penosan
	203. SPALDT/SPALDS Kp. Penosan Sepakat
	204. SPALDT/SPALDS Kp. Peparik Dekat
	205. SPALDT/SPALDS Kp. Peparik Gaib
	206. SPALDT/SPALDS Kp. Pepelah
	207. SPALDT/SPALDS Kp. Perlak
	208. SPALDT/SPALDS Kp. Pertik
	209. SPALDT/SPALDS Kp. Pinang Rugub
	210. SPALDT/SPALDS Kp. Porang
	211. SPALDT/SPALDS Kp. Porang Ayu
	212. SPALDT/SPALDS Kp. Pulo Gelime
	213. SPALDT/SPALDS Kp. Puteri Betung
	214. SPALDT/SPALDS Kp. Raklintang
	215. SPALDT/SPALDS Kp. Raklunung
	216. SPALDT/SPALDS Kp. Rema
	217. SPALDT/SPALDS Kp. Rema Baru
	218. SPALDT/SPALDS Kp. Rempelam
	219. SPALDT/SPALDS Kp. Rempelam Pinang
	220. SPALDT/SPALDS Kp. Remukut
	221. SPALDT/SPALDS Kp. Rerebe Kec. Teripe Jaya

Paraf Koordinasi



Nama Jaringan SPAL	Nama SPAL
	222. SPALDT/SPALDS Kp. Rime Raya 223. SPALDT/SPALDS Kp. Sangir 224. SPALDT/SPALDS Kp. Sekuelen 225. SPALDT/SPALDS Kp. Sere 226. SPALDT/SPALDS Kp. Setul 227. SPALDT/SPALDS Kp. Singah Mulo 228. SPALDT/SPALDS Kp. Tampeng Musara 229. SPALDT/SPALDS Kp. Telege Jernih 230. SPALDT/SPALDS Kp. Terangun 231. SPALDT/SPALDS Kp. Tetingi 232. SPALDT/SPALDS Kp. Tetingi Kec. Pantan Cuaca 233. SPALDT/SPALDS Kp. Tingkem 234. SPALDT/SPALDS Kp. Tungel 235. SPALDT/SPALDS Kp. Tungel Baru 236. SPALDT/SPALDS Kp. Ulun Tanoh 237. SPALDT/SPALDS Kp. Ume Lah 238. SPALDT/SPALDS Kp. Uning Sepakat 239. SPALDT/SPALDS Kp. Uring 240. SPALDT/SPALDS Kp. Uyem Beriring 241. SPALDT/SPALDS Yayasan Raudatul Maghfirah

Pj. BUPATI GAYO LUES,

dto,


H. JATA

LAMPIRAN XV DAFTAR SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KABUPATEN GAYO LUES


NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044

DAFTAR SISTEM PENGOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA Dan BERACUN (B3) DI KABUPATEN GAYO LUES


Nama Jaringan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Nama Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ol style="list-style-type: none">1. Limbah B3 PLTD Rema2. Limbah B3 Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim3. Limbah B3 Puskesmas Badak4. Limbah B3 Puskesmas Blangjerango5. Limbah B3 Puskesmas Cinta Maju6. Limbah B3 Puskesmas Gumpang7. Limbah B3 Puskesmas Kota Blangkejeren8. Limbah B3 Puskesmas Kutapanjang9. Limbah B3 Puskesmas Pantan Cuaca10. Limbah B3 Puskesmas Pining11. Limbah B3 Puskesmas Pintu Rime12. Limbah B3 Puskesmas Rikit Gaib13. Limbah B3 Puskesmas Terangun14. Limbah B3 Puskesmas Teripe Jaya15. Limbah B3 Pustu Agusen16. Limbah B3 Pustu Akul17. Limbah B3 Pustu Badak18. Limbah B3 Pustu Bener19. Limbah B3 Pustu Bengkik20. Limbah B3 Pustu Ekan21. Limbah B3 Pustu Gajah22. Limbah B3 Pustu Gele23. Limbah B3 Pustu Gewat

Paraf Koordinasi



Nama Jaringan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Nama Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
	24. Limbah B3 Pustu Gumpang Pekan 25. Limbah B3 Pustu Kong Bur 26. Limbah B3 Pustu Kute Lemat 27. Limbah B3 Pustu Leme 28. Limbah B3 Pustu Lempuh 29. Limbah B3 Pustu Lesten 30. Limbah B3 Pustu Marpunge 31. Limbah B3 Pustu Padang 32. Limbah B3 Pustu Palok 33. Limbah B3 Pustu Pantan Lues 34. Limbah B3 Pustu Pasir Putih 35. Limbah B3 Pustu Peparik Gaib 36. Limbah B3 Pustu Perlak 37. Limbah B3 Pustu Pinang Rugub 38. Limbah B3 Pustu Pintu Rime 39. Limbah B3 Pustu Porang 40. Limbah B3 Pustu Pungke Jaya 41. Limbah B3 Pustu Rema Baru 42. Limbah B3 Pustu Remukut 43. Limbah B3 Pustu Sangir 44. Limbah B3 Pustu Seneren 45. Limbah B3 Pustu Terlis 46. Limbah B3 Pustu Tongra 47. Limbah B3 Pustu Uning Gelung 48. Limbah B3 Pustu Uning Sepakat 49. Limbah B3 Poskesdes Aih Selah 50. Limbah B3 Poskesdes Akang Siwah 51. Limbah B3 Poskesdes Akul

Paraf Koordinasi



Nama Jaringan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Nama Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
	52. Limbah B3 Poskesdes Anak Reje 53. Limbah B3 Poskesdes Atu Kapur 54. Limbah B3 Poskesdes Badak 55. Limbah B3 Poskesdes Bemem 56. Limbah B3 Poskesdes Bengkik 57. Limbah B3 Poskesdes Beranang 58. Limbah B3 Poskesdes Berhut 59. Limbah B3 Poskesdes Blang Kunci 60. Limbah B3 Poskesdes Blangkala 61. Limbah B3 Poskesdes Blangtemung 62. Limbah B3 Poskesdes Bui 63. Limbah B3 Poskesdes Bukut 64. Limbah B3 Poskesdes Buntul Musara 65. Limbah B3 Poskesdes Bustanussalam 66. Limbah B3 Poskesdes Cane Baru 67. Limbah B3 Poskesdes Cane Toa 68. Limbah B3 Poskesdes Cempa 69. Limbah B3 Poskesdes Cike 70. Limbah B3 Poskesdes Cinta Maju 71. Limbah B3 Poskesdes Gantung Geluni 72. Limbah B3 Poskesdes Garut 73. Limbah B3 Poskesdes Gawar Belangi 74. Limbah B3 Poskesdes Gegarang 75. Limbah B3 Poskesdes Gewat 76. Limbah B3 Poskesdes Gumpang Lempuh 77. Limbah B3 Poskesdes Jabo 78. Limbah B3 Poskesdes Jeret Onom 79. Limbah B3 Poskesdes Kampung Jawa

Paraf Koordinasi


Nama Jaringan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Nama Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
	80. Limbah B3 Poskesdes Kendawi 81. Limbah B3 Poskesdes Ketukah 82. Limbah B3 Poskesdes Kong Paluh 83. Limbah B3 Poskesdes Kuala Jernih 84. Limbah B3 Poskesdes Kuning 85. Limbah B3 Poskesdes Kuta Ujung 86. Limbah B3 Poskesdes Kutapanjang 87. Limbah B3 Poskesdes Kute Reje 88. Limbah B3 Poskesdes Kute Sange 89. Limbah B3 Poskesdes Lukup Baru 90. Limbah B3 Poskesdes Makmur Jaya 91. Limbah B3 Poskesdes Marpunge Pintu Gayo 92. Limbah B3 Poskesdes Meloak Aih Ilang 93. Limbah B3 Poskesdes Meloak Sepakat 94. Limbah B3 Poskesdes Padang 95. Limbah B3 Poskesdes Padang Pasir 96. Limbah B3 Poskesdes Palok 97. Limbah B3 Poskesdes Panglime Linting 98. Limbah B3 Poskesdes Pangur 99. Limbah B3 Poskesdes Pantan Kela 100. Limbah B3 Poskesdes Pasir 101. Limbah B3 Poskesdes Paya Kumer 102. Limbah B3 Poskesdes Penampaan 103. Limbah B3 Poskesdes Penampaan Uken 104. Limbah B3 Poskesdes Penggalangan 105. Limbah B3 Poskesdes Penomon Jaya 106. Limbah B3 Poskesdes Penosan 107. Limbah B3 Poskesdes Penosan Sepakat

Paraf Koordinasi


Nama Jaringan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Nama Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
	108. Limbah B3 Poskesdes Pepalan 109. Limbah B3 Poskesdes Pepelah 110. Limbah B3 Poskesdes Perlak 111. Limbah B3 Poskesdes Pertik 112. Limbah B3 Poskesdes Pining 113. Limbah B3 Poskesdes Pintu Rime 114. Limbah B3 Poskesdes Porang Ayu 115. Limbah B3 Poskesdes Pulo Gelime 116. Limbah B3 Poskesdes Puteri Betung 117. Limbah B3 Poskesdes Raklunung 118. Limbah B3 Poskesdes Ramung Musara 119. Limbah B3 Poskesdes Rema Baru 120. Limbah B3 Poskesdes Rema Tue 121. Limbah B3 Poskesdes Rempelam 122. Limbah B3 Poskesdes Rempelam Pinang 123. Limbah B3 Poskesdes Rerebe 124. Limbah B3 Poskesdes Rerebe Teripe 125. Limbah B3 Poskesdes Rigeb 126. Limbah B3 Poskesdes Rikit Dekat 127. Limbah B3 Poskesdes Rime Raya 128. Limbah B3 Poskesdes Rumpi 129. Limbah B3 Poskesdes Sangir 130. Limbah B3 Poskesdes Sekuelen 131. Limbah B3 Poskesdes Seneren 132. Limbah B3 Poskesdes Sentang 133. Limbah B3 Poskesdes Sepang 134. Limbah B3 Poskesdes Sere 135. Limbah B3 Poskesdes Setul

Paraf Koordinasi


Nama Jaringan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Nama Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
	136. Limbah B3 Poskesdes Singah Mulo 137. Limbah B3 Poskesdes Soyo 138. Limbah B3 Poskesdes Suri Musara 139. Limbah B3 Poskesdes Tampeng 140. Limbah B3 Poskesdes Tampeng Musara 141. Limbah B3 Poskesdes Telege Jernih 142. Limbah B3 Poskesdes Tetingi 143. Limbah B3 Poskesdes Tetingi Pantan Cuaca 144. Limbah B3 Poskesdes Tingkem 145. Limbah B3 Poskesdes Tungal 146. Limbah B3 Poskesdes Tungal Baru 147. Limbah B3 Poskesdes Ulun Tanoh 148. Limbah B3 Poskesdes Ume Lah 149. Limbah B3 Poskesdes Ume Panu 150. Limbah B3 Poskesdes Uning Kurnia 151. Limbah B3 Poskesdes Uning Pune 152. Limbah B3 Poskesdes Uring 153. Limbah B3 Poskesdes Uyem Beriring 154. Limbah B3 Poskesdes Melelang Jaya


Pj. BUPATI GAYO LUES,

dto,

H. JATA

Paraf Koordinasi

LAMPIRAN XVI PETA RENCANA POLA RUANG
NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044






PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN XVI
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA POLA RUANG

U SKALA : 1:220.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Lokasi yang dipetakan

KETERANGAN :

<p>Ibukota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Provinsi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan
---	---

<p>RENCANA POLA RUANG</p> <p>KAWASAN LINDUNG</p> <p>Badan Air</p> <ul style="list-style-type: none"> BA Badan Air <p>Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya</p> <ul style="list-style-type: none"> KL Kawasan Hutan Lindung <p>Kawasan Konservasi</p> <ul style="list-style-type: none"> KN Taman Nasional KT Kawasan Taman Buru 	<p>KAWASAN BUDI DAYA</p> <p>Kawasan Hutan Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> KH Kawasan Hutan Produksi Terbatas KT Kawasan Hutan Produksi Tetap PK Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi <p>Kawasan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> P1 Kawasan Tanaman Pangan P2 Kawasan Hortikultura P3 Kawasan Perkebunan <p>Kawasan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> K4 Kawasan Perikanan Budi Daya <p>Kawasan Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> LP Lokasi Pariwisata <p>Kawasan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> PK Kawasan Permukiman Perkotaan PD Kawasan Permukiman Perdesaan <p>Kawasan Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> TR Kawasan Transportasi <p>Kawasan Peruntukan Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> RI Kawasan Peruntukan Industri <p>Kawasan Pertahanan dan Keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> LP Lokasi Pertahanan dan Keamanan KL Kawasan Pertahanan dan Keamanan
---	--

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Spot 7 perekaman tahun 2019
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2020-2024
- Batas dengan Kabupaten Langkat mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2020
- Batas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
- Batas dengan Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2016
- Batas dengan Kabupaten Aceh Timur mengacu pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2016
- Batas dengan Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2016
- Batas dengan Kabupaten Nagan Raya mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2016
- Batas dengan Kabupaten Aceh Tenggara mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2019
- Batas dengan Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2019
- SK.6618/MENLHK-PTK/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh sampai dengan Tahun 2020


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI GAYO LUES

dto,

H. JATA

LAMPIRAN XVII **PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**
NOMOR **: 5**
TANGGAL **: 22 OKTOBER 2024**
TENTANG **: RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044**





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN XVII
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2024 - 2044


PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

U SKALA : 1:220.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Lokasi yang ditetapkan

KETERANGAN :

<p>Ibukota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Provinsi - - - Batas Kabupaten · · · · · Batas Kecamatan 	<p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Badan Air
---	---	--

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Sudut Kepentingan

- ▨ Pertumbuhan Ekonomi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Spot 7 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2024
4. Batas dengan Kabupaten Langkat mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2020
5. Batas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
6. Batas dengan Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2016
7. Batas dengan Kabupaten Aceh Timur mengacu pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2016
8. Batas dengan Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2016
9. Batas dengan Kabupaten Nagan Raya mengacu pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2016
10. Batas dengan Kabupaten Aceh Tenggara mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2019
11. Batas dengan Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2019
12. SK.6618/MENLHK-PKTL/KU/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh sampai dengan Tahun 2020

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI GAYO LUES

dto,

H. JATA

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					I	II					
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG										
1	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman										
1.1	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)										
-	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian ATR/ BPN, DPUPR Kabupaten Gayo Lues							
-	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian ATR/ BPN, DPUPR Kabupaten Gayo Lues							
-	Penyediaan, Peningkatan, Pengembangan Fasilitas Pelayanan Pemerintahan	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa							
-	Pengembangan Kawasan Pemerintahan Terpadu	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues							
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan pemantapan kegiatan upaya kesehatan skala Daerah	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, swasta	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues, swasta							
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan dan Pemantapan kegiatan sistem pendidikan	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, swasta	Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, swasta							
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, Pemantapan pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya skala Daerah	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, BUMN, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues, Swasta							
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan Pemantapan penyelenggaraan sistem pertanian skala Daerah	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gayo Lues, Swasta							
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, Penguatan Transformasi Digital	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	PT. Telkom, Diskominfo Kabupaten Gayo Lues, Swasta							

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pengembangan kota berbasis <i>City beautification</i> dan berbasis islami	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan olahraga skala internasional	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Dispora Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan Pemantapan kegiatan perikanan	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan sentra perdagangan dan jasa	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, BUMN, Disperindag Aceh, Disperindag Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
-	Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar dan Pertokoan	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, BUMN, Disperindag Aceh, Disperindag Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
-	Penataan Pedagang Kaki Lima	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	DPUPR, Disperindag, BUMD, Satpol PP dan WH, Swasta						
-	Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan RTH	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	DPUPR Kabupaten Gayo Lues, DLH Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
1.2	Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan									
-	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian ATR/ BPN, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian ATR/ BPN, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pemerintahan	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan pemantapan kegiatan upaya kesehatan	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, swasta	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues, swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan dan Pemantapan kegiatan sistem pendidikan	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, swasta	Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, Pemantapan pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, BUMN, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Budaya, DPUPR Aceh, Dinas Pariwisata dan Budaya, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan Pemantapan penyelenggaraan sistem pertanian	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pemantapan penyelenggaraan <i>green economy</i> berbasis kebudayaan	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kemernterian Kehutanan, DLH Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, Penguatan Transformasi Digital	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	PT. Telkom, Diskominfo Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan kota berbasis <i>City beautification</i> dan berbasis islami	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sarana prasarana olahraga	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Dispora Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan Pemantapan kegiatan perikanan	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pengembangan sentra perdagangan dan jasa	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, BUMN, Disperindag Aceh, Disperindag Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
-	Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar dan Pertokoan	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, BUMN, Disperindag Aceh, Disperindag Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
-	Penataan Pasar Tradisional	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Disperindag Kabupaten Gayo Lues, Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
-	Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan RTH	Kecamatan Terangun, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Pining	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	DPUPR Kabupaten Gayo Lues, DLH Kabupaten Gayo Lues, swasta						
1.3	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan									
-	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Putri Betung	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian ATR/ BPN, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pemerintahan	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Putri Betung	APBD Kabupaten Gayo Lues	DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan pemantapan kegiatan upaya kesehatan skala Daerah	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Putri Betung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, swasta	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues, swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan dan Pemantapan kegiatan sistem pendidikan	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Putri Betung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, swasta	Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, Pemantapan pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya skala Daerah	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Putri Betung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, BUMN, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Budaya, DPUPR Aceh, Dinas Pariwisata dan Budaya, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan Pemantapan penyelenggaraan sistem pertanian skala Daerah	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Putri Betung	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pemantapan penyelenggaraan <i>green economy</i> berbasis kebudayaan	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Putri Betung	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Kehutanan, DLH Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, Penguatan Transformasi Digital	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Putri Betung	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	PT. Telkom, Diskominfo Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan kota berbasis <i>City beautification</i> dan berbasis islami	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Putri Betung	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Putri Betung	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Putri Betung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Putri Betung	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan olahraga	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Putri Betung	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Dispora Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan Pemantapan kegiatan perikanan	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Putri Betung	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan sentra perdagangan dan jasa	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Putri Betung	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, BUMN, Disperindag Aceh, Disperindag Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
-	Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar dan Pertokoan	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Putri Betung	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, BUMN, Disperindag Aceh, Disperindag Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
-	Penataan Pasar Tradisional	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Putri Betung	APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Disperindag Kabupaten Gayo Lues, Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
-	Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan RTH	Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Putri Betung	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	DPUPR Kabupaten Gayo Lues, DLH Kabupaten Gayo Lues, swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana									
2.1	Rencana Sistem Jaringan Transportasi									
-	Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	Dishub Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan dan survey kondisi serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	Dinas PUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Rehabilitasi, Rekonstruksi, Pemeliharaan Berkala dan Pelebaran Jalan Kolektor Primer	a. Uwaq (KM 379)-Bts. Aceh Tengah/Gayo Lues; b. Bts. Aceh Tengah/Gayo Lues-Blangkejeren; c. Blangkejeren-Bts. Gayo Lues/Aceh Tenggara; d. Jl. Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren; e. Jl. Blangkejeren – Tongra – Batas Aceh Barat Daya.	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh						
-	Pembangunan, Rehabilitasi, Rekonstruksi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala dan Pelebaran Jalan Lokal Primer	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan, Rehabilitasi, Rekonstruksi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala dan Pelebaran Jalan Lokal Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan, Rehabilitasi, Rekonstruksi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala dan Pelebaran Jalan Lingkungan Primer	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa						
-	Pembangunan, Rehabilitasi, Rekonstruksi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala dan Pelebaran Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa						
-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	Dishub Kabupaten Gayo Lues						
-	Kajian Pengembangan Jalan Tol	Takengon-Blangkejeren-Kutacane (Tol Lintas tengah)	APBN	Kementerian PUPR						
-	Pembangunan, Revitalisasi, Rehabilitasi dan Pemeliharaan, Peningkatan Kapasitas, Penyediaan Prasarana, Penyediaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Blangkejeren	APBA	Dishub Aceh						
-	Pembangunan, Revitalisasi, Rehabilitasi dan Pemeliharaan, Peningkatan Kapasitas, Penyediaan Prasarana, Penyediaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	a. Terminal Kutapanjang berada di Kecamatan Kutapanjang; b. Terminal Rikit Gaib berada di Kecamatan Rikit Gaib; c. Terminal Terangun berada di Kecamatan Terangun; d. Terminal Pining berada di Kecamatan Pining; dan e. Terminal Blangpegayon berada di Kecamatan Blangpegayon.	APBD Kabupaten Gayo Lues	Dishub Gayo Lues						
-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Blangpegayon	APBD Kabupaten Gayo Lues	Dishub Gayo Lues						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Penggantian, Pemeliharaan Rutin dan Berkala, Rehabilitasi, Pembangunan dan Pelebaran Jembatan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kemernterian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan, Revitalitasi, Rehabilitasi dan Pemeliharaan, Peningkatan Kapasitas, Penyediaan Prasarana, Penyediaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Bandar Udara	Kecamatan Blangkejeren	APBN	Kementerian Perhubungan						
2.2	Sistem Jaringan Energi									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian ESDM						
-	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pembangkitan Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Sarana Pendukung	a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa berada di Kecamatan Teripe Jaya; b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa 1 berada di Kecamatan Teripe Jaya; c. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa 2 berada di Kecamatan Terangun; d. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa 1-a berada di Kecamatan Terangun; e. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur 1 berada di Kecamatan Pining; f. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur 2 berada di Kecamatan Pining; g. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Gumpang berada di Kecamatan Puteri Betung; h. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kla berada di Kecamatan Teripe Jaya; dan i. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Rerebe berada di Kecamatan Teripe Jaya.	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, PT.PLN, Swasta						
-	Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Infrastruktur Pembangkitan Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Sarana Pendukung	a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Blangkejeren DEUTZ berada di Kecamatan Blangkejeren; b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Rema DAIHATSU #01 berada di Kecamatan Kutapanjang; c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Rema DAIHATSU #02 berada di Kecamatan Kutapanjang; d. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Rema MERCEDES MTU#01 berada di Kecamatan Kutapanjang; e. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Rema MERCEDES MTU#02 berada di Kecamatan Kutapanjang; f. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Rema MERCEDES MTU#03 berada di Kecamatan Kutapanjang; g. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Rema MERCEDES MTU#04 berada di Kecamatan Kutapanjang; dan h. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) PT. Bima Golden Powerindo di Kecamatan Blangjerango.	APBN	PT.PLN						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pembangunan Infrastruktur Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Sarana Pendukung	a. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Kembar berada di Kecamatan Blangpegayon; b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dolok Perkirapan berada di Kecamatan Puteri Betung; dan c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kafi berada di Kecamatan Dabun Gelang.	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, PT.PLN, Swasta						
-	Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Infrastruktur Pembangkitan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Sarana Pendukung	a.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pepelah berada di Kecamatan Pining; b.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Aih Kais berada di Kecamatan Puteri Betung; c.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Air Panas berada di Kecamatan Puteri Betung; d.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ramung berada di Kecamatan Puteri Betung; e.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Jamur Gele berada di Kecamatan Puteri Betung; f.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kungke / Agusen berada di Kecamatan Puteri Betung; g.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kutelengat berada di Kecamatan Puteri Betung; h.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Marpunge berada di Kecamatan Puteri Betung; i.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Waih Nuso berada di Kecamatan Puteri Betung; j.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Badak Dabun Gelang berada di Kecamatan Dabun Gelang; k.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Badak Uken berada di Kecamatan Dabun Gelang; l.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tingkem di Kecamatan Blangjerango m.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Nengar berada di Kecamatan Teripe Jaya; n.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ise-Ise berada di Kecamatan Pantan Cuaca; o.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kenyaran I berada di Kecamatan Pantan Cuaca; p.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kenyaran II berada di Kecamatan Pantan Cuaca; q.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Waih Selah berada di Kecamatan Pantan Cuaca;; dan r.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pantan Cuaca berada di Kecamatan Pantan Cuaca.	APBN, APBA, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Aceh, PT.PLN, Swasta						
-	Kajian Pembangunan Infrastruktur Pembangkitan Listrik Tenaga Mikro (PLTM) dan Sarana Pendukung	a. PLTM Kemerleng Uning berada di Kecamatan Pining;dan b. PLTM Pantan Cuaca berada di Kecamatan Pantan Cuaca	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, PT.PLN, Swasta						
-	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Saluran Udara Tension Tinggi (SUTT)	a. Kecamatan Kutapanjang; b. Kecamatan Rikit Gaib; dan c. Kecamatan Pantan Cuaca	APBN	PT.PLN						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh Kecamatan	APBN	PT.PLN						
-	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	a. Kecamatan Blangkejeren; dan b. Kecamatan Kuta Panjang	APBN	PT.PLN						
-	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Distribusi Lainnya	Kecamatan Pantan Cuaca	APBN	PT.PLN						
-	Pembangunan dan Pengembangan Gardu	a. Kecamatan Blangkejeren; dan b. Kecamatan Kutapanjang.	APBN	PT.PLN						
2.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	Diskominfo Kabupaten Gayo Lues						
-	Pengembangan Jaringan Tetap	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	PT. Telkom, Diskominfo Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler berupa Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) dengan konsep menara bersama	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	PT. Telkom, Diskominfo Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan <i>Smart City</i> dan <i>Smart Government</i>	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	PT. Telkom, Diskominfo Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
2.4	Sistem Jaringan Sumber Daya Air									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	Dinas PUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Dinas PUPR, Dinas Pertanian						
-	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Primer	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Tersier	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pining; g. Kecamatan Puteri Betung; h. Kecamatan Rikit Gaib; i. Kecamatan Terangun; dan j. Kecamatan Teripe Jaya.	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengendalian Banjir	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengendali Banjir	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Normalisasi/Restorasi Sungai	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa						
-	Pembangunan, Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa						
2.5	Sistem Jaringan Perasarana Lainnya									
2.5.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues						
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan, Peningkatan, Perluasan dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kemernterian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa, Swasta						
-	Pembangunan, Peningkatan, Perluasan dan Pemeliharaan Unit Produksi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kemernterian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa, Swasta						
-	Pembangunan, Peningkatan, Perluasan dan Pemeliharaan Unit Distribusi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kemernterian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa, Swasta						
-	Pembangunan, Peningkatan, Perluasan dan Pemeliharaan Unit Pelayanan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kemernterian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa, Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pembangunan, Peningkatan, Perluasan dan Pemeliharaan Jaringan Air Baku	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kemernterian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa, Swasta						
-	Pembangunan, Peningkatan, Perluasan dan Pemeliharaan Jaringan Produksi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kemernterian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa, Swasta						
-	Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Sumur Pompa	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Pining; dan c. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kemernterian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa, Swasta						
-	Pengembangan, dan peningkatan kualitas sumber air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kemernterian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa, Swasta						
2.5.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)									
-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, DLH Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, DLH Kabupaten Gayo Lues						
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, DLH Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan, Peningkatan dan Optimalisasi Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Kecamatan Blangkejeren	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kemernterian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa, Swasta						
-	Pembangunan, Peningkatan dan Optimalisasi Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kemernterian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa, Swasta						
2.5.3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	DLH Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	DLH Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues						
2.5.4	Sistem Jaringan Persampahan									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengelolaan Persampahan Regional	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	DLH Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa						
-	Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan TPS3R	a.TPS3R Blangkejeren berada di Kecamatan Blangkejeren; b.TPS3R Bustanussalam berada di Kecamatan Blangkejeren; c.TPS3R Cane Toa berada di Kecamatan Rikit Gaib; d.TPS3R Tungal Baru berada di Kecamatan Rikit Gaib; e.TPS3R Penomon Jaya berada di Kecamatan Rikit Gaib; f.TPS3R Bukut berada di Kecamatan Terangun; g.TPS3R Soyo berada di Kecamatan Terangun; h.TPS3R Gawar Belangi berada di Kecamatan Terangun; i.TPS3R Telege Jernih berada di Kecamatan Terangun; j.TPS3R Pertik berada di Kecamatan Pining; k.TPS3R Pining berada di Kecamatan Pining; l.TPS3R Uning Sepakat berada di Kecamatan Dabun Gelang; m.TPS3R Pangur berada di Kecamatan Dabun Gelang; n.TPS3R Remukut berada di Kecamatan Pantan Cuaca; o.TPS3R Suri Musara berada di Kecamatan Pantan Cuaca; dan p.TPS3R Tetingi berada di Kecamatan Pantan Cuaca.	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	DLH Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa						
-	Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan TPS	a.TPS Kuta Lintang berada di Kecamatan Blangkejeren; b.TPS Rema berada di Kecamatan Kutapanjang; c.TPS Rikit Gaib berada di Kecamatan Rikit Gaib; d.TPS Persada Tongra berada di Kecamatan Terangun; e.TPS Reje Pudung berada di Kecamatan Terangun; f.TPS Lestari berada di Kecamatan Terangun; g.TPS Pintu Rime berada di Kecamatan Pining; h.TPS Ume Lah berada di Kecamatan Blangpegayon; i.TPS Uning Pune berada di Kecamatan Puteri Betung; j.TPS Rerebe berada di Kecamatan Dabun Gelang; k.TPS Peparik Gaib berada di Kecamatan Blangjerango; l.TPS Perlak berada di Kecamatan Teripe Jaya; m.TPS Buntul Musara berada di Kecamatan Teripe Jaya; dan n.TPS Cane Baru berada di Kecamatan Pantan Cuaca.	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	DLH Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa						
-	Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan TPA	Kecamatan Blangjerango	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	DLH Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kemernterian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, DLH Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa						
-	Penyediaan Sarana Persampahan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kemernterian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, DLH Kabupaten Gayo Lues						
2.5.5	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Kebencanaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	BPBD Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan, Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tempat Evakuasi Bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	BNPB, BPBA, BPBD Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan, Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Jalur Evakuasi Bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	BNPB, BPBA, BPBD Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan Sarana Mitigasi Bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	BNPB, BPBA, BPBD Kabupaten Gayo Lues						
2.5.6	Sistem Drainase									
-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Sistem Drainase Primer	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kemernterian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Sistem Drainase Sekunder	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangjerango; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pantan Cuaca; g. Kecamatan Puteri Betung; h. Kecamatan Rikit Gaib; dan i. Kecamatan Terangun.	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kemernterian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Sistem Drainase Tersier	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Rikit Gaib; dan d. Kecamatan Terangun.	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kemernterian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Desa, Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
B.	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG									
1	Perwujudan Kawasan Lindung									
1.1	Badan Air									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	DLH Kabupaten Gayo Lues, Dinas PUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Operasional dan pemeliharaan Badan Air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan tanggul sungai/jaringan pengendali banjir	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Pengendalian kegiatan pada kawasan resapan air dan badan sungai	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian Kehutanan, DLH Aceh, DLH Kabupaten Gayo Lues						
-	Pelestarian kawasan perlindungan setempat	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian Kehutanan, DLH Aceh, DLH Kabupaten Gayo Lues						
1.2	Perwujudan Kawasan Hutan Lindung									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	DLH Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan lindung	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan Lindung	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat sekitar hutan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Sosialisasi perwujudan kawasan hutan lindung	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan Program Hutan Adat, Perhutanan Sosial dan <i>Agroforestry</i>	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Pertanahan Aceh, DLHK Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Pertanahan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Hak Potensi TORA	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Pertanahan Aceh, DLHK Kabupaten Gayo Lues, DPUPG Kabupaten Gayo Lues, Dinas Pertanahan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan, Pelaksanaan, Pengelolaan Pemanfaatan <i>biomassa (carbon tax/carbon trading, dst)</i>	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
1.3	Perwujudan Kawasan Konservasi									
1.3.1	Kawasan Pelestarian Alam									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pining; g. Kecamatan Puteri Betung; dan h. Kecamatan Terangun	APBD Kabupaten Gayo Lues	DLH Kabupaten Gayo Lues						
-	Pengawasan, pengendalian dan pemantauan untuk pelestarian Taman Nasional	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pining; g. Kecamatan Puteri Betung; dan h. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pining; g. Kecamatan Puteri Betung; dan h. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi Taman Nasional	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pining; g. Kecamatan Puteri Betung; dan h. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Taman Nasional	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pining; g. Kecamatan Puteri Betung; dan h. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Konservasi, pengembangan, dan peningkatan kualitas sumber air tanah dan permukaan	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pining; g. Kecamatan Puteri Betung; dan h. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Mitigasi pada kawasan rawan bencana alam geologi	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pining; g. Kecamatan Puteri Betung; dan h. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Rehabilitasi, pengembangan dan peningkatan fungsi lindung serta pelestarian lingkungan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pining; g. Kecamatan Puteri Betung; dan h. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan Program Hutan Adat, Perhutanan Sosial dan Agroforestry	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pining; g. Kecamatan Puteri Betung; dan h. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Pertanahan Aceh, DLHK Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Pertanahan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Hak Potensi TORA	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pining; g. Kecamatan Puteri Betung; dan h. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Pertanahan Aceh, DLHK Kabupaten Gayo Lues, DPUPG Kabupaten Gayo Lues, Dinas Pertanahan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan, Pelaksanaan, Pengelolaan Pemanfaatan <i>biomassa</i> (<i>carbon tax/carbon trading</i> , dst)	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pining; g. Kecamatan Puteri Betung; dan h. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
1.4.2	Kawasan Taman Buru									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues						
-	Penetapan Tata Cara Perburuan Satwa Buru	- Kecamatan Pantan Cuaca	APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pariwisata Kabupaten gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan Sarana Prasarana Perburuan dan Kegiatan Berburu	- Kecamatan Pantan Cuaca	APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pariwisata Kabupaten gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				Lues, Swasta						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan, Pelaksanaan, Pengelolaan Pemanfaatan <i>biomassa</i> (<i>carbon tax/carbon trading</i> , dst)	- Kecamatan Pantan Cuaca	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
2	Kawasan Budi Daya									
2.1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi									
2.1.1	Hutan Produksi Terbatas									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Dabun Gelang; d. Kecamatan Kutapanjang; e. Kecamatan Rikit Gaib; f. Kecamatan Pantan Cuaca; g. Kecamatan Pining; h. Kecamatan Terangun; dan i. Kecamatan Teripe Jaya.	APBD Kabupaten Gayo Lues	DLH Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Dabun Gelang; d. Kecamatan Kutapanjang; e. Kecamatan Rikit Gaib; f. Kecamatan Pantan Cuaca; g. Kecamatan Pining; h. Kecamatan Terangun; dan i. Kecamatan Teripe Jaya.	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Penyediaan data dan informasi kawasan hutan produksi terbatas	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Dabun Gelang; d. Kecamatan Kutapanjang; e. Kecamatan Rikit Gaib; f. Kecamatan Pantan Cuaca; g. Kecamatan Pining; h. Kecamatan Terangun; dan i. Kecamatan Teripe Jaya.	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pemantauan kondisi kawasan hutan produksi terbatas	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Dabun Gelang; d. Kecamatan Kutapanjang; e. Kecamatan Rikit Gaib; f. Kecamatan Pantan Cuaca; g. Kecamatan Pining; h. Kecamatan Terangun; dan i. Kecamatan Teripe Jaya.	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Pemanfaatan hasil hutan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Dabun Gelang; d. Kecamatan Kutapanjang; e. Kecamatan Rikit Gaib; f. Kecamatan Pantan Cuaca; g. Kecamatan Pining; h. Kecamatan Terangun; dan i. Kecamatan Teripe Jaya.	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Dabun Gelang; d. Kecamatan Kutapanjang; e. Kecamatan Rikit Gaib; f. Kecamatan Pantan Cuaca; g. Kecamatan Pining; h. Kecamatan Terangun; dan i. Kecamatan Teripe Jaya.	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Dabun Gelang; d. Kecamatan Kutapanjang; e. Kecamatan Rikit Gaib; f. Kecamatan Pantan Cuaca; g. Kecamatan Pining; h. Kecamatan Terangun; dan i. Kecamatan Teripe Jaya.	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan Program Hutan Adat, Perhutanan Sosial dan Agroforestry	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Dabun Gelang; d. Kecamatan Kutapanjang; e. Kecamatan Rikit Gaib; f. Kecamatan Pantan Cuaca; g. Kecamatan Pining; h. Kecamatan Terangun; dan i. Kecamatan Teripe Jaya.	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Pertanahan Aceh, DLHK Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Pertanahan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Hak Potensi TORA	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Dabun Gelang; d. Kecamatan Kutapanjang; e. Kecamatan Rikit Gaib; f. Kecamatan Pantan Cuaca; g. Kecamatan Pining; h. Kecamatan Terangun; dan i. Kecamatan Teripe Jaya.	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Pertanahan Aceh, DLHK Kabupaten Gayo Lues, DPUPG Kabupaten Gayo Lues, Dinas Pertanahan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan, Pelaksanaan, Pengelolaan Pemanfaatan <i>biomassa</i> (<i>carbon tax/carbon trading, dst</i>)	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Dabun Gelang; d. Kecamatan Kutapanjang; e. Kecamatan Rikit Gaib; f. Kecamatan Pantan Cuaca; g. Kecamatan Pining; h. Kecamatan Terangun; dan i. Kecamatan Teripe Jaya.	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
2.1.2	Hutan Produksi Tetap									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	-Kecamatan Pining -Kecamatan Dabun Gelang -Kecamatan Rikit Gaib	APBD Kabupaten Gayo Lues	DLH Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan produksi tetap	-Kecamatan Pining -Kecamatan Dabun Gelang -Kecamatan Rikit Gaib	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Penyediaan data dan informasi kawasan hutan produksi tetap	-Kecamatan Pining -Kecamatan Dabun Gelang -Kecamatan Rikit Gaib	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap	-Kecamatan Pining -Kecamatan Dabun Gelang -Kecamatan Rikit Gaib	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat sekitar kawasan hutan produksi tetap	-Kecamatan Pining -Kecamatan Dabun Gelang -Kecamatan Rikit Gaib	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan Program Hutan Adat, Perhutanan Sosial dan Agroforestry	-Kecamatan Pining -Kecamatan Dabun Gelang -Kecamatan Rikit Gaib	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Pertanahan Aceh, DLHK Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Pertanahan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Hak Potensi TORA	-Kecamatan Pining -Kecamatan Dabun Gelang -Kecamatan Rikit Gaib	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Pertanahan Aceh, DLHK Kabupaten Gayo Lues, DPUPG Kabupaten Gayo Lues, Dinas Pertanahan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan, Pelaksanaan, Pengelolaan Pemanfaatan <i>biomassa (carbon tax/carbon trading, dst)</i>	-Kecamatan Pining -Kecamatan Dabun Gelang -Kecamatan Rikit Gaib	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
2.1.3	Hutan Yang Dapat Dikonversi									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	DLH Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan yang dapat dikonveersi	Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Penyediaan data dan informasi kawasan hutan yang dapat dikonversi	Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Pemantauan kondisi kawasan hutan yang dapat dikonversi	Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pemanfaatan hasil hutan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.	Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan yang dapat dikonversi	Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan yang dapat dikonversi	Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, KPH III dan V, DLH Aceh, DLH Kabupaten gayo Lues, Swasta, NGO						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan Program Hutan Adat, Perhutanan Sosial dan <i>Agroforestry</i>	Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Pertanahan Aceh, DLHK Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Pertanahan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Hak Potensi TORA	Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Pertanahan Aceh, DLHK Kabupaten Gayo Lues, DPUPG Kabupaten Gayo Lues, Dinas Pertanahan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan, Pelaksanaan, Pengelolaan Pemanfaatan <i>biomassa (carbon tax/carbon trading, dst)</i>	Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
2.2	Perwujudan Kawasan Pertanian									
2.2.1	Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues						
-	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyusunan Kebijakan rencana kegiatan dan pengembangan infrastruktur, jenis komoditas pada kawasan tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues						
-	Pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan Tanaman Pangan.	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues						
-	Peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues						
-	Pengembangan sistem jaringan irigasi yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues						
-	Pengembangan Agro Edu Wisata (AEW)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues						
-	Pengendalian secara ketat alihfungsi KP2B,	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues						
2.2.2	Perwujudan Kawasan Hortikultura									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues						
-	Peningkatan produktivitas Kawasan Hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan komoditas hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengaturan pola tanam di Kawasan Hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan Agro Edu Wisata (AEW)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan, Pelaksanaan, Pengelolaan Pemanfaatan <i>biomassa</i> (<i>carbon tax/carbon trading</i> , dst)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
2.2.3	Perwujudan Kawasan Perkebunan									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues						
-	Peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan,	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan komoditas perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengaturan pola tanam di Kawasan Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan Agro Edu Wisata (AEW)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan, Pelaksanaan, Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (<i>carbon tax/carbon trading</i> , dst)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
2.3	Perwujudan Kawasan Perikanan									
2.3.1	Kawasan Perikanan Budi Daya									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Perikanan Budi Daya	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyusunan Masterplan pengembangan infrastruktur, jenis budidaya perikanan	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pantan Cuaca; g. Kecamatan Pining; h. Kecamatan Rikit Gaib; i. Kecamatan Terangun; dan j. Kecamatan Teripe Jaya.	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pantan Cuaca; g. Kecamatan Pining; h. Kecamatan Rikit Gaib; i. Kecamatan Terangun; dan j. Kecamatan Teripe Jaya.	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Peningkatan produktivitas Kawasan Perikanan Budi Daya	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pantan Cuaca; g. Kecamatan Pining; h. Kecamatan Rikit Gaib; i. Kecamatan Terangun; dan j. Kecamatan Teripe Jaya.	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan komoditas perikanan unggulan	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pantan Cuaca; g. Kecamatan Pining; h. Kecamatan Rikit Gaib; i. Kecamatan Terangun; dan j. Kecamatan Teripe Jaya.	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pantan Cuaca; g. Kecamatan Pining; h. Kecamatan Rikit Gaib; i. Kecamatan Terangun; dan j. Kecamatan Teripe Jaya.	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan sistem pemasaran hasil perikanan	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pantan Cuaca;	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		g. Kecamatan Pining; h. Kecamatan Rikit Gaib; i. Kecamatan Terangun; dan j. Kecamatan Teripe Jaya.								
-	Pembangunan, Penyediaan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Pembudidayaan Ikan	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pantan Cuaca; g. Kecamatan Pining; h. Kecamatan Rikit Gaib; i. Kecamatan Terangun; dan j. Kecamatan Teripe Jaya.	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	a. Kecamatan Blangjerango; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Blangpegayon; d. Kecamatan Dabun Gelang; e. Kecamatan Kutapanjang; f. Kecamatan Pantan Cuaca; g. Kecamatan Pining; h. Kecamatan Rikit Gaib; i. Kecamatan Terangun; dan j. Kecamatan Teripe Jaya.	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
2.4	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Industri	Kabupaten Gayo Lues	APBD Kabupaten Gayo Lues	Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyusunan rencana pengembangan kegiatan industri	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Rikit Gaib; c. Kecamatan Terangun; d. Kecamatan Pining; dan e. Kecamatan Blangjerango.	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Rikit Gaib; c. Kecamatan Terangun; d. Kecamatan Pining; dan e. Kecamatan Blangjerango.	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues						
-	Perencanaan dan pembangunan kawasan peruntukan industri	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Rikit Gaib; c. Kecamatan Terangun; d. Kecamatan Pining; dan e. Kecamatan Blangjerango.	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan,	a. Kecamatan Blangkejeren;b. Kecamatan Rikit Gaib;c. Kecamatan Terangun;d. Kecamatan Pining; dane. Kecamatan Blangjerango.	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pembangunan, Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan industri menengah, kecil dan rumah tangga	Kabupaten Gayo Lues	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, BUMN, Disperindag Aceh, Disperindag Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
-	Pemberdayaan industri kecil, usaha mikro kecil	Kabupaten Gayo Lues	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pembangunan, Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Rikit Gaib; c. Kecamatan Terangun; d. Kecamatan Pining; dan e. Kecamatan Blangjerango.	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pemantauan dan pengawasan kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Rikit Gaib; c. Kecamatan Terangun; d. Kecamatan Pining; dan e. Kecamatan Blangjerango.	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik minimal 20%	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Rikit Gaib; c. Kecamatan Terangun; d. Kecamatan Pining; dan e. Kecamatan Blangjerango.	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau privat minimal 10%	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Rikit Gaib; c. Kecamatan Terangun; d. Kecamatan Pining; dan e. Kecamatan Blangjerango.	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
2.5	Perwujudan Kawasan Pariwisata									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues						
-	Updating pemetaan sebaran Kawasan Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pembangunan, Pengembangan, Peningkatan, Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Utilitas Kegiatan Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan Industri Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan Pemasaran Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues						
-	Pembangunan Kelembagaan Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues						
-	Pengembangan Ekowisata	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan, Pelaksanaan, Pengelolaan Pemanfaatan <i>biomassa (carbon tax/carbon trading, dst)</i>	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
2.6	Perwujudan Kawasan Permukiman									
2.6.1	Kawasan Permukiman Perkotaan									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	Dinas PUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyusunan Masterplan Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 1, Dinas Perumahan Permukiman Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Pengembangan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rutin dan berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana utilitas umum perumahan dan permukiman perkotaan yang mempertimbangkan infastruktur mitigasi rawan bencana	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 1, Dinas Perumahan Permukiman Aceh, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pembangunan dan Rehabilitas rumah tidak layak huni	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 1, Dinas Perumahan Permukiman Aceh, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pembangunan dan Pengembangan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 1, Dinas Perumahan Permukiman Aceh, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik minimal 20%	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 1, Dinas Perumahan Permukiman Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau privat minimal 10%	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 1, Dinas Perumahan Permukiman Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Penyediaan, Peningkatan, Pengembangan Fasilitas Pelayanan Pemerintahan	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Pengembangan Kawasan Pemerintahan Terpadu	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan pemantapan kegiatan upaya kesehatan	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, swasta	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues, swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan dan Pemantapan kegiatan sistem pendidikan	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, swasta	Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, Pemantapan pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, BUMN, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Budaya, DPUPR Aceh, Dinas Pariwisata dan Budaya, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan Pemantapan penyelenggaraan sistem pertanian	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, Penguatan Transformasi Digital	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	PT. Telkom, Diskominfo Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan kota berbasis <i>City beautification</i> dan berbasis islami	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan olahraga skala internasional	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Dispora Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan Pemantapan kegiatan perikanan	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan sentra perdagangan dan jasa	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, BUMN, Disperindag Aceh, Disperindag Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
-	Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar dan Pertokoan	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, BUMN, Disperindag Aceh, Disperindag Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
-	Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan industri menengah, kecil dan rumah tangga	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, BUMN, Disperindag Aceh, Disperindag Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
-	Penataan Pedagang Kaki Lima	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	DPUPR, Disperindag, BUMD, Satpol PP dan WH, Swasta						
-	Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan RTH	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	DPUPR Kabupaten Gayo Lues, DLH Kabupaten Gayo Lues, BUMD, swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Fasilitasi relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang terkena program Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten Gayo Lues	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 1, Dinas Perumahan Permukiman Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 1, Dinas Perumahan Permukiman Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 1, Dinas Perumahan Permukiman Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan, Pelaksanaan, Pengelolaan Pemanfaatan <i>biomassa</i> (<i>carbon tax/carbon trading</i> , dst)	a. Kecamatan Blangkejeren; b. Kecamatan Blangpegayon; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Pantan Cuaca; e. Kecamatan Pining; dan f. Kecamatan Terangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
2.6.2	Kawasan Permukiman Perdesaan									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Permukiman	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	Dinas PUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyusunan Masterplan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 1, Dinas Perumahan Permukiman Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Pengembangan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rutin dan berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana utilitas umum perumahan dan permukiman perkotaan yang mempertimbangkan infastruktur mitigasi rawan bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 1, Dinas Perumahan Permukiman Aceh, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 1, Dinas Perumahan Permukiman Aceh, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Rehabilitas rumah tidak layak huni	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 1, Dinas Perumahan Permukiman Aceh, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Penyediaan, Peningkatan, Pengembangan Fasilitas Pelayanan Pemerintahan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Pengembangan Kawasan Pemerintahan Terpadu	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan pemantapan kegiatan upaya kesehatan skala Daerah	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, swasta	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues, swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan dan Pemantapan kegiatan sistem pendidikan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, swasta	Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, Pemantapan pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya skala Daerah	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, BUMN, Swasta	Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Budaya, DPUPR Aceh, Dinas Pariwisata dan Budaya, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan Pemantapan penyelenggaraan sistem pertanian skala Daerah	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, Penguatan Transformasi Digital	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	PT. Telkom, Diskominfo Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan kota berbasis <i>City beautification</i> dan berbasis islami	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, Swasta						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan olahraga skala internasional	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Dispora Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Penyediaan, peningkatan, pengembangan, dan Pemantapan kegiatan perikanan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan sentra perdagangan dan jasa	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, BUMN, Disperindag Aceh, Disperindag Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
-	Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar dan Pertokoan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, BUMN, Disperindag Aceh, Disperindag Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
-	Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan industri menengah, kecil dan rumah tangga	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, BUMN, Disperindag Aceh, Disperindag Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
-	Penataan Pedagang Kaki Lima	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	DPUPR, Disperindag, BUMD, Satpol PP dan WH, Swasta						
-	Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan RTH	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	DPUPR Kabupaten Gayo Lues, DLH Kabupaten Gayo Lues, BUMD, swasta						
-	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 1, Dinas Perumahan Permukiman Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						


No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 1, Dinas Perumahan Permukiman Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan, Pelaksanaan, Pengelolaan Pemanfaatan <i>biomassa (carbon tax/carbon trading, dst)</i>	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
2.7	Perwujudan Kawasan Transportasi									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Transportasi	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Gayo Lues	Dinas PUPR Kabupaten Gayo Lues, Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues						
-	Penyelenggaraan dan Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	-Kecamatan Blangkejeren -Kecamatan Blangpegayon -Kecamatan Kutapanjang	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan						
-	Integrasi pelayanan angkutan umum	-Kecamatan Blangkejeren -Kecamatan Blangpegayon -Kecamatan Kutapanjang	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan						
-	Penguatan konektivitas-mobilitas antar wilayah	-Kecamatan Blangkejeren -Kecamatan Blangpegayon -Kecamatan Kutapanjang	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan						
-	Efisiensi transportasi perkotaan	-Kecamatan Blangkejeren -Kecamatan Blangpegayon -Kecamatan Kutapanjang	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan						
-	Pengembangan jaringan pelayanan (trayek) angkutan massal dan lokasi halte	-Kecamatan Blangkejeren -Kecamatan Blangpegayon -Kecamatan Kutapanjang	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan						
2.8	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan									
-	Pendataan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian Pertahanan dan Keamanan, DPUPR Aceh, Polda Aceh, Polres Kabupaten Gayo Lues, Korem 011/Lilawangsa, Kodim 0113, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Kawasan Strategis Kepentingan Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Gayo Lues	Kementerian Pertahanan dan Keamanan, DPUPR Aceh, Polda Aceh, Polres Kabupaten Gayo Lues, Korem 011/Lilawangsa, Kodim 0113, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
-	Kajian, Perencanaan, Penetapan, Pelaksanaan, Pengelolaan Pemanfaatan biomassa (carbon tax/carbon trading, dst)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBD Kabupaten Gayo Lues, Swasta	Kementerian LHK, DLHK Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, BUMD, Swasta						
3	Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten									
3.1	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi									
-	Pengembangan kawasan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan jasa, wisata budaya dan pelayanan perkotaan	Kawasan Perkotaan Blangkejeren	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan kawasan sebagai pusat perdagangan jasa, kawasan penghasil produk hasil pertanian organik dan pariwisata alam	Kawasan Perkotaan Kutapanjang	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan kawasan sebagai pusat perdagangan jasa, kawasan pengolahan hasil pertanian dan kota transit	Kawasan Perkotaan Trangun	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan kawasan sebagai kawasan pergudangan pertanian yang mendukung perwujudan kawasan industri kecil menengah berbasis pengembangan teknologi	Kawasan Perkotaan Pining	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
-	Pengembangan kawasan sebagai sentra pengolahan kopi gayo yang didukung kegiatan pariwisata berbasis pendidikan	Kawasan Agropolitan Pantan Cuaca	APBN, APBA, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, DPUPR Aceh, DPUPR Kabupaten Gayo Lues, Swasta						
3.2	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup									
-	Pengembangan kawasan sebagai kawasan konservasi dan pusat pendidikan lingkungan disertai pengembangan wisata alam	kawasan Ekosistem Louser	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup, DLH Aceh, DLH Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Pengembangan kawasan konservasi bunga angrek, pohon gaharu, harimau sumatera, gajah, burung reje bujang dan orang utan sebagai pusat perlindungan ekosistem flora/fauna disertai pengembangan wisata alam	kawasan Ekosistem Louser	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup, DLH Aceh, DLH Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						
-	Pengembangan wisata alam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pendidikan flora dan fauna yang mendukung keberkelanjutan ekosistem	kawasan Ekosistem Louser	APBN, APBA, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup, DLH Aceh, DLH Kabupaten Gayo Lues, DPUPR Kabupaten Gayo Lues						

Pj. BUPATI GAYO LUES

H. JATA

LAMPIRAN XIX PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044





**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**LAMPIRAN XIX
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN**

U SKALA : 1:220.000


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<p>ibukota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten ○ Ibukota Kecamatan 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Provinsi - - - Batas Kabupaten · · · Batas Kecamatan
---	---

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG**

Badan Air

- BA Badan Air

**Kawasan yang Memberikan
Perlindungan terhadap Kawasan
Bawahannya**

- HL Kawasan Hutan Lindung
- KN Kawasan Konservasi
- TN Taman Nasional

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produksi

- HP Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pertanian

- P1 Kawasan Tanaman Pangan
- P2 Kawasan Hortikultura
- P3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan

- PK Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Permukiman

- PM Kawasan Permukiman Perkotaan
- PM Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi

- PT Kawasan Transportasi

Kawasan Peruntukan Industri

- PI Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- PK Kawasan Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


1. Citra Satelit Spot 7 serikaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2024
4. Batas dengan Kabupaten Langkat mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2020
5. Batas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
6. Batas dengan Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2016
7. Batas dengan Kabupaten Aceh Timur mengacu pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2016
8. Batas dengan Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2016
9. Batas dengan Kabupaten Nagan Raya mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2016
10. Batas dengan Kabupaten Aceh Tenggara mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2019
11. Batas dengan Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2019
12. SK 6616/MENLHK-PKTL/KU/PLA/2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh sampai dengan Tahun 2020

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI GAYO LUES
 dto,
H. JATA

LAMPIRAN XX
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
: 5
: 22 OKTOBER 2024
: RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**LAMPIRAN XX
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

U SKALA : 1:220.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

● Ibukota Pemerintahan	— Batas Administrasi
■ Ibukota Kabupaten	--- Batas Provinsi
□ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten
	--- Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDI DAYA
Kawasan Pertanian**

- Kawasan Tanaman Pangan

**KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


1. Citra Satelit Spot 7 pemekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2024
4. Batas dengan Kabupaten Langkat mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2020
5. Batas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
6. Batas dengan Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2016
7. Batas dengan Kabupaten Aceh Timur mengacu pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2016
8. Batas dengan Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2016
9. Batas dengan Kabupaten Nagan Raya mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2016
10. Batas dengan Kabupaten Aceh Tenggara mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2019
11. Batas dengan Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2019
12. SK.8616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Aceh sampai dengan Tahun 2020

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ. BUPATI GAYO LUES

dto,
H. JATA

LAMPIRAN XXI PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA
NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044





**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**LAMPIRAN XXI
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA**

U **SKALA : 1:220.000**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ibukota Pemerintahan
 ● ibukota Kabupaten
 ● ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
 - - - - - Batas Provinsi
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG
Badan Air
 ■ Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
 ■ Kawasan Hutan Lindung
 ■ Taman Nasional
 ■ Kawasan Taman Buru

KAWASAN BUDI DAYA
Kawasan Hutan
 ■ Kawasan Hutan Produktif
 ■ Kawasan Hutan Produktif
 ■ Kawasan Hutan Produktif yang dapat Dikonversi
Kawasan Pertanian
 ■ Kawasan Tanaman
 ■ Kawasan Hortikultura
 ■ Kawasan Perkebunan
Kawasan Perikanan
 ■ Kawasan Perikanan Budi
Kawasan Peruntukan
 ■ Kawasan Perumahan
Kawasan Permukiman
 ■ Kawasan Permukiman
Kawasan Transportasi
 ■ Kawasan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
 ■ Kawasan Pertahanan dan

KETENTUAN KHUSUS Kawasan Rawan Bencana

■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
 ■ Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi
 ■ Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi
 ■ Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi
 ■ Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi
 ■ Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
 ■ Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi
 ■ Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi
 ■ Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
 ■ Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi
 ■ Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi
 ■ Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi
 ■ Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi
 ■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Spot 7 perekaman tahun 2019
 2. Peta Daerah yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data tahun 2020-2024
 4. Batas dengan Kabupaten Langkat mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2020
 5. Batas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
 6. Batas dengan Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2016
 7. Batas dengan Kabupaten Aceh Timur mengacu pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2016
 8. Batas dengan Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2016
 9. Batas dengan Kabupaten Nagan Raya mengacu pada Permendagri Nomor 29 Tahun 2018
 10. Batas dengan Kabupaten Aceh Tenggara mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2019
 11. Batas dengan Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2019
 12. SK. 6616/MENLHK-PK/TK/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh sampai dengan Tahun 2020


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI GAYO LUES

dto,

H. JATA

LAMPIRAN XXII PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN
NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN XXII
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

SKALA : 1:220.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi
● Ibukota Kabupaten	--- Batas Provinsi
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten
	--- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Pertanian

- P1 Kawasan Tanaman Pangan
- P2 Kawasan Hortikultura
- P3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Permukiman

- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS Kawasan Sempadan

- Sempadan Sungai
- Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Spot 7 perekaman tahun 2019
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2020-2024
- Batas dengan Kabupaten Langkat mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2020
- Batas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
- Batas dengan Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2016
- Batas dengan Kabupaten Aceh Timur mengacu pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2016
- Batas dengan Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2016
- Batas dengan Kabupaten Nagan Raya mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2016
- Batas dengan Kabupaten Aceh Tenggara mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2019
- Batas dengan Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2019
- SK.6616/MENLHK-PKTL/KU/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh sampai dengan Tahun 2020

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
Pj. BUPATI GAYO LUES

dto,

H. JATA

**LAMPIRAN XXIII PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044





**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**LAMPIRAN XXIII
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

U **SKALA : 1:220.000**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Pemerintahan ● Ibukota Kabupaten ● Ibukota Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Administrasi — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan
--	--

RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG

Badan Air

- BA Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

- Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Konservasi

- Taman Nasional

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Hutan Produktif

- Kawasan Hutan Produktif Terbatas
- Kawasan Hutan Produktif Tetap

Kawasan Pertanian

- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan

- Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Permukiman

- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Transportasi

- Kawasan Transportasi

Kawasan Peruntukan Industri

- Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Spot 7 perekaman tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2024
4. Batas dengan Kabupaten Langkat mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2020
5. Batas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
6. Batas dengan Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2016
7. Batas dengan Kabupaten Aceh Timur mengacu pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2016
8. Batas dengan Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2016
9. Batas dengan Kabupaten Nagan Raya mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2018
10. Batas dengan Kabupaten Aceh Tenggara mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2019
11. Batas dengan Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2019
12. SK. 6616/MENLHK-PT/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh sampai dengan Tahun 2020


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI GAYO LUES

dto,

H. JATA

LAMPIRAN XXIV PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN MIGRASI SATWA
NOMOR : 5
TANGGAL : 22 OKTOBER 2024
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN XXIV
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN MIGRASI SATWA

U
 SKALA : 1:220.000
 0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

● Ibukota Pemerintahan	--- Batas Administrasi
● Ibukota Kabupaten	--- Batas Provinsi
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten
	--- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG
Badan Air
 BA Badan

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
 KH Kawasan Hutan Lindung
 TN Taman Nasional

KAWASAN BUDI DAYA
Kawasan Hutan Produksi
 KH Kawasan Hutan Produksi Terbatas
 KH Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pertanian
 P-1 Kawasan Tanaman Pangan
 P-2 Kawasan Hortikultura
 P-3 Kawasan Perkebunan

Kawasan Permukiman
 P-4 Kawasan Permukiman Perkotaan
 P-5 Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Migrasi Satwa
 KM Kawasan Migrasi Satwa

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Spot 7 perekaman tahun 2019
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pangolahan data tahun 2020-2024
 4. Batas dengan Kabupaten Langkat mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2020
 5. Batas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
 6. Batas dengan Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2016
 7. Batas dengan Kabupaten Aceh Timur mengacu pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2016
 8. Batas dengan Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2016
 9. Batas dengan Kabupaten Nagan Raya mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2018
 10. Batas dengan Kabupaten Aceh Tenggara mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2019
 11. Batas dengan Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2019
 12. SK. 6616/MENLHK-PT/KU/PLA/2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh sampai dengan Tahun 2020

Catatan
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI GAYO LUES
 dto,
H. JATA